

**PROBLEMATIKA PENERAPAN SISTEM JAMINAN
KESELAMATAN, KESEHATAN DAN KEAMANAN (SJK3)
PESANTREN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



DISERTASI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR DOKTOR ILMU SYARI'AH

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

OLEH:

M. SUKAELAN

NIM.22303012001

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2025

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Sukaelan, S.H., M. Kes.
NIM : 22303012001
Program : Doktorat

Menyatakan bahwa naskah disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 21 APRIL2025

Yang menyatakan,



M. Sukaelan, S.H., M. Kes.
NIM. 22303012001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM DOKTOR ILMU SYARIAH

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 512840, Faks. (0274) 545614

PENGESAHAN

Disertasi berjudul : **PROBLEMATIKA PENERAPAN SISTEM JAMINAN
KESELAMATAN, KESEHATAN DAN KEAMANAN
(SJK3) DI PONDOK PESANTREN
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Ditulis oleh : **Dr. H. M. Sukaelan, SH.,MKes**
NIM : **22303012001**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat Memperoleh gelar
Doktor dalam Ilmu Syari'ah

Yogyakarta, 24 November 2025

a.n Rektor
Ketua Sidang,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP.196604151993031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM DOKTOR ILMU SYARIAH

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 512840 Faks. (0274) 545614

YUDISIUM
BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM **UJIAN TERTUTUP PADA TANGGAL 22 SEPTEMBER 2025**, DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, **PROMOVENDUS, H. M. SUKAELAN, SH.,M.KES, NOMOR INDUK MAHASISWA 22303012001, LAHIR DI PATI, 10 OKTOBER 1963.**

LULUS DENGAN PREDIKAT :

PUJIAN (CUM LAUDE)/SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN**

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN **GELAR DOKTOR ILMU HUKUM BISNIS ISLAM**, DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

***SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE DELAPAN BELAS (18) DARI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU SYARI'AH,FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

YOGYAKARTA, 24 NOVEMBER 2025

a.n REKTOR,
KETUA SIDANG,

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP.196604151993031002

** CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor

Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag.

NIP. 197009121998031003



Promotor

Prof. Dr. dr. KRT Adi Heru Sutomo, M.Sc. (
DSN, DLSHTM, PKK, DLP, Sp. KKLP.

NIP. 195710091985031001



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**PROBLEMATIKA PENERAPAN SISTEM JAMINAN
KESELAMATAN, KESEHATAN DAN KEAMANAN (SJK3)
PESANTREN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

yang ditulis oleh :

Nama : M. Sukaelan
NIM : 22303012001
Program Studi : Doktor (S3) Ilmu Syari'ah
Konsentrasi : Hukum Bisnis Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup Disertasi pada 22 September 2025, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, *11 - Nov*2025
Promotor /Penguji

Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag.
NIP.19700912 199803 1003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**PROBLEMATIKA PENERAPAN SISTEM JAMINAN
KESELAMATAN, KESEHATAN DAN KEAMANAN (SJK3)
PESANTREN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

yang ditulis oleh :

Nama : M. Sukaelan
NIM : 22303012001
Program Studi : Doktor (S3) Ilmu Syari'ah
Konsentrasi : Hukum Bisnis Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup Disertasi pada 22 September 2025, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 27 Oktober 2025
Promotor/Penguji

**Prof. Dr. dr. KRT. Adi Heru Sutomo, M. Sc.
DSN, DLSHTM, PKK, DLP, Sp. KKLP.
NIP.19571009 1985003 1001**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**PROBLEMATIKA PENERAPAN SISTEM JAMINAN
KESELAMATAN, KESEHATAN DAN KEAMANAN (SJK3)
PESANTREN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

yang ditulis oleh :

Nama : M. Sukaelan
NIM : 22303012001
Program Studi : Doktor (S3) Ilmu Syari'ah
Konsentrasi : Hukum Bisnis Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup Disertasi pada 22 September 2025, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 30-10-..... 2025
Penguji

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
NIP. 19570207 198703 1003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**PROBLEMATIKA PENERAPAN SISTEM JAMINAN
KESELAMATAN, KESEHATAN DAN KEAMANAN (SJK3)
PESANTREN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

yang ditulis oleh :

Nama : M. Sukaelan
NIM : 22303012001
Program Studi : Doktor (S3) Ilmu Syari'ah
Konsentrasi : Hukum Bisnis Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup Disertasi pada 22 September 2025, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 28 Oktober 2025

Penguji

ba liq
Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP.19750615 200003 1001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**PROBLEMATIKA PENERAPAN SISTEM JAMINAN
KESELAMATAN, KESEHATAN DAN KEAMANAN (SJK3)
PESANTREN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

yang ditulis oleh :

Nama : M. Sukaelan
NIM : 22303012001
Program Studi : Doktor (S3) Ilmu Syari'ah
Konsentrasi : Hukum Bisnis Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup Disertasi pada 22 September 2025, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 27 Oktober 2025
Penguji

Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
NIP.19621004 198903 1003

ABSTRAK

Sistem Jaminan Keselamatan, Kesehatan, dan Keamanan (SJK3) merupakan instrumen penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan tanggap terhadap risiko. Namun demikian, penerapan SJK3 di pondok pesantren, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), masih menghadapi berbagai problematika. Beragam insiden seperti kebakaran, keracunan makanan, serta minimnya infrastruktur dan prosedur keselamatan menunjukkan lemahnya implementasi sistem ini, meskipun regulasi nasional dan daerah telah menetapkan standar keselamatan, kesehatan, dan keamanan bagi lembaga pendidikan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab empat permasalahan utama. Pertama, menganalisis kesenjangan antara norma regulatif dan realitas penerapan SJK3 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020, Peraturan Daerah DIY Nomor 10 Tahun 2022, dan Keputusan Gubernur DIY Nomor 10 Tahun 2002. Kedua, menelaah peran pemerintah daerah dan Kantor Kementerian Agama dalam menjalankan fungsi regulasi, fasilitasi, serta pengawasan terhadap penerapan SJK3 di lingkungan pesantren. Ketiga, mengkaji kontribusi internal pesantren—terutama peran kiai, pengasuh, ustaz, dan pengurus asrama—dalam membangun budaya keselamatan (*safety culture*) dan sistem manajemen risiko. Keempat, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan tantangan utama, baik yuridis, kelembagaan, kultural, maupun epistemologis, yang menyebabkan lemahnya implementasi SJK3, serta merumuskan kemungkinan model SJK3 berbasis nilai *Maqāṣid al-Syarī‘ah* yang kontekstual dengan karakter pesantren.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif

dengan metode studi kasus pada lima pesantren yang mewakili lima kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi kesenjangan dan praktik-praktik baik (best practices). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pesantren belum memiliki perangkat dasar keselamatan seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), kotak pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), jalur evakuasi, serta Standard Operating Procedure (SOP) yang terintegrasi. Peran pemerintah daerah dan Kementerian Agama cenderung bersifat administratif dan belum menyentuh aspek teknis, seperti pelatihan mitigasi bencana, audit keselamatan, maupun dukungan infrastruktur. Kesadaran pengelola pesantren terhadap pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja masih bersifat insidental dan reaktif, dengan keterbatasan kapasitas teknis serta sumber daya manusia dan anggaran. Hambatan utama mencakup rendahnya literasi keselamatan, ketiadaan regulasi teknis yang spesifik bagi pesantren, lemahnya koordinasi antar-pemangku kepentingan, serta minimnya dukungan pendanaan.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyusunan pedoman teknis dan SOP SJK3 yang kontekstual dengan karakteristik pesantren, pelatihan rutin bagi pengurus dan santri, serta penguatan peran pemerintah dalam pembinaan teknis, pengawasan berjenjang, dan penyediaan anggaran khusus. Kolaborasi antara pemerintah, pesantren, dan masyarakat sipil dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan sistem keselamatan dan kesehatan yang komprehensif, adaptif, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-ʿaql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl* dalam kerangka *Maqāṣid al-Syarīʿah*.

Kata Kunci: SJK3, keselamatan, kesehatan, keamanan, pesantren, *Maqāṣid al-Syarīʿah*, Daerah Istimewa Yogyakarta.

ABSTRACT

The Safety, Health, and Security Assurance System (SJK3) serves as a vital instrument in creating a safe, healthy, and risk-responsive educational environment. However, the implementation of SJK3 in Islamic boarding schools (*pondok pesantren*), particularly in the Special Region of Yogyakarta (DIY), continues to face numerous challenges. Various incidents, such as fires, food poisoning, and the lack of adequate infrastructure and safety procedures, reveal weaknesses in the system's application, even though national and regional regulations have established safety, health, and security standards for educational institutions.

This study aims to address four main issues. First, it analyzes the gap between regulatory norms and the actual implementation of SJK3 as stipulated in *Law No. 18 of 2019 on Pesantren*, *Law No. 13 of 2003 on Manpower*, *Government Regulation No. 50 of 2012 on the Occupational Safety and Health Management System (SMK3)*, *Minister of Manpower Regulation No. 5 of 2018 on Occupational Health and Safety in the Work Environment*, *Minister of Religious Affairs Regulation No. 30 of 2020*, *Yogyakarta Regional Regulation No. 10 of 2022*, and *Governor Decree No. 10 of 2002*. Second, it examines the role of the regional government and the Ministry of Religious Affairs in carrying out their regulatory, facilitative, and supervisory functions in implementing SJK3 within pesantren environments. Third, it explores the internal contributions of pesantren—particularly the roles of *kiai*, caretakers, teachers, and dormitory managers—in cultivating a safety culture and risk management system. Fourth, it identifies the main inhibiting factors and challenges, including juridical, institutional, cultural, and epistemological dimensions, that hinder effective implementation, while proposing a possible SJK3 model based on the values of *Maqāṣid al-Syarī'ah* contextualized to the pesantren setting.

This research employs a qualitative descriptive approach using case study methods across five pesantren representing the five regencies/cities of the Special Region of Yogyakarta. Data were

collected through field observation, in-depth interviews, and document analysis, and then analyzed thematically to identify gaps and best practices. The findings indicate that most pesantren lack basic safety facilities such as fire extinguishers (APAR), first aid kits (P3K), evacuation routes, and integrated Standard Operating Procedures (SOPs). The roles of the regional government and the Ministry of Religious Affairs remain largely administrative and have yet to address technical aspects such as disaster mitigation training, safety audits, and infrastructure support. The awareness of pesantren administrators toward occupational safety and health is still incidental and reactive, constrained by limited technical capacity, human resources, and funding. Major obstacles include low safety literacy, the absence of specific technical regulations for pesantren, weak inter-stakeholder coordination, and insufficient financial support.

This study recommends the formulation of contextual SJK3 technical guidelines and SOPs suited to pesantren characteristics, regular training for administrators and students, and strengthened governmental roles in technical guidance, tiered supervision, and dedicated budget allocation. Collaboration among government institutions, pesantren, and civil society is crucial to establishing a comprehensive, adaptive, and sustainable safety and health system rooted in the values of *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-‘aql*, *ḥifẓ al-nasl*, and *ḥifẓ al-māl* within the framework of *Maqāṣid al-Syarī‘ah*.

Keywords: SJK3, safety, health, security, Islamic boarding school, *Maqāṣid al-Syarī‘ah*, Special Region of Yogyakarta.

الملخص

يُعدّ نظام ضمان السلامة والصحة والأمن (SJK3) أداةً أساسيةً لتهيئة بيئة تعليمية آمنة وصحية وقادرة على الاستجابة للمخاطر. غير أنّ تطبيق هذا النظام في المعاهد الدينية الداخلية (المدارس الداخلية/ال«بِسْنَتَرِن») في إقليم يوجياكرتا الخاص ما زال يواجه مشكلات متعددة. فقد كشفت حوادث الحريق وتسمم الأغذية وضعف البنية التحتية وإجراءات السلامة عن قصور في تنفيذ هذا النظام، رغم أنّ القوانين الوطنية والإقليمية قد وضعت معايير واضحة للسلامة والصحة والأمن.

يهدف هذا البحث إلى معالجة أربع قضايا رئيسية: (1) الفجوة بين المعايير التشريعية (القانون رقم 18 لسنة 2019، القانون رقم 13 لسنة 2003، اللائحة الحكومية رقم 50 لسنة 2012، لائحة وزير العمل رقم 5 لسنة 2018، قرار وزير الشؤون الدينية رقم 30 لسنة 2020، اللائحة الإقليمية لإقليم يوجياكرتا رقم 10 لسنة 2022، وقرار حاكم الإقليم رقم 10 لسنة 2002) وبين واقع تطبيق نظام SJK3 في المعاهد الدينية (2) دور الحكومة المحلية ومكتب وزارة الشؤون الدينية في وظائف التنظيم والتيسير والرقابة (3) مساهمة الكيآه والأستاذة والمشرّفين في بناء ثقافة السلامة (4) العوامل البنوية والثقافية والمعرفية التي تُعدّ جذور المقاومة لتطبيق النظام، وذلك من خلال تحليل يستند إلى منظور إدارة المخاطر الحديثة (ISO 45001) ونظام الحماية الاجتماعية) وقيم مقاصد الشريعة (حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل، وحفظ المال).

اعتمد هذا البحث المنهج النوعي الوصفي باستخدام أسلوب دراسة الحالة في خمسة معاهد دينية موزعة على خمس محافظات/مدن في إقليم يوجياكرتا. جُمعت البيانات عبر الملاحظة والمقابلات المتعمقة وتحليل الوثائق، ثم خضعت للتحليل الموضوعي. أظهرت النتائج أنّ معظم المعاهد لا تمتلك الوسائل الأساسية للسلامة (طفايات الحريق، صناديق الإسعاف الأولي،

مخارج الطوارئ، إجراءات تشغيل قياسية متكاملة). كما أنّ دور الحكومة المحلية ووزارة الشؤون الدينية يقتصر غالباً على الجوانب الإدارية ولم يمتد إلى الجوانب الفنية مثل التدريب على التخفيف من المخاطر، التدقيق في إجراءات السلامة أو تمويل البنية التحتية. ومن ناحية أخرى، فإنّ اهتمام الإدارات بالسلامة ما زال عرضياً، مع محدودية القدرة الفنية والميزانية. وتشمل العقبات الرئيسة ضعف الثقافة المتعلقة بالسلامة، غياب اللوائح الفنية الخاصة، ضعف التنسيق بين الأطراف المعنية، وقلة الدعم البيوي والتمويل.

يوصي البحث بوضع أدلة فنية وإجراءات تشغيل قياسية لنظام SJK3 تتناسب مع خصوصية المعاهد الدينية، وتنظيم تدريبات دورية للمشرفين والطلبة، وتعزيز دور الحكومة في الإشراف الفني والمتابعة التدريجية، إضافة إلى تخصيص ميزانيات مستقلة. ويُعدّ التعاون بين الحكومة والمعاهد والمجتمع المدني مفتاحاً لتحقيق نظام سلامة شامل ومستدام.

الكلمات المفتاحية: نظام SJK3، السلامة، الصحة، الأمن، المعاهد الدينية.



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan Penguasa Alam Semesta, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini yang berjudul “Problematika Penerapan Sistem Jaminan Keselamatan, Kesehatan, dan Keamanan Pesantren di Daerah Istimewa Yogyakarta.” Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., teladan utama kita, yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dalam setiap aspek kehidupan.

Dengan penuh ketulusan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penulisan, penyusunan, dan penyelesaian disertasi ini. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Prof. H. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas dukungan, motivasi, dan inspirasinya dalam pengembangan pendidikan di UIN Sunan Kalijaga.
2. Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus promotor utama, yang dengan penuh perhatian, kesabaran, ketelitian, serta disiplin telah membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis dalam setiap langkah penelitian dan penyusunan disertasi ini.
3. Prof. Dr. dr. KRT. Adi Heru Sutomo, M.Sc., DSN, DLSHTM, PKK, DLP, SP. KKLP. Sebagai promotor kedua, yang dengan kesabaran, ketelitian, dan kebaikan hatinya selalu menyediakan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dalam penelitian dan penulisan disertasi ini.
4. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada para pengampu materi kuliah yang telah memberikan bekal dasar dalam penyelesaian disertasi ini, yaitu:
 - Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D.,
 - Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.,

- Pengampu mata kuliah *Hukum Islam dan Teori-teori Sosial*,
 - Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.A.,
 - Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.,
 - Pengampu mata kuliah *Studi al-Qur'an dan al-Hadist: Teks dan Konteks*,
 - Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.,
 - Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.,
 - Pengampu mata kuliah *Teori dan Metodologi Penemuan Hukum Islam*,
 - Prof. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag.
 - Dr. H. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag.,
 - Pengampu mata kuliah *Isu-isu Kontemporer dalam Hukum Islam*,
 - Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.,
 - Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.,
 - Pengampu mata kuliah *Maqashid Syariah: Teori dan Metodologi*,
 - Prof. H. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.,
 - Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.,
 - Pengampu mata kuliah *Metodologi Penelitian Hukum Islam*,
 - Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.,
 - Dr. Ocktoberriansyah, M.Ag.,
 - Pengampu mata kuliah *Seminar Proposal Disertasi*,
 - Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag.,
 - Dr. Ahmad Bunyan, M.Ag., M.A.,
 - Pengampu mata kuliah *Academic Writing dan Publikasi Jurnal Internasional Terindeks*.
- 5. Ayahnda Senawi (Alm.), Ibunda Siti Rukayah (Alm.), Hj. Suprihatin, istri tercinta, dan anak-anak:
 - Nur Amin, S.T., M.Eng., dan istri: Eurica Stefany Wijaya, S.H., M.H., M.Psi.
 - Farida Nur Ummi, S. Psi., dan suami: Dimas Maulana Ramadhan, S. Psi.

Atas doa, dukungan, dan motivasi mereka yang tidak pernah putus hingga penulisan/penyusunan disertasi ini dapat terselesaikan.

6. Seluruh keluarga besar, Ibu Setrinah, kakak adik dan Trah K.H. Mastur, yang senantiasa memberikan semangat dan doa kepada penulis selama proses penyelesaian disertasi ini. Tanpa bantuan, bimbingan, dan motivasi dari pihak-pihak tersebut, disertasi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga disertasi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang keselamatan, kesehatan, dan keamanan di lingkungan pesantren, serta menjadi referensi yang berguna bagi para pembaca.

Yogyakarta, 2025
Penulis,

M. Sukaelan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN & BEBAS PLAGIARISME	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
DEWAN PENGUJI	iv
PENGESAHAN PROMOTOR	v
NOTA DINAS	vi
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxxi
DAFTAR GAMBAR	xxxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxxiv
 BAB I: PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
1. Definisi Konseptual Judul	3
2. Problem Penerapan SJK3	5
3. Argumen Riset Problem	7
4. Sample Penelitian	11
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	17
D. Ruang lingkup Bidang Kajian	19
E. Kajian Pustaka	19
1. Kajian Penerapan K3 di Lembaga Pendidikan Berasrama	20
2. Studi Tentang Pendidikan Kesehatan di Pesantren.....	21
F. Kerangka Teori	29
1. Maqasyid al Syari'ah	29
a. Klasifikasi Maqasyid al-Syari'ah	30
b. Cakupan Maqasyid al-Syari'ah	31
c. Ruang Lingkup Maqasyid al-Syari'ah	32
d. Tujuan Pendekatan Maqasyid al-Syari'ah	33
e. Konstruksi Teks Syari'ah dan Konsep SJK3 .	37

f. Pandangan Para Ulama Tentang Maqasyid Syari'ah dan Jaminan K3	40
g. Penerapan Maqasyid Syari'ah dalam Konteks Modern	42
2. Sistem Jaminan Manajemen Keselamatan dan Keamanan	42
3. Manajemen Risiko (Risk Management)	44
a. Kebakaran (Fire Risk Management)	49
b. Tanggap Darurat (Emergency Response)	51
c. Higiene Pesantren (Lembaga)	51
d. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (First Aids)	55
G. Metode Penelitian	57
1. Jenis Penelitian	57
2. Lokasi dan Subjek Penelitian	58
3. Sumber Data	59
4. Teknik Pengumpulan Data	59
5. Metode Analisis Data	60
H. Sistematika Penulisan dan Pembahasan	61

BAB II: LANDASAN NORMATIF PELAKSANAAN K3 DI PESANTREN..... 65

A. Konsep Keselamatan, Kesehatan dan Keamanan (K3) di Pesantren	65
1. Definisi dan Konsep Dasar K3	65
2. Teori Dasar Keselamatan Kesehatan dan Keamanan	69
3. Tujuan Sistem Manajemen K3 di Pesantren.....	74
4. Sistem Jaminan K3 di Lingkungan Pendidikan, Pesantren	76
5. Model dan Sistem SJK3 yang diterapkan di Berbagai Jenis Lembaga/Pesantren	77
6. Studi Kasus Penerapan SJK3 di Pesantren atau Lembaga Sejenis di Daerah Lain	82

B. Struktur Hukum Keselamatan Kesehatan dan Keamanan	86
1. Undang-Undang Dasar 1945	88
a. Landasan Normatif-Konstitusional	88
b. Demnesi Teoritis dan Kemanusiaan	89
c. Relevansi terhadap Implementasi SJK3 di Pesantren	90
d. Analisis Kritis dan Sintesis	91
e. Kesimpulan Analitik	92
2. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja	94
a. Landasan Normatif dan Tujuan Pengaturan ..	94
b. Dimensi Substantif: Hak dan Kewajiban dalam Sistem Keselamatan Kerja	95
c. Analisis Kelembagaan: Kewajiban Negara dan Tanggung Jawab Pesantren	96
d. Analisis Kritis: Tantangan Implementasi di Pesantren	98
e. Sintesis Normatif dan Empiris	99
f. Kesimpulan Analitik	100
3. Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja	101
a. Landasan Normatif dan Rasionalitas Pengaturan	101
b. Dimensi Substantif: Hak dan Kewajiban Perlindungan K3	102
c. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	104
d. Analisis Kelembagaan: Hubungan Tanggung Jawab Negara dan Lembaga	105
e. Sanksi Administratif dan Implikasi Kepatuhan	106
f. Analisis Kritis: Tantangan Implementasi di Pesantren	107

g. Sintesis Normatif dan Empiris	108
h. Kesimpulan Analitik	110
4. Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2019 tentang Pesantren	110
a. Landasan Normatif dan Filosofis	110
b. Dimensi Substantif: Tanggung Jawab Negara dan Lembaga	111
c. Analisis Kelembagaan dan Tata Kelola SJK3	114
d. Integrasi Nilai Maqāṣid al-Syarī‘ah dalam UU Pesantren	115
e. Analisis Kritis: Kesenjangan Regulatif dan Empirik	116
f. Sintesis Analitik	117
g. Kesimpulan Analitik	118
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	119
a. PendahuluanAnalitis	119
b. Landasan dan Struktur Normatif	120
c. Tujuan, Prinsip, dan Ruang Lingkup Penerapan	121
d. Analisis Sistemik: Fungsi SMK3 sebagai Manajemen Risiko Nasional	122
e. Relevansi terhadap Implementasi SJK3 di Pesantren	123
f. Analisis Kritis dan Tantangan Implementatif	124
g. Kesimpulan Analitik	126
6. Peraturan Menteri KetenagaKerjaan Republik Indonesia Nomor: 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ..	126
a. Landasan Normatif dan Tujuan Regulatif	126

b. Prinsip Dasar Penilaian: Akuntabilitas dan Objektivitas	128
c. Implikasi Kelembagaan terhadap Pesantren ..	128
d. Instrumen Teknis Penilaian dan Relevansinya bagi Pesantren	130
e. Prinsip <i>Dignity at Work and Education</i> sebagai Fondasi Filosofis	132
f. Analisis Kritis: Tantangan dan Strategi Implementasi di Pesantren	133
g. Sintesis Akademik	134
h. Kesimpulan Analitik	135
C. Maqasyid Syari'ah SJK3	136
1. Perlindungan Terhadap Agama (Hifz ad-Din) dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah	138
a. Dimensi Normatif dan Filosofis	138
b. Analisis Tematik Al-Qur'an: Integrasi Nilai Spiritual dan Sosial	139
c. Hadist dan Revansi Praktisnya	140
d. Integrasi Maqasid dengan SJK3 Pesantren	142
e. Analisis Kritis dan Sintesis	143
f. Kesimpulan Analitik	144
2. Perlindungan Terhadap Jiwa (Hifz-an-Nafs)	144
a. Dimensi Teologis dan Rasionalitas Maqasidiyah	144
b. Analisis Tematik Ayat-ayat al Qur'an tentang Hifz an-Nafs	145
c. Hadist-hadist tentang Perlindungan Jiwa dan Prinsip Sosialnya	147
d. Analisis Normatif dan Kelembagaan	148
e. Integrasi Hifz an-Nafs dan SJK3 di Pesantren	149
f. Analisis Kritis dan Sintesis	151
g. Kesimpulan Analitik	152
3. Perlindungan Terhadap Akal (Hifz al-Aql)	152
a. Rasional Teoretik (dari Maqasid ke Sistem ...	152

b. Sintesis Dalil (Qur'an & Hadist)	154
c. Risiko-risiko terhadap Akal di Pesantren	155
d. Matriks Kendali (Maqasid→SJK3→Praktik)	157
e. Teori Perubahan (Logic Model) Hifz al-‘Aql→ Kinerja Keselamatan	158
f. Integrasi ke Tata Kelola Pesantren (siap audit)	159
g. Argumen Normatif-Empiris	161
h. Indikator sesuai standard	162
i. Kesimpulan	163
4. Perlindungan Terhadap Kehidupan (Hifz an-Nasl)	163
a. Landasan Konseptual dan Rasional Maqasyidiyah	163
b. Analisis Tematik Al-Qur'an tentang Hifz an-Nasl	164
c. Hadist-hadist tentang Perlindungan Kehidupan dan keturunan	166
d. Analisis Normatif-Kelembagaan (Maqasid→Sistem)	167
e. Integrasi Hifz an-Nasl dengan SJK3 Pesantren	168
f. Analisis Kritis dan Sintesis	169
g. Kesimpulan Analitik	170
5. Perlindungan Terhadap Harta (Hifz al-Mal)	171
a. Rasional Maqasidiya (nilai→sistem)	171
b. Sintesis dalil→ Prinsip operasional	171
c. Peta risiko Hifz al-Māl di pesantren	173
d. Matriks kendali (maqāsid → SJK3 → praktik & metrik)	175
e. Tata Kelola & kebijakan (siap audit)	176
f. Logic model (teori perubahan Hifz al-Mal) ...	178
g. Analisis kritis	179
h. Indikator disertasi (untuk bab metode/hasil) ..	180
i. Kesimpulan	181

BAB III: DESKRIPSI OBJEK KEGIATAN/ HASIL

PENELITIAN	183
A. Penerapan SJK3 di Wilayah DIY	183
1. Penerapan SJK3 di Pesantren Kota Yogyakarta .	185
2. Penerapan SJK3 di Pesantren Kabupaten Sleman	189
3. Penerapan SJK3 di Pesantren Kabupaten Bantul	192
4. Penerapan SJK3 di Pesantren Kabupaten Kulon Progo.....	196
5. Penerapan SJK3 di Pesantren Kabupaten Gunung Kidul	200
B. Penerapan SJK3 di Pesantren	204
1. Penerapan SJK3 di Pesantren Mu'alimin Yogyakarta	205
a. Diskripsi lokasi Pesantren dan Penerapan SJK3	205
b. Temuan dan Analisis Pesantren Mu'alimin ...	206
2. Penerapan SJK3 di Pesantren Sunan Pandanaran Sleman	209
a. Diskripsi lokasi Pesantren dan Penerapan SJK3	209
b. Penerapan SJK3 di Pondok Pesantren	210
3. Penerapan SJK3 di Pesantren MBS Pleret Bantul	213
a. Diskripsi lokasi Pesantren dan Penerapan SJK3	213
b. Penerapan SJK3 di Pondok Pesantren Pleret Bantul	215
4. Pondok Pesantren Nurul Haromain Kulon Progo	218
a. Diskripsi Lokasi Pesantren dan penerapan SJK3	218
b. Penerapan SJK3 di Pondok Pesantren	219
5. Pondok Pesantren Drul Qur'an Gunung Kidul ...	223

a. Diskripsi Lokasi Pesantren dan penerapam SJK3	223
b. Penerapan SJK3 di Pondok Pesantren	225
6. Temuan Hasil Penelitian Secara Umum	226
a. Analisis dan Interpretasi Temuan secara umum	230
b. Kesimpulan	232
7. Temuan Penerapan SJK3 Perspektif & Sollen dengan Das Sein	235
a. Perspektif Das Sollen (Apa yang Seharusnya)	235
b. Perspektif Das Sein (Realitas di Lapangan)	236
8. Temuan Khusus dan Pola Umum SJK3 di DIY ...	238
a. Pondok Pesantren Mu'alimin Yogyakarta	240
b. Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Sleman	240
c. Pondok Pesantren MBS Pleret Bantul	240
d. Pondok Pesantren Nurul Haromain Kulon Progo	241
e. Pondok Pesantren Darul Qur'an Gunung Kidul	241
C. Peran Kanwil Kemenag DIY dalam Penerapan SJK3	243
1. Peran Kanwil Kemenag DIY	244
2. Peran Kementrian Agama Kota dan Kabupaten se-DIY	245
BAB IV. TANTANGAN PENERAPAN SISTEM JAMINAN KESELAMATAN KESEHATAN DAN KEAMANAN	253
A. Peran Pengelola dalam Penerapan SJK3	253
1. Peran Pengelola Pesantren Mu'alimin Yogyakarta	254
2. Peran Pengelola Pesantren Sunan Pandanaran Sleman	256
3. Peran Pengelola Pesantren MBS Pleret Bantul ...	257

4. Peran Pengelola Pesantren Nurul Haromain Kulon Progo	259
5. Peran Pengelola Pondok Pesantren Gunung Kidul	261
B. Tantangan Pengelola dalam Peneapan SJK3	262
1. Tantangan Penerapan SJK3 Pesantren Mu'alimin Kota Yogyakarta	265
2. Tantangan Penerapan SJK3 Pesantren Sunan Pandanaran Sleman	267
3. Tantangan Penerapan SJK3 Pesantren MBS Pleret Bantul	269
4. Tantangan Penerapan SJK3 Pesantren Haromain Kulon Progo	271
5. Tantangan Penerapan SJK3 Pesantren Darul Qur'an Gunung Kidul	274
C. Budaya Pesantren Pengaruhnya Terhadap Penerapan SJK3 di Pesantren	278
1. Pesantren Mu'alimin Yogyakarta	278
2. Pesantren Sunan Pandanaran Sleman	281
3. Pesantren MBS Pleret Bantul	286
4. Pesantren Nurul Haromain Kulon Progo	291
5. Pesantren Darul Qur'an Gunung Kidul	294

BAB V PENERAPAN SJK3 PERSPEKTIF MAQASYID

SYARI'AH	299
A. Integrasi antara Melaksanakan Ketentuan Agama (Hifz ad-Dīn) dan Menjaga Keselamatan Jiwa (Hifz an-Nafs) dalam Manajemen Risiko SJK3	299
1. Keseimbangan antara Ibadah dan Keselamatan Kesehatan dan Keamanan dalam Lingkungan	299
2. Implementasi K3 sebagai Bentuk Ketaatan terhadap Ketentuan Agama	300
a. Jaminan Keselamatan Perspektif Maqasyid Syari'ah	300

b. Jaminan Kesehatan Perspektif Maqasyid Syari'ah	301
c. Jaminan Keamanan Perspektif Maqasyid Syari'ah	302
B. Manajemen Risiko Perspektif Maqasyid Syariah:	
Interkoneksi antar Kebutuhan	303
1. Pengertian Maqasyid Syari'ah	303
2. Interkoneksi antara Maqasyid Syari'ah dan Manajemen Risiko	304
3. Analisis Hukum Islam terhadap SJK3 Perspektif Maqasyid Syari'ah	307
a. Hukum Islam tentang SJK3	307
b. Kewajiban Pemerintah, Pesantren dan Lembaga dalam Menjalankan SJK3 (Hukum Taklifi)	307
c. Pemenuhan Sarana dan Tindakan SJK3 sebagai Kewajiban (Hukum Wadl'i)	308
d. Kewajiban Pemerintah dan Lembaga Mengadakan Sarana SJK3 (Hukum Taklifi) ..	308
4. Analisis Manajemen Risiko: Fire Risk, Emergency Response, Hygiene dan First Aids dalam Perpektif Maqasyid Syari'ah	309
a. Fire Risk Management dalam Perspektif Maqasyid Syari'ah	310
b. Emergency Response dalam Pespektif Maqasyid Syari'ah	314
c. Hygiene dalam Perspektif Maqasyid Syari'ah	317
d. First Aids dalam Perspektif Maqasyid Syari'ah	320
e. Hasil Implementasi Manajemen Risiko	323
1) Pesantren Mu'alimin Yogyakarta	323
2) Pesantren Sunan Pandanaran Sleman	323
3) Pesantren MBS Pleret Bantul	323
4) Pesantren Nurul Haromain Kulon Progo ..	324

5) Pesantren Darul Qur'an Gunung Kidul	324
BAB VI: PENUTUP	327
A. Kesimpulan	327
1. Evaluasi Implementasi Normatif-Empiris	327
2. Peran Negara & tata Kelola	328
3. Kontribusi Internal Pesantren	328
4. Faktor Struktural & Konseptual Penghambat	329
B. Saran	331
C. Implikasi Penelitian	336
D. Rekomendasi	337
E. Keterbatasan Penelitian	338
F. Penutup	338
DAFTAR PUSTAKA	339
LAMPIRAN I HASIL WAWANCARA	401
LAMPIRAN II FOTO & WAWANCARA	462
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	467

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel No.	Keterangan	Hal
Tabel.I.1	Konstruksi Teks Syari'ah dan Konsep SJK3	39
Tabel.I.2	Klasifikasi Kebutuhan Petugas PPPK	57
Tabel.II.3	Contoh kebutuhan APD Sesuai Kegiatan di Pesantren.	67
Tabel.II.4	Aspek, Substansi Pasal dan Makna serta Implikasi terhadap SJK3 Pesantren	113
Tabel II.5	Aspek Audit, Imlementasi dan Bukti Objektif	131
Tabel.II.6	Analisis Tematik	139
Tabel.II.7	Analisis Ayat-ayat Al-Qur'an berkaitan dengan Hifz al-Nafs & Hifz al-Māl	146
Tabel.II.8	Hubungan Landasan Teologis dengan Prinsip Manajemen Risiko di Pesantren	151
Tabel.II.9	Kontrol Tujuan Maqasid Hifz al-Aql dan Kontrol SJK3	157
Tabel.II.10	Analisis Tematik Al-Qur'an tentang Hifz an-Nasl	165
Tabel.II.11	Integrasi Hifz an-Nasl dengan SJK3 Pesantren	168
Tabel.II.12	Matriks kendali	175
Tabel.III.13	Jumlah Pesantren di DIY Tahun 2024	183
Tabel.III.14	Kategori Pesantren DIY Tahun 2024	184
Tabel.III.15	Hasil penelitian fasilitas dasar lima pondok pesantren di D.I. Yogyakarta	229
Tabel.III.16	Hasil Temuan Penelitian lima pondok pesantren di D.I. Yogyakarta	233
Tabel.III.17	Hasil Penelitian Das Sollen dan Das Sein	237
Tabel.III.18	Temuan dan Rekomendasi Penerapan SJK3 di Pesantren DIY	242
Tabel.III.19	Pembandingan Fungsi Kanwil Kemenag dan Kemenag Daerah dalam Penerapan SJK3 di Pesantren	251

Tabel.IV.20	Evaluatif: Peran Pengelola Pesantren Mu'alimin dalam Implementasi SJK3	255
Tabel.IV.21	Evaluatif: Peran Pengelola Pesantren Sunan Pandanaran dalam Implementasi SJK3	257
Tabel.IV.22	Evaluatif: Peran Pengelola Pesantren MBS Pleret Bantul dalam Implementasi SJK3	258
Tabel.IV.23	Evaluatif: Peran Pengelola Pesantren Nurul Haromain dalam Implementasi SJK3	260
Tabel.IV.24	Evaluatif: Peran Pengelola Pesantren Darul Qur'an Wal Irsyad dalam Implementasi SJK3	262
Tabel.V.25	Analisis: Maqasid Syariah dalam Manajemen Risiko	309
Tabel.V.26	Evaluatif Interkoneksi Maqasid Syariah dan Manajemen Risiko	325

DAFTAR GAMBAR

Gambar No	Keterangan	Hal
Gambar I.1	Hirarki kontrol keselamatan kesehatan keamanan	48
Gambar I.2	Institution Hygiene	53
Gambar II.3	Struktur Hukum Pelaksanaan Jaminan Keselamatan, Kesehatan dan Keamanan di Pesantren	87



DAFTAR LAMPIRAN DOKUMEN PENELITIAN DAN RIWAYAT HIDUP

Lampiran No.	Keterangan	Hal
Lampiran.1.1	Dokumentasi Kuesioner & Wawancara	410
Lampiran.1.2	Dokumentasi Foto	462
Lampiran.1.3	Riwayat Hidup	467



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang memiliki peran sentral dalam pembentukan karakter, transmisi ilmu keagamaan, serta pembinaan moral masyarakat.¹ Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pesantren tersebar di seluruh kabupaten/kota dan menjadi bagian integral dari ekosistem pendidikan berbasis masyarakat. Karakteristik khas pesantren adalah sistem pendidikan berasrama (*boarding school*), di mana santri tinggal dalam satu lingkungan dengan tingkat kepadatan dan interaksi sosial yang tinggi.² Kondisi ini membawa implikasi serius terhadap aspek keselamatan, kesehatan, dan keamanan warga pesantren.³

Dalam praktiknya, banyak pesantren di DIY masih menghadapi problematika serius terkait implementasi Sistem Jaminan Keselamatan, Kesehatan, dan Keamanan (SJK3).⁴ Sejumlah kasus kebakaran akibat instalasi listrik yang tidak standar maupun penggunaan dapur tradisional berbahan bakar kayu, serta insiden keracunan makanan pada kegiatan bersama, menunjukkan lemahnya pengendalian risiko di lingkungan pesantren.⁵ Selain itu, minimnya

¹ Adnan Mahdi, "Sejarah Dan Peran Pesantren Dalam Pendidikan Di Indonesia," *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 2, no. 1 (2013): 1–20.

² Zair Lingga, "Peran Pendidikan Karakter Melalui Sistem Boarding School Santri MAS Pesantren Hujjaturrahmah Kecamatan Tanjung Pura," *Journal Millia Islamia*, 2024, 467–476.

³ Iis Sugarti, *Pendidikan Nilai Moderasi Beragama Dan Implikasinya Terhadap Etika Sosial Santri di Pondok Pesantren Darussalam Dukuwaluh Purwokerto*, Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia), 2022.

⁴ Ghifar Ahmad Yassin and Wahyu Hidayat, "Analisis Manajemen Risiko Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Di Yayasan At-Tashdiq Indonesia," *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2024): 1–8.

⁵ Khairunissa Chandra Kinanti, "Analisis Risiko Kebakaran pada Dapur Kantin Universitas Sahid Surakarta Analisis Risis," *Jurnal Ilmiah Titik Lenyap* 1, no. 1 (2025): 27–33.

infrastruktur keselamatan-seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), jalur evakuasi, dan Standar Operasional Prosedur (SOP)-menandakan bahwa penerapan SJK3 belum menjadi prioritas utama.⁶

Dari aspek regulatif, sebenarnya sudah terdapat berbagai landasan hukum yang menekankan pentingnya standar keselamatan dan kesehatan, keamanan antara lain UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, PP No. 50 Tahun 2012 tentang SMK3, Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang SMK3, UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, PMA No. 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren, serta Perda DIY No. 10 Tahun 2022 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren. Namun, implementasi di tingkat pesantren masih jauh dari harapan, baik karena keterbatasan literasi regulasi, kapasitas teknis, maupun dukungan anggaran.⁷

Dari sisi tata kelola, peran pemerintah daerah dan Kantor Kementerian Agama masih dominan pada fungsi administratif, sementara fungsi pembinaan teknis seperti pelatihan mitigasi risiko, audit keselamatan, hingga fasilitasi pendanaan belum berjalan optimal.⁸ Di sisi lain, otoritas keagamaan seperti kiai dan ustadz memegang pengaruh kuat dalam pengambilan keputusan di pesantren, namun perhatian mereka terhadap keselamatan sering kali bersifat insidental dan belum membentuk budaya keselamatan (*safety culture*) yang sistematis.⁹

Selain problem struktural dan kultural, terdapat pula faktor epistemologis, yaitu kurangnya integrasi perspektif keagamaan

⁶ Resky Noer Alamsyah, "Evaluasi Penerapan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada PT Krakatau Tirta Operasi dan Pemeliharaan" (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2024).

⁷ Ahmad Fauzun Karim et al., "Strategi Pengembangan Budaya Literasi di Kalangan Santri Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata." *Ngejha* 4, no. 1 (2024): 25–37.

⁸ Adhy Yulianto, "Analisis Kualitas Pelayanan Publik Penanggulangan Bencana BPBD Kota Semarang." (Universitas 17 Agustus 1945, 2024)

⁹ Syarif Hidayatullah, *Doktrin Dan Pemahaman Keagamaan Di Pesantren* (Gadjah Mada University Press, 2021).

dengan prinsip-prinsip manajemen risiko modern. Padahal, konsep maqāṣid al-syarī'ah (ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-'aql, ḥifẓ al-nasl, dan ḥifẓ al-māl) sangat relevan untuk memperkuat legitimasi normatif penerapan SJK3 di pesantren.¹⁰ Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk memetakan kesenjangan antara regulasi dan praktik, mengevaluasi peran negara dan pengelola pesantren, serta merumuskan strategi integrasi SJK3 dengan nilai-nilai keislaman guna mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan berkelanjutan.¹¹

1. Definisi Konseptual Judul

Istilah *problematika* dalam penelitian ini merujuk pada kumpulan persoalan, tantangan, dan kesenjangan yang muncul dalam proses implementasi suatu sistem di lapangan. Konsep ini tidak hanya menggambarkan adanya hambatan teknis, tetapi juga mencakup dimensi struktural, budaya, regulatif, dan manajerial yang menyebabkan suatu kebijakan tidak berjalan secara optimal. Dengan demikian, *problematisasi penerapan* SJK3 mengindikasikan adanya jarak antara norma regulatif yang telah ditetapkan melalui perangkat peraturan perundang-undangan dan realitas empirik yang terjadi di lingkungan pesantren.¹²

Sementara itu, istilah *penerapan* dipahami sebagai proses mengaktualisasikan prinsip, kebijakan, dan prosedur keselamatan, kesehatan, dan keamanan ke dalam tindakan operasional yang terstruktur. Penerapan menuntut hadirnya sistem yang terdiri dari kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga perbaikan

¹⁰ MZ Husamuddin, "Rekonstruksi Maqāṣid Al-Syarī'ah Dalam Kebutuhan Sosial Modern (Kajian Terhadap Al-Kulliyāt Al-Khamsah)" (UIN Ar-Raniry Pascasarjana S3 Fikih Modern (Hukum Islam), 2023).

¹¹ Ahmad Faozi, "Manajemen Pendidikan Karakter Terintegrasi Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Madrasah Tsanawiyah R. Iman Mlangi Gamping Sleman"(Universitas Islam Indonesia,2024).

¹² Robert K Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, 6th Ed. (Sage, 2018); Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, 6th Ed. (2018).38-42

berkelanjutan (*continuous improvement*).¹³ Sistem Jaminan Keselamatan, Kesehatan, dan Keamanan (SJK3) merupakan bentuk adaptasi dari Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang dirumuskan untuk menjamin perlindungan menyeluruh terhadap individu dari bahaya kecelakaan, penyakit, serta gangguan keamanan di lingkungan kerja atau pendidikan berbasis asrama.¹⁴

Dalam konteks ini, *keselamatan (safety)* berorientasi pada pencegahan kecelakaan fisik seperti kebakaran, ledakan, atau kerusakan fasilitas;¹⁵ *kesehatan (health)* menekankan upaya promotif dan preventif terhadap penyakit, sanitasi, dan hygiene lingkungan;¹⁶ sedangkan *keamanan (security)* mengarah pada perlindungan dari ancaman sosial seperti perundungan, kekerasan, dan kriminalitas.¹⁷ Ketiga dimensi tersebut menjadi krusial di pesantren karena karakteristiknya sebagai institusi pendidikan berbasis komunal, dengan pola hidup 24 jam dalam satu lingkungan asrama yang dihuni oleh santri dari berbagai latar belakang.¹⁸ Oleh sebab itu, problematika penerapan SJK3 di pesantren tidak hanya dipengaruhi oleh kesiapan teknis, tetapi juga oleh tata kelola kelembagaan, peran kiai, kultur kepatuhan, serta keterbatasan regulasi sektoral yang belum secara spesifik mengatur mekanisme perlindungan keselamatan, kesehatan, dan keamanan santri.

¹³ International Labour Organization (ILO), *Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems (ILO-OSH 2001)* (International Labour Organization (ILO), 2001).5-7

¹⁴ Pemerintah, “Peraturan Pemerintah RI Nomor: 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja. Jakarta,” Jakarta, 2012.12-14

¹⁵ Pemerintah, “Peraturan Pemerintah RI Nomor: 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja. Jakarta.” Pasal.1

¹⁶ Pemerintah, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.” Pemerintah RI, 2023. Pasal.1

¹⁷ James Reason, *Managing the Risks of Organizational Accidents* (Routledge, 1997).25-29

¹⁸ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Terhadap Masa Depan Indonesia* (LP3ES, 2011).45-48

2. Problem Penerapan SJK3 di Yogyakarta

Meskipun secara normatif telah tersedia berbagai regulasi yang menjadi landasan hukum, seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren,¹⁹ Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3),²⁰ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja,²¹ Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren,²² serta Peraturan Daerah DIY No. 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pesantren,²³ implementasi Sistem Jaminan Keselamatan, Kesehatan, dan Keamanan (SJK3) di pesantren masih jauh dari standar yang diharapkan.²⁴ Regulasi tersebut umumnya dipahami sebatas administratif tanpa disertai pedoman teknis yang terinternalisasi dalam tata kelola manajemen pesantren.²⁵ Kondisi ini diperparah dengan minimnya fasilitas keselamatan dasar, seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), jalur evakuasi, serta prosedur

¹⁹ Robert K Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, 6th Ed. (Sage, 2019).

²⁰ Pemerintah, "Peraturan Pemerintah RI Nomor: 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja,," Jakarta, 2012.

²¹ Pemerintah, "Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja,," Jakarta, 2018.

²² Pemerintah, "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.30 Tahun 2020 Tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren,," Pasal 22, Kemenag RI, 2020.

²³ Pemda DIY, "Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren." Pemda DIY, 2022.

²⁴ Rizka Septia et al., "Analisis Penerapan Protokol Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Sekolah: Studi Literatur pada Sekolah Islam Terpadu." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 02 (2025): 293–307.

²⁵ Habib Hasyim, "Rekonstruksi Regulasi Perijinan Pendirian Pesantren Berbasis Keadilan" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

operasi standar (SOP) keselamatan yang terintegrasi.²⁶ Bahkan, infrastruktur dapur, instalasi listrik, dan asrama sering kali tidak sesuai dengan standar K3, sehingga berpotensi menimbulkan kebakaran maupun keracunan makanan.²⁷

Di sisi lain, peran pemerintah daerah maupun Kementerian Agama dalam mendorong penerapan SJK3 di pesantren cenderung terbatas pada aspek administratif, seperti pendataan dan fasilitasi kelembagaan, tanpa diikuti dengan dukungan teknis berupa pelatihan mitigasi risiko, audit keselamatan, maupun penyediaan anggaran khusus.²⁸ Selain faktor eksternal, dominasi tradisi internal pesantren juga turut memengaruhi rendahnya penerapan SJK3.²⁹ Otoritas kiai dan ustadz yang sangat kuat belum diimbangi dengan perhatian serius terhadap aspek keselamatan, sehingga budaya keselamatan (*safety culture*) belum terbentuk dan keselamatan masih ditempatkan sebagai prioritas sekunder dibandingkan kegiatan pendidikan dan keagamaan.³⁰

Lebih jauh, terdapat pula hambatan struktural, kultural, dan epistemologis.³¹ Hambatan struktural meliputi keterbatasan dana, minimnya sumber daya manusia yang memahami prinsip K3, serta

²⁶ Erlita Sandra Deviana Deviana PS., “Evaluasi Penerapan Emergency Response & Preparedness Program Sebagai Upaya Pengendalian Keadaan Darurat Pada PT Ppli Depo Ejts Surabaya” (Universitas Airlangga, 2019).

²⁷ Miftahul Jannah, “Manajemen Risiko Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Unit Pelayanan Rumah Sakit Muhammadiyah Metro Tahun 2023” (Poltekkes Tanjungkarang, 2023).

²⁸ Bramistra Reiza Orsila, “Analisis Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Gedung Bertingkat (Studi Kasus Penggunaan Alat Pelindung Diri Pada Paket Pembangunan Rumah Susun Pondok Pesantren Provinsi Jawa Tengah II TA. 2022)” (Universitas Islam Indonesia, 2024).

²⁹ Viva Hari Rustaman, “Peran Kejaksaaan Dalam Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

³⁰ K. Santri, “Penerapan Budaya Organisasi Pondok Pesantren Attaujeh Al Islami Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas Dalam Membentuk Kedisiplinan” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2024.

³¹ Masr Al Shaleh and Wahyu Hilmi, “Dinamika Pendekatan Interdisipliner: Hambatan Dan Proyeksi Dalam Penelitian Studi Islam,” *Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 6, no. 2 (2023): 17–31.

kondisi infrastruktur yang masih seadanya.³² Hambatan kultural tercermin dalam resistensi terhadap aturan teknis modern yang dipandang kurang selaras dengan tradisi pesantren.³³ Sementara hambatan epistemologis terletak pada belum adanya integrasi antara pendekatan manajemen risiko modern-seperti ISO 45001 atau kerangka social protection system-dengan nilai-nilai maqāṣid al-syarī‘ah (ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-‘aql, ḥifẓ al-nasl, dan ḥifẓ al-māl).³⁴ Dengan demikian, problem utama implementasi SJK3 di pesantren DIY bukan hanya terletak pada kesenjangan antara regulasi dan realitas, tetapi juga pada lemahnya dukungan struktural serta kurangnya integrasi tata kelola modern dengan tradisi keagamaan pesantren.³⁵

3. Argumen Riset Problem

Pemilihan objek penelitian berupa lima pondok pesantren di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) didasarkan pada sejumlah pertimbangan akademik, metodologis, dan kontekstual. Pertama, dari sisi konteks geografis dan kelembagaan, DIY memiliki populasi pesantren yang besar, dengan sebaran pada lima kabupaten/kota serta afiliasi kelembagaan yang beragam (Nadlatul Ulama, Muhammadiyah, maupun Independen). Kondisi ini menjadikan DIY sebagai representasi yang kaya dalam menggambarkan kompleksitas

³² Gugus Irianto and Mirna Amirya, “Kendala Dan Strategi Implementasi Manajemen Risiko di Pemerintah Daerah Indonesia,” *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 12, no. 2 (2024): 302–312.

³³ Wildana Ulfa and Ahmad Zulfikar Ali, “Budaya Populer di Tengah Tradisi Pesantren: Strategi TMI Putri Al-Amien Prenduan Dalam Melakukan Resistensi dan Adaptasi.” *Bayan Lin-Naas: Jurnal Dakwah Islam* 9, no. 1 (2025): 1–19.

³⁴ Gugus Irianto and Mirna Amirya, “Kendala Dan Strategi Implementasi Manajemen Risiko di Pemerintah Daerah Indonesia,” *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 12, no. 2 (2024): 302–312.

³⁵ Habib Hasyim, “Rekonstruksi Regulasi Perijinan Pendirian Pesantren Berbasis Keadilan.” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

implementasi Sistem Jaminan Keselamatan, Kesehatan, dan Keamanan (SJK3) di lembaga pendidikan berbasis asrama.³⁶

Kedua, dari sisi problem empiris, berbagai kasus kebakaran, keracunan makanan, dan keterbatasan fasilitas keselamatan di pesantren di DIY menunjukkan adanya kesenjangan serius antara norma regulasi dan kenyataan implementasi. Fenomena ini menjadikan pesantren di DIY sebagai lokasi yang relevan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab lemahnya penerapan SJK3, serta mengevaluasi sejauh mana peran pemerintah daerah dan pengelola pesantren dalam menanggulangi risiko keselamatan.³⁷

Ketiga, dari sisi pertimbangan metodologis, pemilihan objek penelitian dilakukan melalui pendekatan cluster sampling. Setiap kabupaten/kota diperlakukan sebagai unit cluster alami, kemudian dipilih satu pesantren representatif dari masing-masing wilayah. Dengan demikian, penelitian tidak hanya memperoleh variasi geografis, tetapi juga dapat melakukan perbandingan lintas konteks kelembagaan (Nadlatul Ulama, Muhammadiyah, Independen), serta variasi ukuran pesantren (besar, sedang, kecil). Strategi ini sejalan dengan prinsip studi multikasus sebagaimana dikemukakan Yin, yang menyarankan penggunaan 4–10 kasus untuk memperoleh kedalaman analisis sekaligus memungkinkan *cross-case comparison*.³⁸

Keempat, dari sisi relevansi normatif dan konseptual, pesantren dipilih karena keberadaannya diakui dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.³⁹ Pada saat yang sama, pesantren juga termasuk dalam lingkup lembaga pendidikan berasrama yang memiliki kewajiban menerapkan standar keselamatan dan kesehatan

³⁶ Kementerian Agama RI, *Statistik Pesantren 2022* (Ditpontren Kemenag, 2022).

³⁷ Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta, *Laporan Tahunan Kasus Kebakaran 2023* (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta, 2023).

³⁸ Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, 6th Ed. (2018). 38–41.

³⁹ Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, 6th Ed. (2019).

kerja sesuai PP No. 50 Tahun 2012 tentang SMK3⁴⁰ dan Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja.⁴¹ Dengan demikian, objek penelitian ini memiliki posisi strategis untuk mengkaji integrasi antara norma hukum, manajemen risiko modern, dan nilai-nilai keislaman dalam bentuk maqāsid al-syarī'ah (ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-'aql, ḥifẓ al-nasl, ḥifẓ al-māl).⁴²

Dengan argumen-argumen tersebut, pemilihan pesantren di DIY bukan sekadar pertimbangan praktis, melainkan memiliki dasar akademik, normatif, dan metodologis yang kuat. Hal ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam upaya memperkuat sistem SJK3 di lembaga pendidikan keagamaan di Indonesia.

Lemahnya implementasi Sistem Jaminan Keselamatan, Kesehatan, dan Keamanan (SJK3) di pesantren Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan problem empiris yang nyata.⁴³ Fakta lapangan menunjukkan adanya insiden kebakaran yang dipicu oleh instalasi listrik tidak standar maupun penggunaan dapur tradisional, serta kasus keracunan makanan dalam kegiatan santri.⁴⁴

Minimnya fasilitas dasar keselamatan seperti alat pemadam api ringan (APAR), jalur evakuasi, dan kotak P3K semakin mempertegas bahwa pesantren belum memiliki sistem mitigasi risiko yang

⁴⁰ Pemerintah, "Peraturan Pemerintah RI Nomor: 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja,," Jakarta, 2012.

⁴¹ Pemerintah, "Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja,," Kemenaker RI, 2018.

⁴² Husamuddin, "Rekonstruksi Maqāsid Al-Syarī'ah Dalam Kebutuhan Sosial Modern (Kajian Terhadap Al-Kulliyāt Al-Khamsah)."

⁴³ Ana Windayawati, "Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Semesta" (Universitas Islam Indonesia, 2012).

⁴⁴ Hilda Amalia, "Upaya Peningkatan Kesiapsiagaan Santriwati Dalam Menanggapi Bencana Kebakaran Melalui Edukasi di MA Dayah Ulumuddin." (Universitas Malikussaleh, 2024).

memadai.⁴⁵ Kondisi ini menimbulkan kerentanan serius bagi ribuan santri yang hidup dalam lingkungan asrama yang padat.

Dari sisi regulasi, sebenarnya telah tersedia payung hukum yang jelas, antara lain Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren,⁴⁶ Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3),⁴⁷ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja,⁴⁸ Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren,⁴⁹ serta Peraturan Daerah DIY No. 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pesantren.⁵⁰

Namun, regulasi tersebut belum terinternalisasi secara optimal dalam tata kelola pesantren. Terdapat compliance gap antara norma regulatif dan praktik di lapangan, sehingga pesantren tidak memiliki panduan teknis yang terstruktur untuk menerapkan standar keselamatan dan kesehatan.⁵¹ Selain itu, tata kelola keselamatan di pesantren sangat dipengaruhi oleh dominasi peran kiai, ustadz, dan pengurus. Keputusan mereka lebih berorientasi pada aspek pendidikan dan pembinaan moral, sedangkan perhatian terhadap keselamatan santri masih bersifat insidental. Di sisi lain, peran pemerintah daerah

⁴⁵ Nazwa Qomariah Salsabila Hamid and Agus Supriatna, "Potensi Bahaya Kecelakaan Kerja Petugas Pemadam Kebakaran di Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo" (Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025).

⁴⁶ Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, 6th Ed. (2019).

⁴⁷ Pemerintah, "Peraturan Pemerintah RI Nomor: 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja," Jakarta, 2012.

⁴⁸ Pemerintah, "Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja.," Jakarta, 2018.

⁴⁹ Kemenag, "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.30 Tahun 2020 Tentang Pendirian Dan Penyelenggaraan Pesantren."

⁵⁰ Pemda DIY, "Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren," Pemda DIY, 2022.

⁵¹ Naufal Hafid Ahmad, "Pengaruh Program Disiplin Pesantren Terhadap Peningkatan Kepatuhan Santri di Pesantren Modern Annur Darunnajah 8 Cidokom Bogor" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

dan Kantor Kementerian Agama cenderung administratif, tanpa diikuti pembinaan teknis berupa pelatihan mitigasi risiko, audit keselamatan, ataupun penyediaan dana khusus.⁵² Kondisi ini menciptakan kesenjangan tata kelola antara negara dan otoritas pesantren.⁵³

Secara konseptual, persoalan SJK3 di pesantren belum dipahami secara mendalam melalui kerangka epistemologis yang mengintegrasikan manajemen risiko modern dengan nilai-nilai keislaman.⁵⁴ Padahal maqāṣid al-syarī'ah-yang mencakup ḥifz al-dīn (perlindungan agama), ḥifz al-nafs (perlindungan jiwa), ḥifz al-'aql (perlindungan akal), ḥifz al-nasl (perlindungan keturunan), dan ḥifz al-māl (perlindungan harta)-sangat relevan dengan tujuan SJK3.⁵⁵ Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk membangun kerangka teoritis yang integratif, yang menghubungkan aspek regulatif, empiris, tata kelola, dan nilai keagamaan, guna memperkuat sistem keselamatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan di pesantren DIY.⁵⁶

4. Sampel Penelitian dan Justifikasinya

Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik cluster sampling, yaitu teknik penarikan sampel berdasarkan pengelompokan (*cluster*) yang telah terbentuk secara alamiah dalam

⁵² Tari Durti, "Analisis Kesiapan Pelaksanaan Audit Syariah Atas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Sedekah Dan Dana Keagamaan Lainnya Berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama No. 137 Tahun 2021 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh" (uin mahmud yus batusangkar, 2025).

⁵³ Ainur Rafik and Bambang Irawan, "Dinamika Implementasi Good University Governance Pada Perguruan Tinggi Pesantren," *LEADERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 5, no. 2 (2024): 27-40.

⁵⁴ Sandi Kurniawan, "Integrasi Nilai-Nilai Keislaman Dan Kebangsaan Dalam Pendidikan Pesantren (Studi Kasus Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia)" (Universitas Islam Indonesia, 2021).

⁵⁵ K Kifayatul A'in, "Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Pada Era Pandemi Covid-19 di PT. Hi.Lex. Cirebon Perspektif Teori Masalah" Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syech Nurjati Cirebon 2023)

⁵⁶ Ahmad Zain Sarnoto and M PdI, *Manajemen Pendidikan Islam: Integrasi Nilai Spiritual Dan Inovasi Institusional* (Takaza Innovatix Labs, 2025).1-25

populasi. Dalam metode ini, unit analisis tidak dipilih secara individual, melainkan melalui seleksi terhadap kelompok atau klaster tertentu yang diyakini mewakili keragaman karakter populasi.⁵⁷ Teknik ini digunakan karena populasi pesantren di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki struktur yang terklaster secara jelas, baik dari segi geografis maupun karakter kelembagaan,⁵⁸ sehingga pendekatan *cluster sampling* lebih tepat daripada *simple random sampling* atau *purposive sampling* biasa. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat melakukan analisis perbandingan (*cross-cluster comparison*) untuk memahami pengaruh perbedaan konteks wilayah dan sistem kelembagaan terhadap penerapan Sistem Jaminan Keselamatan, Kesehatan, dan Keamanan (SJK3).

Secara geografis, wilayah DIY terbagi menjadi lima klaster administratif, yaitu Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul, yang masing-masing memiliki perbedaan tingkat urbanisasi, akses fasilitas publik, serta infrastruktur layanan darurat. Oleh karena itu, satu pesantren dipilih dari setiap klaster wilayah sebagai representasi kasus penelitian, yaitu: PP Mu'alimin (Kota Yogyakarta), PP Sunan Pandanaran (Sleman), PP MBS Pleret (Bantul), PP Nurul Haromain (Kulon Progo), dan PP Darul Qur'an Wal Irsyad (Gunung Kidul).⁵⁹ Pemilihan ini menggambarkan representasi geografis yang memadai untuk mengevaluasi kesiapan dan respons pesantren terhadap risiko keselamatan dan kesehatan.

Selain klaster wilayah, penelitian ini juga mempertimbangkan klaster ideologis-kelembagaan, sebagai faktor kultural yang dapat memengaruhi pola manajemen risiko. PP Mu'alimin dan PP MBS Pleret mewakili klaster pesantren modern berafiliasi Muhammadiyah,

⁵⁷ John W Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design* (Sage, 2013).158

⁵⁸ Henry Gary T, *Practical Sampling* (Sage Publications, 1990). 44–63

⁵⁹ Mokhamad Abdul Aziz, "Sikap Organisasi Kemasyarakatan Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Dan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 (Perspektif Studi Kebijakan Dakwah)," *Jurnal Ilmu Dakwah* 37, no. 1 (2017): 108–133.

⁶⁰ dengan ciri manajemen pendidikan yang terstruktur. PP Sunan Pandanaran dan PP Darul Qur'an Wal Irsyad mewakili klaster pesantren tradisional Nahdlatul Ulama, yang mempertahankan pola asuh berbasis tradisi *salafiyah*. Adapun PP Nurul Haromain mewakili klaster pesantren independen, dengan karakter integratif antara *Ahlusunnah Wal Jama'ah* dan tradisi Islam Jawa.⁶¹ Diferensiasi klaster ini penting untuk menilai apakah perbedaan ideologi kelembagaan turut membentuk orientasi dan kesiapan pesantren dalam menerapkan SJK3.

Dengan menerapkan metode *cluster sampling*, penelitian ini tidak hanya berfokus pada satu institusi secara parsial, tetapi pada variasi lintas-klaster untuk menemukan pola umum, disparitas, dan determinan dalam implementasi SJK3. Pendekatan ini juga memperkuat aspek transferabilitas hasil penelitian dalam penelitian kualitatif multi-kasus, sebagaimana dianjurkan dalam rancangan metodologi sosial-keagamaan.⁶² Dengan demikian, pemilihan lima pesantren sebagai sampel bukan semata-mata pilihan pragmatis, melainkan bagian dari desain penelitian yang sistematis, berbasis struktur populasi, dan relevan dengan tujuan analisis komparatif.

Secara empiris, seluruh pesantren yang menjadi sampel memiliki sistem asrama dan jumlah santri yang relatif besar, sehingga relevan untuk dianalisis dalam konteks risiko keselamatan, kesehatan, dan keamanan pendidikan berasrama.⁶³ Dari sudut pandang normatif, regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6

⁶⁰ Ichwansyah Tampubolon, "Trilogi Sistem Pendidikan Pesantren Muhammadiyah: Suatu Pengantar," *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 4, no. 1 (2019): 116–135.

⁶¹ Ramli Ahmad, "Model Hidden Curriculum Di Pondok Pesantren Nurul Haramain Putra NW Narmada," *MANAZHIM* 5, no. 2 (2023): 906-929.

⁶² Robert K Yin, *Case Study Research and Applications* (Sage Publications, 2018).52

⁶³ Eka Candrawati, *Penguatan Kapasitas SDM Dalam Mendukung Penerapan Sistem Manajemen K3 Untuk Meningkatkan Produktivitas*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025.

Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren telah menegaskan kewajiban lembaga pendidikan, termasuk pesantren, untuk menjamin keselamatan, kesehatan, dan keamanan seluruh warganya. Namun, realitas lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif (*das Sollen*) dan kondisi empiris (*das Sein*), yang tercermin dari belum tersedianya alat pemadam api ringan (APAR), jalur evakuasi, *standard operating procedure* (SOP) tanggap darurat, maupun pelatihan K3 yang terstandarisasi di sebagian besar pesantren yang diteliti.⁶⁴

Dengan demikian, penerapan sistem manajemen risiko menjadi kunci dalam menjembatani kesenjangan tersebut. Dalam perspektif Islam, hal ini sejalan dengan ajaran rahmatan lil-‘ālamīn sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Anbiyā’ [21]:107,⁶⁵ yang mengamanatkan perlindungan terhadap keselamatan dan keberlanjutan kehidupan. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan lima pesantren terpilih sebagai basis empiris untuk mengevaluasi sekaligus merekomendasikan kebijakan SJK3 yang lebih sistematis, adaptif, dan berbasis pada nilai-nilai syariat Islam serta standar keselamatan kerja modern.⁶⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini berangkat dari adanya kesenjangan nyata antara norma regulatif yang telah ditetapkan negara dan realitas empirik yang terjadi di pondok pesantren dalam penerapan Sistem Jaminan Keselamatan, Kesehatan,

⁶⁴ Titis Pandan Wangi Reformasi and Aida Dewi, “Ketimpangan Das Sollen Dan Das Sein: Pemberian Hukuman Mati,” *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 4 (2024): 168–176.

⁶⁵ Firdaus Firdaus, “Kajian Semiotik Pada Ayat Wa Maa’arsalnaaka’illa Rahmatan Lil’alamiin (Qs: Al’anbiya’: 107),” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 20, no. 1 (2019): 66–85.

⁶⁶ Rizka Septia et al., “Analisis Penerapan Protokol Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Sekolah: Studi Literatur Pada Sekolah Islam Terpada,” *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 02 (2025): 293–307.

dan Keamanan (SJK3). Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini diajukan untuk menggali secara mendalam empat dimensi utama:

- a. Bagaimanakah kesenjangan antara norma regulatif terkait Sistem Jaminan Keselamatan, Kesehatan, dan Keamanan (SJK3)-sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020,⁶⁷ serta Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)⁶⁸ dengan realitas penerapan di pesantren-pesantren DIY?
- b. Bagaimanakah peran negara, khususnya Pemerintah Daerah DIY dan Kantor Kementerian Agama, dalam menjalankan fungsi regulasi, fasilitasi, serta pengawasan terhadap implementasi SJK3 di lingkungan pesantren,⁶⁹ dan sejauh mana peran tersebut efektif dalam membangun budaya keselamatan dan kesehatan?
- c. Bagaimanakah kontribusi internal pesantren, terutama peran kiai, pengasuh, ustaz, santri, dan pengelola asrama, dalam membangun kesadaran dan sistem manajemen risiko guna mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan responsif terhadap potensi bahaya?
- d. Apa saja faktor penghambat dan tantangan utama-baik yuridis, kelembagaan, kultural, maupun epistemologis-dalam penerapan SJK3 di pesantren DIY, serta bagaimana kemungkinan perumusan model SJK3 berbasis nilai Maqāsid al-Syarī'ah yang kontekstual dengan karakter pesantren?

⁶⁷ Pemerintah, “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren,” Jakarta, 2019.

⁶⁸ Pemerintah, “Peraturan Pemerintah RI Nomor: 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja. Jakarta.”

⁶⁹ Pemda DIY, “Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren Pemda DIY, 2022

Dengan demikian, problem utama dalam penelitian ini terletak pada adanya kesenjangan yang signifikan antara norma regulatif dan realitas implementasi Sistem Jaminan Keselamatan, Kesehatan, dan Keamanan (SJK3) di lingkungan pesantren DIY. Meskipun negara telah menetapkan landasan hukum melalui UU Pesantren, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK3, namun penerapannya di lapangan belum menunjukkan integrasi yang sistemik dan terdokumentasi. Hingga saat ini, sebagian besar pesantren tidak memiliki standar manajemen risiko yang baku, baik dalam bentuk identifikasi potensi bahaya, penyusunan SOP keselamatan, maupun penyediaan fasilitas mitigasi seperti jalur evakuasi, alat pemadam api ringan (APAR), dan protokol pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).⁷⁰ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem keselamatan di pesantren masih berjalan secara informal dan berbasis spontanitas, bukan sebagai bagian dari tata kelola kelembagaan.

Selain itu, lemahnya peran pembinaan dan supervisi negara melalui instansi terkait, seperti Pemerintah Daerah DIY dan Kantor Kementerian Agama, turut memperbesar kesenjangan implementasi. Hingga kini, belum tersedia pedoman teknis SJK3 yang secara khusus diperuntukkan bagi pesantren, sehingga upaya perlindungan risiko lebih banyak diserahkan pada inisiatif internal lembaga. Di sisi lain, problem ini tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural dan epistemologis. Pesantren selama ini lebih menekankan dimensi moral dan spiritual pendidikan, sementara aspek keselamatan fisik sering dipandang sekunder. Padahal, jika ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*) merupakan tujuan utama syariat yang semestinya diwujudkan melalui sistem keselamatan yang terencana.

Dengan demikian, persoalan mendasar penelitian ini tidak hanya berkaitan dengan ketiadaan sistem keselamatan, tetapi juga menyangkut kebutuhan integrasi antara nilai syariah dengan

⁷⁰ Hilda Amalia, "Upaya Peningkatan Kesiapsiagaan Santriwati Dalam Menanggapi Bencana Kebakaran Melalui Edukasi Di MA Dayah Ulumuddin" (Universitas Malikussaleh, 2024).

pendekatan manajemen risiko modern.⁷¹ Dalam konteks inilah, penelitian ini menjadi penting untuk merumuskan bagaimana SJK3 dapat dikembangkan secara kontekstual di pesantren DIY, tanpa mengabaikan identitas keislaman dan tradisi pesantren.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, berikut adalah tujuan penelitian yang sesuai:

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai kondisi penerapan Sistem Jaminan Keselamatan, Kesehatan, dan Keamanan (SJK3) di pesantren-pesantren Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk *mendeskripsikan* bagaimana SJK3 diimplementasikan dalam konteks lingkungan pendidikan berasrama, baik dalam aspek kebijakan, fasilitas, maupun praktik keseharian santri dan pengelola. Selain itu, penelitian ini juga *mengungkap peran* pemerintah daerah-baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota-serta Kantor Kementerian Agama dalam menjalankan fungsi regulasi, fasilitasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan SJK3 di pesantren.

Selanjutnya, penelitian ini *menggambarkan kontribusi internal pesantren*, khususnya kiai, pengasuh, ustadz, dan pengurus, dalam membangun budaya keselamatan, kesehatan, dan keamanan melalui tata kelola kelembagaan, pembinaan santri, serta penyediaan sarana mitigasi risiko.⁷² Terakhir, penelitian ini bertujuan untuk *mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung* yang memengaruhi belum optimalnya penerapan SJK3 di lingkungan pesantren, baik yang berasal dari aspek regulasi, sumber daya,

⁷¹ Mas' ut Mas' ut et al., "Model Manajemen Resiko Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 4, no. 3 (2023): 725–40.

⁷² Fitriana Nur Rohmah, "Peran Pondok Pesantren Dalam Menumbuhkan Jiwa Kemandirian, Kewirausahaan Dan Kepemimpinan Santri (Studi Pondok Pesantren Terpadu Al Fusha KedungwuniPekalongan Jawa Tengah)" (UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024).

kesadaran budaya, maupun struktur organisasi.⁷³ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan analitis dan praktis dalam merumuskan model penerapan SJK3 yang kontekstual, aplikatif, dan selaras dengan karakteristik pesantren.

2. Kegunaan Penelitian

Selain memiliki tujuan ilmiah, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang signifikan baik dalam ranah akademik maupun praktis.

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian tentang Sistem Jaminan Keselamatan, Kesehatan, dan Keamanan (SJK3) di lembaga pendidikan berbasis asrama, khususnya pesantren, yang hingga saat ini masih relatif terbatas dalam literatur ilmiah. Penelitian ini juga memperkaya diskursus mengenai integrasi antara pendekatan manajemen risiko modern dengan nilai-nilai kelembagaan Islam, sehingga dapat menjadi referensi konseptual bagi penelitian lanjutan di bidang pendidikan Islam, keselamatan kerja, kesehatan masyarakat, dan kebijakan sosial keagamaan. Temuan penelitian ini diharapkan mampu menawarkan perspektif baru dalam memahami pesantren tidak hanya sebagai institusi pendidikan dan keagamaan, tetapi juga sebagai ruang sosial yang membutuhkan jaminan perlindungan terhadap jiwa, kesehatan, dan keamanan penghuninya.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi para pemangku kepentingan-baik pengelola pesantren, pemerintah daerah, maupun Kementerian Agama dalam merumuskan kebijakan, pedoman teknis, serta standar operasional prosedur (SOP) terkait penerapan SJK3 di lingkungan pesantren.⁷⁴ Melalui identifikasi faktor pendukung dan penghambat, penelitian ini memberikan rekomendasi

⁷³ Vina Wafiroh Vina Wafiroh, “Implemetasi Budaya Pesantren Dalam Pembentukan Karakter Pada Siswa Kelas XI-9 Di SMK Syubbanul Wathon Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun Ajara 2023/2024” (Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (UNDARIS), 2024).

⁷⁴ Rizka Septia et al., “Analisis Penerapan Protokol Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Lingkungan Sekolah: Studi Literatur Pada Sekolah Islam Terpadu.” *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 02 (2025): 293–307.

strategis yang bersifat aplikatif untuk meningkatkan budaya keselamatan, kesehatan, dan keamanan di pesantren secara berkelanjutan. Bagi pesantren, hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman dasar dalam membangun mekanisme pencegahan risiko, penanganan kedaruratan, dan penguatan tata kelola kelembagaan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan perlindungan santri.

D. Ruang Lingkup Bidang Kajian

Ruang lingkup kajian dalam disertasi ini berada pada irisan antara Hukum Islam dan ilmu sosial, khususnya dalam konteks sistem perlindungan dan penjaminan sosial. Dari sisi hukum Islam, penerapan SJK3 di pesantren memiliki legitimasi normatif yang kuat karena sejalan dengan prinsip Maqāsid al-Syarī'ah seperti perlindungan jiwa (*hifẓ an-nafs*), harta (*hifẓ al-māl*), dan agama (*hifẓ ad-dīn*), serta dipandang sebagai kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*) bagi pengelola pesantren.⁷⁵ Sementara itu, perspektif ilmu sosial memandang SJK3 sebagai bagian dari tata kelola kelembagaan yang berorientasi pada perlindungan sosial dan pembentukan budaya keselamatan yang berkelanjutan.⁷⁶

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, tetapi juga menyoroti pentingnya penerapan SJK3 di lingkungan pendidikan, khususnya di pesantren. Melalui kajian pustaka, temuan-temuan dari penelitian terdahulu akan menjadi landasan penting bagi penelitian lebih lanjut dan pengembangan sistem yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa depan.

⁷⁵ Jasser Auda, *Maqasid Al- Shariah as Philosophy of Islamic Law a Systems Approach* (the international institute of islamic thought, 2007).1-3

⁷⁶ Yayuk Muji Rahayu and Pat Kurniati, "Membangun Budaya Keselamatan Kerja Melalui Partisipasi Sosial Untuk Memperkuat Kesadaran Kewarganegaraan," *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 5, no. 1 (2025): 243–249.

Berdasarkan studi pustaka yang telah dilakukan, penelitian-penelitian sejenis terkait penerapan SJK3 di Lingkungan pesantren dan Lembaga Pendidikan yang serupa dapat dikelompokkan (*clustering*) sebagai berikut:

1. Kajian Penerapan K3 di Lembaga Pendidikan Berasrama

Keselamatan dan kesehatan keamanan (K3) merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraan pendidikan, terutama di lingkungan berasrama seperti pondok pesantren. Lingkungan pesantren memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari institusi pendidikan lainnya, terutama dalam hal pola kehidupan komunal, Kerja harian yang padat, serta fasilitas yang digunakan secara kolektif oleh santri.⁷⁷ Oleh karena itu, penerapan standar K3 di lembaga pendidikan berasrama menjadi sangat penting untuk menjamin keamanan, kesehatan, dan kenyamanan bagi para penghuni asrama.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya penerapan K3 di lingkungan berasrama guna meminimalkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat lingkungan yang tidak memehi standar keselamatan.⁷⁸ Studi yang dilakukan oleh Sherly Aini Yusmar (2021) menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga pendidikan berasrama, termasuk pesantren, belum sepenuhnya menerapkan standar K3 secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya kesadaran pengelola terhadap pentingnya keselamatan kerja, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya regulasi yang mengatur implementasi K3 di lembaga pendidikan berbasis asrama.

Dalam konteks pondok pesantren di Indonesia, tantangan utama dalam penerapan K3 meliputi infrastruktur yang tidak memadai, kurangnya peraturan khusus yang mengatur standar keselamatan di lingkungan pesantren, serta keterbatasan anggaran untuk

⁷⁷ Sherly Aini Yusmar, “Gambaran Mitigasi Pandemi COVID-19 di Pondok Pesantren X Tangerang Selatan Tahun 2021” (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

⁷⁸ Mustafiqotun Nikmah, “Hubungan Tingkat Stres Dengan Gejala Gangguan Pencernaan Pada Santriwati Pondok Pesantren Sirojul Mukhlisin II Payaman Magelang Tahun 2015” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, 2015).

meningkatkan fasilitas keselamatan.⁷⁹ Sementara itu, dukungan dari pihak pemerintah dan organisasi terkait masih belum optimal dalam memberikan pedoman serta supervisi yang memadai bagi lembaga pendidikan berbasis asrama.⁸⁰

2. Studi Tentang Pendidikan Kesehatan di Pesantren.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis keislaman memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan pola hidup santri, termasuk dalam aspek kesehatan.⁸¹ Pendidikan kesehatan di pesantren bertujuan untuk meningkatkan kesadaran santri terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan pribadi guna mencegah penyakit serta menciptakan lingkungan yang sehat. Namun, dalam implementasinya, program pendidikan kesehatan di pesantren masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya tenaga pengajar yang memiliki latar belakang kesehatan, keterbatasan fasilitas pendukung, serta rendahnya kesadaran santri dalam menerapkan pola hidup sehat.

Pendidikan kesehatan merupakan bagian dari upaya promotif dan preventif dalam bidang kesehatan yang bertujuan untuk membentuk perilaku sehat melalui pemberian pengetahuan dan keterampilan kepada individu atau kelompok.⁸² Dalam konteks pesantren, pendidikan kesehatan mencakup berbagai aspek, seperti kebersihan diri, pola makan sehat, sanitasi lingkungan, serta

⁷⁹ Febriandi, “Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sebagai Fondasi Keselamatan di Tempat Kerja.” DIMASLIA “Jurnal Pengabdian Masyarakat Mulia Madani Yogyakarta (2024).1-7

⁸⁰ Reiza Orsila Bramistra and Taufik Dwi Laksono, “Analisis Penerapan Penggunaan Alat Pelindung Diri Pada Pembangunan Rumah Susun Pondok Pesantren Provinsi Jawa Tengah,” *STORAGE: Jurnal Ilmiah Teknik Dan Ilmu Komputer* 3, no. 4 (2024): 197–204.

⁸¹ Hodiri Adi Putra et al., “Sosialisasi dan Pembinaan Kedisiplinan Santri Dalam Mengikuti Kegiatan Pondok Pesantren di Bantul. Yogyakarta,” *Assoeltan: Indonesian Journal of Community Research and Engagement STIKes Surya Global Yogyakarta, Indonesia* 1, no. 4 (2023): 09–20.

⁸² Herti Windya Puspasari and Rozana Ika Agustiya, “Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan Jiwa di Kota Denpasar,” vol. 1, 2022, 48–57.

pencegahan penyakit menular.⁸³ Model pendidikan kesehatan di pesantren dapat dilakukan melalui pendekatan kurikulum formal, program ekstrakurikuler, serta kegiatan penyuluhan yang melibatkan tenaga kesehatan dari luar pesantren. Efektivitas pendidikan kesehatan diukur berdasarkan perubahan perilaku santri dalam menjaga kebersihan pribadi dan kesehatan lingkungan serta tingkat pemahaman mereka terhadap pentingnya kesehatan.⁸⁴

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pendidikan kesehatan di pesantren belum sepehnya berjalan efektif.⁸⁵

- a. Studi yang dilakukan oleh Putri dan Kurniawan di Pondok Pesantren Al-Amanah Al-Gontory Tangerang Selatan Banten menemukan bahwa hanya 40% pesantren yang memiliki program pendidikan kesehatan yang terstruktur dalam kurikulumnya, sementara sebagian besar pesantren lainnya masih mengandalkan kegiatan penyuluhan yang dilakukan secara sporadis tanpa evaluasi yang sistematis.⁸⁶ Selain itu, penelitian oleh Hidayat mengungkapkan bahwa tingkat pemahaman santri terhadap pentingnya menjaga kesehatan pribadi masih rendah, dengan 60% santri tidak memahami secara mendalam mengenai pola hidup sehat dan pencegahan penyakit.⁸⁷

⁸³ Anggreni Wa Ode Novi et al., "Community Participation in Clean and Healthy Living as an Effort to Improve the Quality of Health," *Abdimas Polsaka* 3, no. 1 (2024): 1–6.

⁸⁴ Nabila Amelia Hanisyah Putri, "Efektifitas Modul Manajemen Kebersihan Menstruasi Terhadap Pengetahuan dan Sikap Remaja di Pesantren Kota Makassar," *Jurnal Sipakalebbi* 6, no. 2 (2022): 40–52.

⁸⁵ Endang Syarif rulloh, "Pendidikan Islam dan Pengembangan Kesadaran Lingkungan," *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2019): 237.

⁸⁶ Maulana Syarif Hidayatullah, "Modernisasi Kurikulum dan Metode Pembelajaran Dalam Sistem Pendidikan Pondok Pesantren (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Amanah Al-Gontory Tangerang Selatan Banten)," 2024.

⁸⁷ Charmel Yudy Djitmau, Gregorius Adista Enrico Astawa, and Leddy Naomi Rumansara, "Hubungan Antara Pengetahuan Sikap dan Prilaku Pencegahan Penyakit Pada Penderita Skabies di Kampung Iwaka Distrik Iwaka Kabupaten Mimikan.," *Jurnal Kesehatan Tambusai* 5, no. 3 (2024): 12–22.

- b. Studi yang dilakukan oleh Robiatul Adawiyah, bahwa sekitar 30% pesantren masih kekurangan tenaga pengajar yang terlatih dan berkualitas Penelitian ini secara eksplisit menghubungkan kekurangan tersebut dengan hambatan dalam peningkatan mutu pendidikan, termasuk pendidikan kesehatan.⁸⁸ Banyak pengelola pesantren yang masih menganggap pendidikan kesehatan sebagai aspek sekunder dibandingkan dengan pendidikan agama, sehingga alokasi waktu dan sumber daya untuk program ini masih terbatas.⁸⁹ Selain itu, fasilitas sanitasi dan kebersihan di banyak pesantren belum memenuhi standar yang layak, yang berkontribusi terhadap rendahnya tingkat kesehatan santri.⁹⁰

Beberapa langkah strategis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pendidikan kesehatan di pesantren antara lain: Pesantren perlu mengembangkan kurikulum pendidikan kesehatan yang sistematis dan terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran, sehingga materi kesehatan dapat diajarkan secara konsisten dan berkelanjutan. Diperlukan pelatihan bagi tenaga pendidik di pesantren agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pendidikan kesehatan serta mampu menyampaikan materi kesehatan dengan metode yang efektif.⁹¹

⁸⁸ Robiatul Adawiyah, “Strategi Pondok Pesantren Dalam Meningkatkan Mutu Lulusan Santri di Pondok Pesantren Mahasiswa Darul Qur’an Wal Hadits Jatiwaringin” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

⁸⁹ Imas Siti Patimah, M Fadhil rdin, and Hadiyanto A Rachim, “Model Pesantren Modern: Pilihan Rasional Keluarga Bagi Pendidikan Anak di Era Globalisasi,” *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi* 5, no. 2 (2021): 89–110.

⁹⁰ Walama Abdullah, “Evaluasi Program Perbaikan Gizi Pondok Pesantren di Provinsi Lampung” (UIN Raden Intan Lampung Bandar Lampung, 2022).

⁹¹ Hesty Puspita Sari and Wawan Herry Setiawan, “Peningkatan Teknologi Pendidik Pesantren Anak Sholeh Melalui MEMRISE: Coaching & Training,” *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 3 (2021): 81–90.

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan pendidikan kesehatan di pesantren dapat berjalan lebih efektif dan mampu meningkatkan kesadaran serta perilaku hidup sehat di kalangan santri.⁹² Hal ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kesehatan individu, tetapi juga menciptakan lingkungan pesantren yang lebih sehat dan nyaman bagi seluruh penghuninya.⁹³

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Salih Yilmaz dengan judul *"How to Enhance Occupational Health and Safety Practices in Schools: An Analysis Through the Eyes of School Principals"* di Turki mengkaji pentingnya penerapan keselamatan dan kesehatan sejak dini di lingkungan pendidikan.⁹⁴ Studi ini menyoroti bahwa upaya keselamatan tidak hanya terbatas pada institusi pendidikan formal, seperti sekolah taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, tetapi juga mencakup berbagai tempat penampungan dan pusat Kerja masyarakat, termasuk asrama, panti asuhan, industri, bisnis, perdagangan, dan pabrik. Lebih lanjut, penelitian ini merekomendasikan sejumlah strategi yang dapat diterapkan oleh institusi pendidikan guna memperkuat SJK3, di antaranya melalui pelatihan keselamatan secara berkala, peningkatan infrastruktur pendukung keselamatan, serta Kerja sama dengan otoritas terkait untuk memastikan implementasi standar keselamatan yang optimal di lingkungan pendidikan.⁹⁵

⁹² Hanifah Hikmawati and Siti Aminah, "Penguatan Karakter Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Melalui Pendidikan Lingkungan di Pondok Pesantren Jabal Noor Trenggalek.," *Pandalungan: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2024): 94–101.

⁹³ Muh Mujaddidi Ail Yakin, Usman Usman, and Salimul Jihad, "Peningkatan Karakter Peduli Lingkungan di Pondok Pesantren Selaparang Kediri Lombok Barat," *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 9, no. 3 (2024): 16–27.

⁹⁴ Salih Yilmaz, "How to Enhance Occupational Health and Safety Practices in Schools: An Analysis through the Eyes of School Principals," *International Journal of Psychology and Educational Studies* 9 (2022): 22–33.

⁹⁵ Jihan Maghfirah Silwin, "Implementasi Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (Spab) di SD Negeri 71 Banda Aceh," 2025.

- d. Penelitian yang dilakukan oleh Adama Sheriff Jallow dengan judul *"The Role of Islamic Boarding School Education in Character Formation (Perspective of Islamic Psychology)"* di Gambia, Afrika Barat.⁹⁶ Menyoroti peran penting pendidikan pesantren dalam membentuk karakter santri, terutama dalam aspek akhlak mulia, tanggung jawab moral, serta kesadaran terhadap keselamatan dan kesehatan diri maupun orang lain di sekitarnya. Studi ini mengungkap bahwa pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan berbasis keislaman, tetapi juga sebagai pusat pembentukan kepribadian yang mengedepankan nilai-nilai etika, disiplin, serta kepedulian sosial.

Dalam perspektif psikologi Islam, Jallow menjelaskan bahwa pendidikan karakter di pesantren didasarkan pada prinsip-prinsip spiritual dan moral yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari santri. Hal ini mencakup pembiasaan perilaku positif, seperti menjaga kebersihan diri dan lingkungan, kepatuhan terhadap aturan, serta pengembangan rasa tanggung jawab terhadap kesejahteraan bersama.⁹⁷ Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bahwa penerapan nilai-nilai moral dalam pendidikan pesantren memiliki dampak yang signifikan terhadap pembentukan pola pikir dan sikap santri dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, termasuk dalam aspek keselamatan dan kesehatan.⁹⁸

- e. Penelitian berjudul *"A Global Review of Implementation of Occupational Safety and Health Management Systems for the Period 1970–2020"* yang dilakukan di Zimbabwe pada tahun

⁹⁶ Adama Sheriff Jallow, "The Role of Islamic Boarding School Education in Character Formation (Perspective of Islamic Psychology)," *Al Misykat: Journal of Islamic Psychology* 1, no. 1 (March 29, 2023): 63–72.

⁹⁷ Rayhar Royyan and r Hidayat, "Konsep Nilai-Nilai Pendidikan Karakter (Telaah Pedoman Kemendiknas 2010)," *Wacana Akademika: Majalah Ilmiah Kependidikan* 8, no. 1 (2024): 90–101.

⁹⁸ Muhammad Najihul Huda, Marjuki Duwila, and Rohmadi Rohmadi, "Menantang Disintegrasi Moral di Era Revolusi Industri 4.0: Peran Revolusioner Pondok Pesantren," *Journal of Islamic Education* 9, no. 1 (2023): 1–13.

2020.⁹⁹ Mengkaji tantangan dalam penerapan sistem manajemen keselamatan kesehatan dan keamanan, terutama di negara-negara berkembang. Artikel ini menyoroti berbagai hambatan yang dihadapi dalam implementasi sistem K3, termasuk kurangnya kesadaran, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya komitmen dari pihak manajemen dalam mengadopsi standar keselamatan yang lebih ketat.

- f. Penelitian berjudul *"Effect of Disaster Emergency Response Education on Knowledge, Attitude, Practice, Among Islamic Boarding School Students"* yang dilakukan oleh Hamdy Alallah, Hanifa Maher Denny, dan Suroto pada tahun 2019 di Indonesia.¹⁰⁰ Menyoroti pentingnya pendidikan tanggap darurat bencana bagi santri di pesantren. Studi ini menekankan bahwa pendidikan semacam ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang mencakup latihan menghadapi keadaan darurat seperti gempa bumi, banjir, dan kebakaran.¹⁰¹
- g. Penelitian berjudul *"Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Pencegahan Penyakit Pedikulosis Kapitis di Pondok Pesantren Al-Huda Desa Sragi Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi"*¹⁰² yang dilakukan oleh Elok Aqila Febriani, Joko Sutrisno, Prima Dewi Kusumawati, dan Reni rhidayah pada tahun 2022, membahas prevalensi pedikulosis kapitis (kutu

⁹⁹ Mandowa Johanes et al., "A Global Review of Implementation of Occupational Safety and Health Management Systems for the Period 1970–2020," *International Journal of Occupational Safety and Ergonomics* 29, no. 2 (2023) 2020-2022

¹⁰⁰ Hamdy Alallah et al., "Effect of Disaster Emergency Response Education on Knowledge, Attitude, Practice, Among Islamic Boarding School Students," *International Journal of Health, Education & Social (IJHES)* 2, no. 10 (2019): 1–8.

¹⁰¹ Sukaelan, *Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja* (Yogyakarta: Komoyo Press, 2024).157-359

¹⁰² Elok Aqila Febriani et al., "Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Dalam Pencegahan Penyakit Pedikulosis Kapitis di Pondok Pesantren Al-Huda Desa Sragi Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi," *Institut Ilmu Kesehatan STRADA Indonesia* Vol. 2 No. 4 (2022): May (May 29, 2022): 38–48.

kepala) sebagai masalah kesehatan umum di lingkungan padat penghuni seperti pesantren, serta pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) untuk pencegahannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan bahan makanan sudah sesuai dengan standar. Namun, proses pengolahan dan penyimpanan makanan masih belum memenuhi standar Permenkes No. 1096 Tahun 2011 tentang Jasa boga Sanitation Hygiene. Selain itu, peralatan dapur dan kebersihan tenaga pengelola makanan juga masih belum memenuhi standar yang telah ditetapkan.

- h. Penelitian berjudul *"Relationship Between Implementation of Selected Safety Standard and Guidelines, and Student Safety in Public Mixed Boarding School in Nakuru County, Kenya"*.¹⁰³ berfokus pada hubungan antara penerapan standar dan pedoman keselamatan dengan tingkat keselamatan siswa di sekolah asrama campuran negeri di Nakuru County, Kenya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar keselamatan yang efektif memiliki korelasi positif dengan peningkatan keselamatan siswa di sekolah asrama. Beberapa temuan utama meliputi pentingnya kebijakan keselamatan, di mana sekolah yang menerapkan pedoman keselamatan dengan baik, seperti pelatihan kesiapsiagaan dan keberadaan jalur evakuasi, menunjukkan tingkat risiko kecelakaan yang lebih rendah.¹⁰⁴

Penelitian ini membahas penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta budaya 5R (Ringkas, Rapi, Resik,

¹⁰³ Jackline Sigei, "Relationship Between the Implementation of Selected Safety Standards and Guidelines and Student Safety in Public Mixed Boarding Secondary Schools in Nakuru Country Kenya." (Kenya, Kabarak University, 2022).

¹⁰⁴ Tri Niswati Utami and Meutia Nanda, "Pengaruh Pelatihan Bencana dan Keselamatan Kerja Terhadap Respons Persepsi Mahasiswa Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat" (Sumatra Utara, UIN Sumatra Utara, 2018).

Rawat, Rajin) di Pondok Pesantren Thoyyibah Al Islami, Kabupaten Bogor.¹⁰⁵

Kesimpulannya, pelatihan PHBS dan 5R memberikan dampak positif terhadap perilaku santri dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan pondok.¹⁰⁶ Program ini diharapkan dapat berkelanjutan dengan dukungan pihak pesantren dan pemerintah agar tercipta lingkungan pondok pesantren yang sehat dan produktif.

- i. Penelitiannya yang berjudul "*Internalisasi Budaya Pesantren dalam Penguatan Karakter Santri Pondok Pesantren ICBB Yogyakarta*" berfokus pada bagaimana budaya pesantren, khususnya kebersihan dan kerapian asrama, berkontribusi terhadap pembentukan karakter santri di Pondok Pesantren Islamic Center Bin Baz (ICBB) Yogyakarta.¹⁰⁷

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebersihan dan kerapian di asrama dijaga melalui sistem yang melibatkan seluruh santri, pengurus, dan ustadz/ustadzah. Dengan penerapan kebiasaan ini, santri dilatih untuk memiliki karakter yang kuat, seperti mandiri, bertanggung jawab, disiplin, amanah, peduli, jujur, peka terhadap lingkungan, beKerja sama, dan berani berpendapat. Kebiasaan menjaga kebersihan dan kerapian yang dilakukan secara terus-menerus menjadikan karakter tersebut terbawa hingga kehidupan santri setelah meninggalkan pesantren.¹⁰⁸

¹⁰⁵ Fany Apriliani et al., "Edukasi PHBS dan Budaya 5R Pada Santri Putra di Pondok Pesantren Thoyyibah Al Islami Bogor," *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat* Vol 5 (1) 2023: 89–101 (2023).

¹⁰⁶ Abdul Basith et al., "Pendidikan Kesehatan Terhadap Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Lingkungan Pondok Pesantren Adnan Al Charish. Gresik Jawa Timur.," *SUBSERVE: Community Service and Empowerment Journal* 3, no. 1 (2025): 94–99.

¹⁰⁷ Qiyadah Robbaniyah and Roidah Lina, *Internalisasi Budaya Pesantren Dalam Penguatan Karakter Santri Pondok Pesantren ICBB Yogyakarta*, Vol. 2, No. 2, April 2023 (2023).

¹⁰⁸ Eka Denis Machfutra et al., "Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Santri Putri Pesantren X Yogyakarta," *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 21, no. 4 (2018): 36–46.

Kajian pustaka ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai penelitian yang telah dilakukan, tetapi juga menyoroti pentingnya penerapan sistem jaminan keselamatan, kesehatan, dan keamanan di lingkungan pendidikan, khususnya pesantren.¹⁰⁹ Temuan-temuan ini menjadi landasan penting bagi penelitian lebih lanjut dan pengembangan sistem yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan penelusuran peneliti, belum ditemukan publikasi ilmiah atau laporan penelitian yang secara spesifik membahas implementasi SJK3 di pesantren-pesantren Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan pendekatan studi lapangan yang mendalam. Sebagian besar kajian yang tersedia masih bersifat konseptual atau studi literatur, tanpa disertai data empiris langsung dari lapangan.

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan penelitian dalam konteks implementasi SJK3 di lingkungan pesantren DIY. Penelitian yang menggabungkan pendekatan studi literatur dengan data empiris dari lapangan sangat dibutuhkan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan SJK3 di pesantren. Dengan demikian, penelitian semacam ini dapat berkontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan dan praktik keselamatan kerja yang lebih efektif di lingkungan pesantren.

F. Kerangka Teori

Merut Sugiyono (2018), kerangka pemikiran merupakan alur berpikir atau pola penelitian yang digunakan sebagai landasan dalam mengadakan penelitian terhadap objek yang dituju.¹¹⁰ Kerangka berpikir ini membantu peneliti dalam mengarahkan penelitian agar dapat menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian secara sistematis dan terstruktur. Dalam penelitian ini, tiga pendekatan utama akan digunakan sebagai dasar teoretis untuk menganalisis

¹⁰⁹ Arja Arin, “Perlindungan Hukum Terhadap Guru Pesantren Terkait Kekerasan dan Perlakuan Tidak Adil di Kabupaten Bireuen Aceh.” (Bireuen Aceh, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2024).

¹¹⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Yogyakarta: Alfa Beta, 2018).15-20

sistem jaminan keselamatan, kesehatan, dan keamanan di pondok pesantren.

Adapun pendekatan pertama yang digunakan dalam kerangka pemikiran penelitian ini adalah pendekatan Maqashid al-Syari'ah

1. Maqasyid al-Syari'ah

Maqasyid al-Syari'ah secara bahasa berarti "tujuan-tujuan syariat". Dalam istilah hukum Islam, maqāsid merujuk pada hikmah, maksud, dan tujuan yang hendak dicapai oleh syariat Islam dalam setiap hukum yang ditetapkan.¹¹¹ Maqasyid al-Syari'ah bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia (jalb al-maṣalih) dan menolak kemudharatan (dar' al-mafasid). Kemaslahatan ini mencakup aspek individu dan kolektif, baik dalam urusan dunia maupun akhirat.¹¹² Dengan memahami maqāsid, hukum Islam dapat diterapkan dengan lebih bijaksana dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.¹¹³

a. Klasifikasi Maqasyid al-Syari'ah

Para ulama usul fikih, seperti al-Ghazālī dan al-Shātibī, membagi tujuan syariat (maqāsid al-syarī'ah) ke dalam tiga tingkatan kemaslahatan: darūriyyāt (primer), ḥājiyyāt (sekunder), dan taḥsīniyyāt (tersier). Pengelompokan ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya mengatur hukum secara formal, tetapi juga membangun kesejahteraan manusia secara bertahap dan komprehensif.

Tingkatan darūriyyāt mencakup kebutuhan yang sangat esensial bagi keberlangsungan hidup, seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ketidadaannya akan menghancurkan tatanan kehidupan. Ḥājiyyāt adalah kebutuhan

¹¹¹ Jasser Auda, *Maqasid Al- Shariah as Philosophy of Islamic Law a Systems Approach* (London. Washington: the international institute of islamic thought, 2007).1-3

¹¹² Bahrum Jalil, "Maqasyid Al- Syaria'ah DiTinjau Dari Segi Kemaslahatan," *Diterbitkan Oleh Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kerinci*, 2013, Vol. 10 Desember 2013 edition.18-27

¹¹³ Riski Maulana Fadli and Achmad Mahrus Helmi, "Maqasid Syariah Perspektif Ib 'Ashur: Kajian Kritis dan Kontekstual," *Al Bustan Jurnal Studi Islam dan Sosial Keagamaan* Volume 1, Issue 1 (July 2024) (2024): 98–113.

pelengkap yang meringankan kesulitan, seperti rukhsah dalam ibadah bagi musafir dan kemudahan dalam transaksi ekonomi. Sementara itu, taḥsīniyyāt berfokus pada aspek estetika, etika, dan moral, seperti sunnah berpakaian rapi, adab makan, dan keindahan tempat ibadah.

Ketiga tingkatan tersebut saling melengkapi: ḍarūriyyāt menjaga kelangsungan hidup, ḥājiyyāt mempermudah, dan taḥsīniyyāt menyempurnakan. Pemahaman berjenjang ini menjadi fondasi penting dalam usul fikih dan perumusan kebijakan hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan.

b. Cakupan Maqāṣid al-Syarī'ah

Maqāṣid al-Syarī'ah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dalam rangka perlindungan, pengembangan, dan penyempurnaan hukum Islam. Tidak terbatas pada ibadah dan ritual, konsep ini juga merangkul dimensi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lingkungan hidup, sehingga menegaskan bahwa syariat hadir demi kemaslahatan manusia secara menyeluruh.¹¹⁴

Inti maqāṣid terwujud dalam lima perlindungan pokok: (1) ḥifẓ al-dīn (agama), yang menjaga kemurnian ajaran melalui kewajiban ibadah dan larangan terhadap penyimpangan akidah; (2) ḥifẓ al-nafs (jiwa), yang melarang pembunuhan, kekerasan, dan menuntut perlindungan kesehatan serta keselamatan; (3) ḥifẓ al-'aql (akal), yang menekankan larangan terhadap zat adiktif dan mendorong pendidikan serta kebebasan berpikir yang bertanggung jawab; (4) ḥifẓ al-nasl (keturunan), yang menjamin kesinambungan generasi melalui pernikahan sah, serta perlindungan terhadap anak-anak; dan (5) ḥifẓ al-māl (harta), yang menegakkan etika ekonomi Islam, melarang pencurian,

¹¹⁴ Hasrul Zen, "Kajian Istibāth Maqāṣhid Al-Syarī'ah Dalam Bidang Ekonomi," *Jurnal Media Akademik (Jma)* 2, no. 12 (2024).

korupsi, serta penipuan, sembari menganjurkan zakat dan distribusi kekayaan yang adil.¹¹⁵

Pemikir kontemporer seperti Jasser Auda memperluas cakupan maqāṣid dengan pendekatan sistemik, memasukkan isu-isu modern seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, kesetaraan gender, pelestarian lingkungan, dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.¹¹⁶ Dengan demikian, maqāṣid al-Syarī'ah menjadi kerangka normatif yang dinamis dan relevan untuk menjawab tantangan global secara berkelanjutan.¹¹⁷

c. Ruang Lingkup Maqāṣid al-Syarī'ah

Maqāṣid al-Syarī'ah mencerminkan keluasan sistem hukum Islam yang mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh.¹¹⁸ Selain menjadi tujuan akhir setiap ketentuan hukum, maqāṣid juga berfungsi sebagai kerangka untuk menilai maslahat dan kemudharatan dalam realitas sosial. Pada tingkat individu, ia menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks keluarga, maqāṣid mengatur keadilan hubungan suami-istri, perlindungan anak, serta pembangunan generasi yang sehat secara fisik dan moral.

Pemikir kontemporer telah memperluas cakupan maqāṣid untuk merespons tantangan global seperti hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, demokrasi, kesetaraan gender, pluralisme, dan pelestarian lingkungan sehingga menjadikannya fondasi bagi kebijakan dan sistem hukum Islam yang inklusif, dinamis, dan relevan dengan perkembangan zaman.

¹¹⁵ Asli Nasution and Muchlis Bahar, "Tingkatan Al-Maqashid al-Khamsah Dan Penerapannya," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 12 (2024): 4656–4670.

¹¹⁶ Auda, *Maqasid Al- Shariah as Philosophy of Islamic Law a Systems Approach*. 170-174

¹¹⁷ Rosa Trisnia and Suti Rahayu, "Pendekatan Tafsir Kontemporer: Maqashid Al-Qur'an,," *Journal Education, Sociology and Law* 1, no. 2 (2025): 935–50.

¹¹⁸ Auda, *Maqasid Al- Shariah as Philosophy of Islamic Law a Systems Approach*. 1-3

d. Tujuan Pendekatan Maqashid al-Syari'ah

Pendekatan Maqashid Syari'ah dalam konteks penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan kebijakan yang diterapkan di pesantren tidak hanya berfokus pada aspek operasional, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang mengutamakan perlindungan dan kesejahteraan umat manusia.¹¹⁹ Maqasid Syari'ah (tujuan-tujuan syariat) merupakan fondasi penting dalam memahami dan mengimplementasikan ajaran Islam, termasuk dalam bidang K3.¹²⁰ Maqashid Syari'ah, yang secara harfiah berarti "tujuan-tujuan syariat," adalah konsep dalam hukum Islam yang berusaha untuk mencapai lima tujuan utama dalam kehidupan manusia, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai tujuan pendekatan Maqashid Syari'ah dalam penelitian ini:

Pertama, Perlindungan Jiwa (Hifz al-Nafs): Salah satu tujuan utama dari Maqashid Syari'ah adalah menjaga kehidupan dan keselamatan individu.¹²¹ Surah Al-Maidah (5:32): "Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia." Ayat ini menekankan betapa pentingnya menjaga kehidupan manusia, sehingga segala bentuk tindakan yang mengancam keselamatan harus dihindari. Begitu juga dalam Hadist: Rasulullah SAW bersabda: "Tidak boleh

¹¹⁹ Azmil Mufidah, "Tafsir Maqasyidi (Pendekatan Maqasid al-Syari'ah Tahir Ibn 'Asyur Dan Aplikasinya Dalam Tafsir al-Tahrir Wa al-Tanwir)," 2013.

¹²⁰ Ahmad 'man Naufal, "Implementasi Corporate Social Responsibility Perspektif Maqashid Syariah Pada Bank Syariah: Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022).19-39

¹²¹ Husni Fuadi, "Nafkah Wajib Merut Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dalam Perspektif Maqasyid Asy Syari'ah," *Hukum Islam* 19, no. 1 (2019): 44–62.

membahayakan diri sendiri maupun orang lain." (HR. Ib Majah dan Ahmad). *Kedua*, Perlindungan Akal (*Hifz al-'Aql*): Islam sangat menekankan pentingnya akal sebagai alat untuk memahami dan menjalankan ajaran agama. Oleh karena itu, menjaga kesehatan mental dan intelektual menjadi tujuan penting dalam Maqashid Syari'ah. Islam melarang segala hal yang merusak akal, seperti konsumsi zat berbahaya atau kondisi Kerja yang dapat menimbulkan stres berat. Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah (2:195): "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." *Ketiga*, Perlindungan Harta (*Hifz al-Mal*): Maqashid Syari'ah juga mengajarkan pentingnya menjaga harta dan sumber daya yang dimiliki individu dan komunitas.¹²² Dalam konteks pesantren, ini mencakup pengelolaan aset pesantren secara bertanggung jawab dan aman, termasuk infrastruktur, fasilitas, dan perlengkapan yang digunakan untuk mendukung proses pendidikan. *Keempat*, Perlindungan Agama (*Hifz al-Din*): Menjaga agama adalah inti dari Maqashid Syari'ah,¹²³ yang berarti melindungi dan memelihara keimanan serta ibadah santri di pesantren. Pendekatan ini juga mencakup pendidikan agama yang benar dan pelaksanaan ibadah yang teratur dan tertib di pesantren.¹²⁴ Dalam Surah Al-Hajj (22:78): "Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama..." Ayat ini menunjukkan perintah untuk menjaga dan

¹²² Dwi March Trisnawaty and Siti Inayatul Faizah, "Peran Ekonomi Kreatif Dalam Kesejahteraan Anggota Sobat Hidup Berkah Surabaya Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Al-Syari'ah.," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 9, no. 3 (2022).

¹²³ Muhammad Nur Iqbal, Faisar Ananda Arfa, and Abi Waqqosh, "Tujuan Hukum Islam Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah.," *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 5, no. 1 (2023): 87–95.

¹²⁴ Ibnu Fiqhan Muslim and Sadin Ranam, "Pendidikan Kedisiplinan di Pondok Pesantren El Alamia Untuk Menanggulangi Degradasi Moral.," *Research and Development Journal of Education* 1, Universitas Indraprasta PGRI Jakarta no. 1 (2020): 02–9.

memperjuangkan agama agar tetap terjaga kemurniannya. Begitu juga dalam Hadist Riwayat Al-Bukhari dan Muslim: "Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menaikan haji ke Baitullah." Hadist ini menegaskan pilar-pilar agama Islam yang harus dijaga oleh setiap Muslim sebagai bagian dari menjaga agama.¹²⁵

Konsep menjaga agama sebagai bagian dari Maqashid Syari'ah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam *Al-Mustasfa* dan Imam Asy-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat*.¹²⁶ Mereka menegaskan bahwa menjaga agama adalah tujuan utama syariat, termasuk dengan: Menjamin kebebasan beragama; Melindungi aqidah umat; Memberikan sanksi kepada tindakan yang mengancam keberlangsungan agama. Semua ini menunjukkan pentingnya Hifz al-Din dalam Islam untuk memastikan agama tetap menjadi pedoman utama umat manusia.¹²⁷ *Kelima*, Perlindungan Keturunan (*Hifz al-Nasl*): Tujuan ini terkait dengan menjaga kesucian keturunan dan keluarga.¹²⁸ Di pesantren, pendekatan ini bisa diterapkan melalui pendidikan yang membentuk akhlak dan perilaku santri yang baik, serta kebijakan yang mendukung moralitas dan etika sesuai dengan ajaran Islam. Ini juga mencakup upaya untuk mencegah perilaku

¹²⁵ Syahrul Amsari, "Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus Lazismu Pusat)," *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2019): 21–45.

¹²⁶ Tanza Dona Pertiwi and Sri Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*, 2024, 807–820.

¹²⁷ Afrizal Tw, "Pendekatan Maqasyid Syari'ah Terhadap Produk Kesehatan dan Etika Konsumsi," *Journal of Sciencetech Research and Development* 7, no. 1 (2025): 40–50.

¹²⁸ Mahmud Huda and Siti Munawwaroh, "Tradisi Bajapuik Dalam Pernikahan Masyarakat Pariaman Perspektif Maqasid Syari'ah," *Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang-Indonesia* 9, no. 1 (2024): 1–26.

yang dapat merusak reputasi dan kehormatan individu maupun komunitas pesantren.¹²⁹

Kewajiban menjaga keturunan dengan jelas terdapat pada Qur'an Surah Al-Isra (17:32): "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Larangan mendekati zina bertujuan untuk melindungi kesucian hubungan keluarga dan memastikan keturunan yang sah dan terhormat.¹³⁰ Dalam Hadist riwayat Al-Bukhari dan Muslim: "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih mendukung pandangan dan lebih menjaga kemaluan..." Hadist ini menganjurkan pernikahan sebagai cara menjaga kehormatan, kesucian keturunan, dan menghindari perbuatan yang merusak.

Para ulama, seperti Imam Al-Ghazali dalam *Al-Mustasfa* dan Imam Asy-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat*, menjelaskan bahwa menjaga keturunan termasuk dalam tujuan utama syariat karena beberapa alasan: Mengatur hubungan suami istri agar terhindar dari perzinaan; Menjamin anak-anak lahir dalam hubungan yang sah dan mendapatkan hak-haknya; Memelihara tatanan keluarga agar masyarakat tetap harmonis.¹³¹

Pendekatan ini menempatkan kesejahteraan manusia sebagai prioritas utama, dengan memastikan bahwa keselamatan, kesehatan, dan keamanan di pesantren dijaga dengan cara yang holistik dan seimbang, sesuai dengan tujuan syariat Islam.¹³²

¹²⁹ Ahmad Ropei, "Maqashid Syari'ah Dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan di Indonesia," *Asy-Syari'ah* 23, STAI Miftahul Huda Subang, Indonesia, no. 1 (2021): 1–20.

¹³⁰ Muhammad Khairul Fatihin et al., "Analisis Fenomena Berpacaran Perspektif Surah Al-Isra Ayat 32 Dan Al-Hujurat Ayat 13," *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2024): 13.

¹³¹ Sri Wahyuni, "Studi Perbandingan Pemikiran Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali, Asy-Syatibi, Dan Ib Khaldun," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 10, no. 1 (2022): 07–32.

¹³² Achmad Rifkih Mansur and Tika Widiastuti, "Pondok Pesantren Mukmin Mandiri dan Perannya pada Pengembangan Masyarakat dalam

e. Konstruksi Teks Syariah dan Konsep SJK3.

Konstruksi teks syariah dan konsep SJK3 saling terkait, dengan syariah memberikan landasan moral dan etika untuk penerapan K3, sementara SJK3 sebagai upaya praktis untuk mewujudkan prinsip-prinsip syariah mengenai K3, bertujuan untuk mencegah kecelakaan dan penyakit yang timbul, yang sejalan dengan nilai-nilai syariah yang menekankan perlindungan diri dan orang lain.¹³³

Rekonstruksi pemahaman ini secara historis telah dilakukan oleh para ulama tafsir, ahli Hadist, dan fuqaha (ahli fikih). Mereka menggunakan berbagai metode, seperti tafsir bil-ma'tsur (tafsir berdasarkan riwayat sahabat dan tabi'in), tafsir bil-ra'yi (tafsir berdasarkan rasio dan ijtihad), dan istinbat hukum (penggalian makna dan kaidah hukum) melalui kaidah-kaidah ushul fikih seperti qiyas, istihsan, dan mashlahah.¹³⁴

Para mufassir klasik seperti al-Ṭabarī dan al-Qurṭubī secara eksplisit menafsirkan ayat-ayat tentang larangan membunuh dan anjuran menjaga kehidupan sebagai perintah syariat untuk melindungi nyawa manusia dari bahaya dan kerusakan. Misalnya, dalam tafsirnya terhadap QS. Al-Mā'idah: 32, al-Qurṭubī menyatakan bahwa menjaga satu jiwa sama nilainya dengan menjaga seluruh umat manusia karena tingginya nilai kehidupan dalam Islam (al-Qurṭubī, "al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān", Juz 6, hlm. 131).

Sementara itu, para ahli Hadist seperti al-Bukhārī dan Muslim merangkum banyak riwayat yang menekankan pentingnya menjaga keselamatan fisik, kebersihan diri, serta tanggung jawab kolektif dalam mencegah mudarat terhadap

Kerangka Maqasyid Syari'ah" *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, Universitas Airlangga, Surabaya no. 5 (July 3, 2020): 61, 861-873.

¹³³ Diah Ayu Azzahra, "Praktik Pelatihan Kesehatan, Keselamatan, Kerja (K3) Ditinjau Dari Legalitas Dan Maqashid Syariah (Studi Kasus Konsultan Dan Trainer Yusnizar Christian Putra Kediri)" (Kediri, IAIN Kediri, 2023), 18-34

¹³⁴ Ahmad Musyafiq, "Rekonstruksi Pesan Profetik Berdasarkan Koleksi Hadist Dan Sirah Nabawiyah," *At-Taqaddum/ UIN Walisongo Semarang.*, 2014, 165–186.

sesama. Dalam “*Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*”, terdapat Hadist Rasulullah SAW: “*Lā ḍarara wa lā ḍirār*” tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain yang menjadi prinsip dasar dalam kaidah fikih keselamatan (al-Bukhārī, “*Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*”, *Kitāb al-Aḥkām*).

Dengan demikian, implementasi SJK3 dalam kehidupan sosial dan kelembagaan termasuk di lingkungan pesantren merupakan aktualisasi kontemporer dari warisan pemikiran ulama klasik tersebut. SJK3 bukan hanya instrumen teknis modern, melainkan refleksi dari nilai-nilai syariat yang sejak awal menekankan prinsip tanggung jawab kolektif, pencegahan bahaya (“*dar’ al-mafāsīd*”), dan perlindungan terhadap hak hidup manusia secara utuh.

Berdasarkan pemahaman teoretik tersebut, konstruksi pengurai dan pembangunan konsep SJK3 dapat dijelaskan melalui tiga unsur utama.

Pertama adalah personifikasi, yang disimbolkan oleh peran “orang tua” (ayah dan ibu).¹³⁵ Secara syari’ah, orang tua memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan, keselamatan, dan perlindungan anak-anaknya, sebagaimana ditegaskan dalam QS. At-Tahrim ayat 6. Dalam konteks SJK3, hal ini berarti pentingnya pengelola atau pimpinan pesantren (kiai atau ustadz) untuk berperan sebagai “orang tua” yang memastikan keselamatan dan kesehatan seluruh penghuni pondok pesantren.

Kedua adalah institusionalisasi, yang dilambangkan oleh peran “pengampu dan kerabat”. Prinsip ini menunjukkan bahwa harus ada lembaga atau komunitas yang menjadi penanggung jawab dan pendukung utama dalam upaya perlindungan dan keselamatan bersama.¹³⁶ Hal ini sejalan dengan prinsip dalam

¹³⁵ Dwi Wulandari, “Akulturasi Budaya Secara Verbal Dan Kultural Pada Upacara Tedhak Siten Bagi Masyarakat Jawa,” *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 6, no. 1 (2022): 76–86.

¹³⁶ Rosita Candra Kirana, “Studi Perbandingan Pengaturan Tentang Corporate Social Responsibility Di Beberapa Negara Dalam Upaya Perwujudan Prinsip Good Corporate Governance” Sebelas Maret University, 2009.

QS. Al-Baqarah ayat 233 tentang kewajiban memberi makan dan merawat, yang menegaskan peran kolektif dalam mendukung kelangsungan hidup dan keselamatan anggota masyarakat. Dalam kerangka SJK3, institusionalisasi ini berarti peran lembaga pesantren, organisasi santri, pemerintah, dan masyarakat yang harus saling bersinergi untuk memastikan keselamatan di lingkungan pesantren.

Ketiga adalah sistem, yang disimbolkan dengan “keburukan (fakhisyah)” dan “kehancuran (qital)”. Teks syari’ah tegas melarang segala bentuk kerusakan dan kehancuran, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 205 dan Al-Ma’idah ayat 32. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan K3 di pesantren harus dirancang untuk mencegah risiko kecelakaan, keracunan, kebakaran, dan berbagai potensi kehancuran lainnya yang dapat membahayakan fisik maupun mental para penghuni pesantren.¹³⁷

Tabel 1.1
Konstruksi Teks Syari’ah dan Konsep SJK3

Unsur	Lambang Teks Syari’ah	Makna dalm SJK3
Personifikasi	Orang tua (ayah, ibu)	Kiai/ustadz/peneglola pesantren wajib melindungi dan membimbing
Institusionalisasi	Pengampu, kerabat	Peran lembaga pesantren dan dukungan pemerintah serta Masyarakat
Sistem	Fakhisyah, qital	Pencegahan kerusakan & kehancuran melalui SOP, pelatihan, dan budaya K3

¹³⁷ Sri Susanti, *Pengantar Ilmu Kesehatan Islam*, Cetakan Pertama (Unmuh Ponorogo Press, 2015).3-15

f. Pandangan Para Ulama Tentang Maqasid Syari'ah dan Jaminan K3

Imam Al-Ghazali, Dalam kitabnya *Al-Mustasfa*, Al-Ghazali menjelaskan bahwa maqasid syari'ah bertujuan untuk menjaga lima elemen pokok kehidupan manusia.¹³⁸ Dalam konteks K3, menjaga keselamatan jiwa (hifz an-nafs) menjadi prioritas utama. Al-Ghazali menekankan bahwa setiap Kerja yang membahayakan keselamatan manusia harus dicegah, termasuk risiko dalam lingkungan Kerja.

Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, Ibn Qayyim dalam *I'lam al-Muwaqqi'in* menyatakan bahwa syariat diturunkan untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang memastikan keselamatan dan kesehatan Kerja sejalan dengan prinsip maqasid syari'ah.¹³⁹

Jasser Auda, adalah salah satu pemikir Islam kontemporer yang memberikan kontribusi besar dalam pengembangan teori Maqasyid al-Syari'ah. Dalam karyanya *Maqasyid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, ia menawarkan pendekatan yang lebih dinamis dan kontekstual terhadap maqāṣid. Merutnya, pendekatan klasik terhadap maqāṣid terlalu statik dan terbatas pada lima tujuan dasar. Oleh karena itu, ia mengusulkan model "Pendekatan Sistem" (*Systems Approach*) yang memiliki enam karakteristik utama, yaitu keterbukaan (*openness*), keterkaitan (*interrelatedness*), multi-dimensionalitas (*multi-dimensionality*), hierarki

¹³⁸ Aris Nur Mu'alim, "Potret Maqasid Syariah Persepektif Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali At-Thusi As-Syafi'i," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 4, no. 2 (2022): 11–20.

¹³⁹ Muhammad Rasyid Ridlo and Muhajirin Muhajirin, "Gagasan Maqashid Syariah dan Ekonomi Syariah Dalam Pandangan Imam Ib Taimiyah dan Imam Ib Qayyim Al-Jauziyah," *Taraadin: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2022): 65–86.

(*purposefulness & levels of objectives*), dinamika perubahan (*cyclical causality*), dan multi-disipliner (*wholeness*).¹⁴⁰

Dalam pandangan kontemporer, Jasser Auda memperluas konsep maqasid syari'ah menjadi lebih relevan dengan isu-isu modern, memasukkan aspek sosial dan global, seperti kebebasan (*al-hurriyyah*), keadilan sosial (*al-'adalah al-ijtima'iyah*), hak asasi manusia, perlindungan lingkungan (*al-bi'ah*), dan governance yang baik (*al-hukm al-rashid*).¹⁴¹

Merut Jasser Auda, maqasid syari'ah tidak hanya memelihara lima elemen pokok, tetapi juga mendukung kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) yang mencakup upaya pencegahan risiko, pengelolaan keselamatan, dan kesejahteraan manusia dalam lingkup yang lebih luas.¹⁴²

Pendekatan Sistemik dalam Maqāṣid al-Syarī'ah Menurut Jasser Auda dalam karyanya "*Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*" (2008), mengusulkan suatu rekonstruksi epistemologi hukum Islam yang lebih kontekstual, inklusif, dan fungsional. Ia mengkritisi pendekatan tradisional yang terlalu tekstual dan atomistik, dan sebaliknya menawarkan pendekatan sistemik sebagai metodologi maqāṣid yang menekankan keterhubungan, dampak sosial, dan tujuan akhir dari hukum Islam.

Auda juga menekankan bahwa syariah secara prinsip bersifat preventif. Ia mengangkat kembali kaidah fikih klasik seperti "*dar' al-mafāsid muqaddam 'ala jalb al-maṣāliḥ*" (mencegah kerusakan lebih utama daripada menarik kemaslahatan), dan menekankan pentingnya pengelolaan risiko

¹⁴⁰ Jasser Auda, *Maqasid Al- Shariah as Philosophy of Islamic Law a Systems Approach* (London. Washington: the international institute of islamic thought, 2007).170-174

¹⁴¹ Syukur Prihantoro, "Maqasyid Al- Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekontruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)," *Jurnal At-Taḥkīr* Vol. X No. 1 Juni 2017 (2017): 20–34.

¹⁴² Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law a Systems Approach* (london. washington: the international institute of islamic thought, 2007).21-22

serta perlindungan kolektif dalam masyarakat modern, termasuk dalam kebijakan Kerja, transportasi, industri, dan pendidikan. Merutnya, *“Harm prevention should be a systemic goal in any policy. This includes health, safety, and environmental concerns which are directly tied to the maqasid of life, intellect, and property”*.¹⁴³ Pencegahan bahaya harus menjadi tujuan sistemik dalam setiap kebijakan. Ini mencakup masalah keselamatan, kesehatan, dan keamanan lingkungan yang berkaitan langsung dengan maqasid kehidupan, akal, dan harta benda.

g. Penerapan Maqasyid al-Syari‘ah dalam Konteks Modern

Maqāṣid al-Syarī‘ah merupakan konsep penting dalam syariat Islam yang relevan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk hukum, ekonomi, pendidikan, hak asasi manusia, dan hubungan antaragama.

Penerapan maqāṣid al-syarī‘ah memberikan dasar normatif yang kuat bagi implementasi SJK3 di pesantren. Ajaran Islam secara eksplisit menekankan pentingnya menjaga keselamatan jiwa, kesehatan fisik, dan keamanan lingkungan melalui berbagai dalil Al-Qur‘an dan Hadist. Misalnya, QS. Al-Māidah [5]: 32 menegaskan bahwa membunuh satu jiwa seolah membunuh seluruh umat manusia, sedangkan QS. Al-Baqarah [2]: 195 melarang tindakan yang membahayakan diri sendiri.

2. Sistem Jaminan Keselamatan Kesehatan dan Keamanan (SJK3)

Pendekatan ini berfokus pada penerapan sistem yang komprehensif untuk mengelola risiko keselamatan dan kesehatan di tempat Kerja, termasuk di lingkungan pendidikan seperti pesantren. SJK3 mencakup pengembangan kebijakan, prosedur, dan praktek

¹⁴³ M Ashraf Al Haq and Norazlina Abd Wahab, “The Maqasid Al Shariah and the Sustainability Paradigm: Literature Review and Proposed Mutual Framework for Asnaf Development,” *Journal of Accounting and Finance in Emerging Economies* 5, no. 5 (219AD): 179–195.

yang bertujuan untuk mencegah kecelakaan dan penyakit yang terkait dengan Kerja di pesantren.¹⁴⁴

Tujuan utama penerapan SJK3 tidak hanya sekadar memehi kewajiban hukum, tetapi juga untuk mencapai beberapa tujuan strategis dalam menciptakan lingkungan Kerja yang lebih baik.¹⁴⁵

Pertama, SJK3 bertujuan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan keamanan yang dilakukan secara terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi.¹⁴⁶ Ini berarti bahwa setiap aspek dari keselamatan dan kesehatan di tempat Kerja harus direncanakan dengan baik, dievaluasi secara berkala, dan terus diperbaiki melalui pendekatan yang sistematis.

Kedua, penerapan SJK3 juga dirancang untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan dalam berKerja serta penyakit yang mungkin timbul.¹⁴⁷ Hal ini dilakukan dengan melibatkan semua unsur dalam organisasi, termasuk manajemen, pengasuh, ustadz, dan santri. *Ketiga*, SJK3 bertujuan untuk menciptakan tempat berKerja/Kerja yang aman, nyaman, dan efisien.¹⁴⁸ Dengan adanya tempat Kerja yang memehi standar K3, diharapkan produktivitas parapihak dapat meningkat karena mereka beKerja dalam kondisi yang mendukung kesejahteraan fisik dan mental mereka.

Dalam konteks pondok pesantren, penerapan SJK3 dapat menjadi alat yang efektif untuk memastikan bahwa lingkungan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁴⁴ Lihat “Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja,” 2012.

¹⁴⁵ Lihat “Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja,” 2012. Ps.2

¹⁴⁶ Fiktor Siburian, “Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Pembangunan Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (Studi Kasus: Proyek PT Hapesindo Omega Penta),” 2024.

¹⁴⁷ Yughni Aulia Nabila Susilawati, *Pentingnya SMK3 Pada Sebuah Perusahaan Sebagai Upaya Mencegah Kecelakaan Kerja*, 2024.

¹⁴⁸ Melda Yenni, Putri Sahara Harahap, and Ponco Sutanoto, “Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT Remco Jambi Tahun 2018,” *Riset Informasi Kesehatan* 8, no. 1 (2019): 63–69.

pendidikan ini aman dan kondusif bagi semua penghuninya, termasuk santri, pengajar, dan staf.¹⁴⁹

3. Manajemen Risiko (*Risk Management*):

Manajemen risiko ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif dari berbagai ancaman yang mungkin terjadi di lingkungan pesantren.¹⁵⁰ Manajemen Risiko: Akan menguraikan langkah-langkah identifikasi dan pengendalian risiko di lingkungan pesantren, dengan fokus pada kebakaran, tanggap darurat, kebersihan, dan pertolongan pertama.

Manajemen Risiko (*Risk Management*).¹⁵¹ adalah alat penting yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguraikan dan mengelola potensi bahaya yang dapat terjadi jika tidak diterapkan langkah-langkah pengendalian yang tepat. Teori manajemen risiko pada dasarnya memperkirakan kemungkinan terjadinya bahaya di lingkungan Kerja dan menetapkan strategi untuk mengurangi atau menghilangkan risiko tersebut. Sebagaimana dinyatakan dalam literatur, manajemen risiko merupakan praktik esensial di tempat Kerja untuk memastikan keselamatan, keamanan finansial, kelangsungan operasional, dan keandalan sistem secara keseluruhan.¹⁵²

Tujuan manajemen risiko di Pesantren: Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan berbagai risiko yang dapat mengancam keselamatan, kesehatan, dan keamanan santri, pengajar, serta staf. Manajemen risiko yang efektif di pesantren bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya insiden berbahaya dan

¹⁴⁹ Zeri Yusdinata, M Ansyar Bora, and rul Arofah, “Analisis Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Dengan Menggunakan Metode Fishbone Diagram,” *Jurnal Teknik Ib Sina (JT-IBSI)* 3, no. 2 (2018): 27–33.

¹⁵⁰ Marvin Rausand, *Risk Assessment: Theory, Methods, and Applications*. New Jersey (A John Wiley & Sons, Inc., Publication, 2011).117-132

¹⁵¹ Michael Power, “The Risk Management of Everything,” *The Journal of Risk Finance. Di Leeds, Inggris*. 5, no. 3 (2004): 58–65.

¹⁵² Sulartopo Sulartopo et al., “Transformasi Proyek Melalui Keajaiban Kecerdasan Buatan: Mengeksplorasi Potensi AI Dalam Project Management,” *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen* 2, no. 2 (2023): 63–92.

mengurangi dampak negatif jika insiden tersebut terjadi.¹⁵³ Langkah-langkah manajemen risiko ini melibatkan beberapa aspek penting: 1). Identifikasi Risiko: Langkah pertama dalam manajemen risiko adalah mengidentifikasi potensi bahaya yang mungkin terjadi di lingkungan pesantren.¹⁵⁴ Ini mencakup penilaian terhadap risiko kebakaran, bencana alam, penyakit melar, dan kecelakaan lain yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan penghuni pesantren. Identifikasi risiko juga mencakup evaluasi kondisi fisik pesantren, seperti kondisi bangunan, instalasi listrik, dan sumber air.¹⁵⁵ 2). Pengendalian Risiko Kebakaran: Fokus utama dalam pengendalian risiko kebakaran adalah memastikan bahwa semua bangunan di pesantren dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran yang sesuai dan berfungsi dengan baik, seperti alat pemadam api ringan (APAR) dan sistem deteksi asap. Selain itu, pesantren perlu menerapkan prosedur pencegahan kebakaran, seperti larangan merokok di area tertentu, pelatihan evakuasi kebakaran, dan penempatan jalur evakuasi yang jelas dan mudah diakses.¹⁵⁶ 3). Tanggap Darurat: Pesantren harus memiliki rencana tanggap darurat yang komprehensif untuk menghadapi berbagai situasi darurat, seperti kebakaran, gempa bumi, atau bencana lainnya.¹⁵⁷ Rencana ini harus mencakup prosedur evakuasi, lokasi titik kumpul, serta penunjukan tim tanggap darurat yang dilatih untuk mengelola situasi kritis. Simulasi tanggap darurat perlu dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa semua penghuni

¹⁵³ Wahyu Hidayat and Muhammad Japar Sodiq, "Implementasi Manajemen Risiko Di Pondok Pesantren Miftahul Khoir Bandung," *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023): 140–149.

¹⁵⁴ Shinta Nuriah et al., "Efektivitas Manajemen Risiko Dan Hasil," *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah, Lumajang Jawa Timur* 1, no. 2 (2019): 1–12.

¹⁵⁵ Widya Addiarto and Rizka Yunita, *Manajemen Bencana dan Strategi Membentuk Kampus Siaga Bencana Dari Perspektif Keperawatan* (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019).1-19

¹⁵⁶ Lihat "Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI. No.KEP.186/MEN/1999 Tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di tempat Kerja," 1999. Pasal.2

¹⁵⁷ Widya Addiarto and Shinta Wahyusari, *Strategi Terkini Simulasi Bencana Dengan Media Tabletop Disaster Exercise (TDE)* (Universitas Wiswardhana Press (Unidha Press), 2018).

pesantren siap menghadapi keadaan darurat dengan tenang dan efektif.

4). Kebersihan kesehatan dan keamanan: Manajemen risiko juga mencakup pengendalian risiko yang terkait dengan kebersihan dan kesehatan keamanan lingkungan pesantren.¹⁵⁸ Ini melibatkan pengelolaan sampah yang baik, penyediaan air bersih, serta pencegahan penyakit melar dengan memastikan lingkungan yang bersih dan higienis. Program-program edukasi terkait perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) juga perlu diimplementasikan untuk mengurangi risiko penyakit di lingkungan pesantren.¹⁵⁹ 5). Pertolongan Pertama: Pesantren harus dilengkapi dengan fasilitas pertolongan pertama yang memadai dan mudah diakses.¹⁶⁰ Manajemen risiko yang baik juga berkontribusi pada kelangsungan operasional pesantren, meminimalkan gangguan, dan memastikan bahwa proses pendidikan dapat berjalan dengan lancar dan efisien.¹⁶¹

Setelah bahaya-bahaya ini diidentifikasi, langkah berikutnya adalah mengembangkan strategi mitigasi yang efektif untuk meminimalkan dampaknya.¹⁶² Dengan mengembangkan protokol yang tepat untuk mengurangi dampak dari risiko-risiko tersebut, manajemen risiko membantu mengurangi risiko Kerja secara

¹⁵⁸ Maximus Ali Perajaka and Yohanes Ngamal, "Pentingnya Manajemen Risiko Dalam Dunia Pendidikan (Sekolah) Selama Dan Pasca Covid-19," *Jurnal Manajemen Risiko* 2, no. 1 (2021): 35–50.

¹⁵⁹ Rani Fitriani and Eva Mesi Setiana, "Menjaga Kesehatan Santri: Upaya Phbs Sebagai Pencegahan Diare di Lingkungan Pondok Pesantren," *Jurnal Lentera* 4, no. 1 (2024): 36–49.

¹⁶⁰ Nur Risca Azizah, Septa Indra Puspikawati, and Merrisa Ayu Oktanova, "Inspeksi Kesehatan Lingkungan Sekolah Dasar di Kabupaten Banyuwangi," *Journal of Public Health Research and Community Health Development* 2, no. 1 (2018): 11–21.

¹⁶¹ Adi Wahyu Prakoso, Afirizal Rizqy Ramdhan, and Muhammad Ail Yaqin, "Perencanaan Manajemen Risiko di Pondok Pesantren Menggunakan Metode PMBOK (Project Management Body of Knowledge. Malang Jatim," *Jurusan Teknik Informatika, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang Jatim* Vol. 3, No. 1, April 2021, Halaman 51-68 (2021): 51–68.

¹⁶² Mohamad Rifki Lazuardi, Tatan Sukwika, and Kholil Kholil, "Analisis Manajemen Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja Menggunakan Metode HIRADC Pada Departemen Assembly Listrik," *Journal of Applied Management Research* 2, no. 1 (2022): 11–20.

keseluruhan, serta melindungi kesejahteraan individu dan properti di lingkungan Kerja.¹⁶³

Tahapan-tahapan dalam manajemen risiko mengacu pada prosedur yang dikenal dengan metode HIRADC (*Hazard Identification Risk Assessment and Determining Control*). Metode ini merupakan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi bahaya, menilai risiko yang terkait, dan menentukan langkah-langkah pengendalian yang diperlukan.¹⁶⁴ HIRADC mengat teori hierarki pengendalian bahaya risiko yang mencakup beberapa tingkatan pengendalian, yaitu Elimination (eliminasi), Substitution (substitusi), Engineering Control (rekayasa teknik), Administrative Control (pengendalian administrasi), dan Personal Protective Equipment (PPE atau alat pelindung diri).¹⁶⁵ Dalam praktik keseharian, pendekatan ini sering disingkat menjadi ESRAA (Elinimasi, Substitusi, Rekayasa Teknik, Administrasi dan Alat Pelindung Diri).¹⁶⁶ Berikut disampaikan gambar hiragie pengendalian bahaya resiko keselamatan Kesehatan dan keamanan dalam berKerja secara umum.



¹⁶³ Novi Purwaningsih and Retno Catur, “Risiko Hukum Perusahaan Mengabaikan Legalitas Asuransi Dalam Kegiatan Bisnis,” *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 63–74.

¹⁶⁴ Andrian Radiansyah et al., *Manajemen Risiko Perusahaan Teori Dan Studi Kasus* (Sonpedia Publising Indonesia, 2023).86-94

¹⁶⁵ Mohammad Ammar Ramadhan, “Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Pekerjaan Girder Menggunakan Metode Hiradc (Hazard Identification, Risk Assesment and Determining Control),” 2022.

¹⁶⁶ Sukaelan, *Sistem Manajemen K3* (Yogyakarta: Komojoyo Press, 2024).25-27

Gambar 1.1 Hirarki kontrol keselamatan kesehatan keamanan.



The Hierarchy of Controls.

The Hierarchy of Controls. The hierarchy of controls is a method of identifying and ranking safeguards to protect workers from hazards. They are arranged from the most to least effective and include elimination, substitution, engineering controls, administrative controls and personal protective equipment. Often, you'll need to combine control methods to best protect workers. For example, a local exhaust system (an engineering control) requires training, periodic inspections, and preventive maintenance (administrative controls). You will also need to consider feasibility.¹⁶⁷

Hirarki Kontrol.

Hierarki pengendalian adalah metode untuk mengidentifikasi dan mengurutkan langkah-langkah pengamanan yang digunakan untuk melindungi peKerja dari bahaya.¹⁶⁸ Langkah-langkah ini

¹⁶⁷ AB Butch de Castro, "'Hierarchy of Controls': Providing a Framework for Addressing Workplace Hazards.," *AJN The American Journal of Nursing* 103, no. 12 (2003): 104.

¹⁶⁸ Fenny Moniaga and Vanda Rompis, "Analisis Sistem Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (SMK3) Proyek Konstruksi Menggunakan

diurutkan dari yang paling efektif hingga yang paling kurang efektif, meliputi eliminasi, substitusi, pengendalian teknik, pengendalian administratif, dan penggunaan alat pelindung diri. Seringkali, kombinasi beberapa metode pengendalian diperlukan untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi peKerja. Sebagai contoh, sistem exhaust lokal (pengendalian teknik) memerlukan pelatihan, inspeksi berkala, dan pemeliharaan preventif (pengendalian administratif).¹⁶⁹ Adapun rincian dari tahapan pengendalian dalam hierarki pengendalian bahaya adalah sebagai berikut:

Dalam hierarki pengendalian bahaya Kerja, langkah paling ideal dan efektif dimulai dari eliminasi. Eliminasi adalah upaya untuk sepehnya menghapus sumber bahaya sehingga tidak lagi terjadi paparan risiko. Jika eliminasi tidak memungkinkan, maka pendekatan substitusi dilakukan, yaitu mengganti bahan atau proses berbahaya dengan alternatif yang lebih aman. Langkah berikutnya adalah penerapan pengendalian teknik yang dirancang untuk memisahkan peKerja dari sumber bahaya tanpa mengganggu proses Kerja. Di samping itu, pengendalian administratif juga diperlukan, yaitu melalui pembentukan prosedur Kerja yang aman, pelatihan berkala, inspeksi rutin, serta pemasangan rambu peringatan dan sistem alarm sebagai bentuk komunikasi risiko.

Namun, apabila semua upaya tersebut belum sepehnya mampu mengeliminasi bahaya, maka penggunaan alat pelindung diri menjadi lapisan perlindungan terakhir.

a. Kebakaran/*Fire Risk Management*

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setiap pengurus atau pengelola lembaga, instansi, maupun perusahaan memiliki kewajiban hukum untuk melakukan langkah-langkah pencegahan, pengurangan, dan

Metode Hazard Identification and Risk Assessment,” *Jurnal Ilmiah Realtech* 15, no. 2 (2019): 65–73.

¹⁶⁹ Jeppe ZN Ajslev et al., “The Hierarchy of Controls as an Approach to Visualize the Impact of Occupational Safety and Health Coordination,” *International Journal of Environmental Research and Public Health* 19, no. 5 (2022): 2731.

penanggulangan kebakaran di lingkungan Kerja.¹⁷⁰ Kewajiban ini mencakup pengendalian terhadap semua bentuk energi yang berpotensi menimbulkan kebakaran, seperti listrik dan bahan bakar, dengan pengaturan penggunaan yang aman dan terkendali.

Kewajiban lainnya adalah membentuk unit penanggulangan kebakaran di tempat Kerja yang terdiri dari personel terlatih yang mampu merespons keadaan darurat dengan cepat dan efisien.¹⁷¹ Pelaksanaan latihan penanggulangan kebakaran secara berkala juga menjadi bagian penting dari sistem kesiapsiagaan, guna memastikan seluruh penghuni memahami prosedur evakuasi dan penggunaan peralatan darurat secara tepat.

Sebagai bagian dari sistem manajemen risiko kebakaran yang terstruktur, setiap tempat Kerja yang memiliki lebih dari 50 peKerja atau tergolong memiliki potensi bahaya sedang hingga berat, diwajibkan memiliki dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat kebakaran.¹⁷² Dokumen ini harus mencakup strategi evakuasi, prosedur penggunaan peralatan pemadam kebakaran, dan mekanisme koordinasi dengan tim penyelamat eksternal. Dengan penerapan manajemen risiko kebakaran yang menyeluruh dan sistematis, potensi kerugian akibat kebakaran dapat diminimalkan, serta keselamatan jiwa, aset, dan keberlanjutan operasional lembaga dapat lebih terjamin.¹⁷³

¹⁷⁰ Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I No.KEP.186/MEN/1999 Tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja.” Pasal.2

¹⁷¹ Dwi Cahyaningrum, “Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Laboratorium Pendidikan,” *Jurnal Pengelolaan Laboratorium Pendidikan* 2, no. 1 (2020): 35–40.

¹⁷² Mirna Rahmah Lubis et al., “Sosialisasi Emergency Response Plan di Lingkungan Program Studi Teknik Pertambangan Universitas Syiah Kuala,” *KACANEGARA Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 7, no. 3 (2024): 45–56.

¹⁷³ Mirna Rahmah Lubis et al., “Sosialisasi Emergency Response Plan di Lingkungan Program Studi Teknik Pertambangan Universitas Syiah Kuala,” *KACANEGARA Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 7, no. 3 (2024): 45–56.

b. Tanggap Darurat / *Emergency Response*

Bencana merupakan kejadian yang tidak terduga dan memiliki potensi untuk menimbulkan banyak korban jiwa serta kerusakan pada bangunan dan sarana prasarana.¹⁷⁴ Oleh karena itu, untuk meminimalkan korban dan kerugian yang mungkin terjadi, sudah menjadi keharusan untuk melakukan antisipasi melalui berbagai langkah strategis, termasuk pembentukan regu tanggap darurat yang terlatih dan dilengkapi dengan peralatan yang memadai.¹⁷⁵

Statistik ini menunjukkan betapa tingginya frekuensi kebakaran di negara ini, dan menekankan pentingnya kesiapan tanggap darurat yang efektif. Sekitar 30% dari kasus kebakaran tersebut disebabkan oleh korsleting listrik, yang menunjukkan perlunya perhatian khusus terhadap instalasi listrik dan pemeliharaan peralatan listrik di berbagai fasilitas, termasuk di lingkungan Kerja dan pendidikan seperti pesantren.¹⁷⁶ Dengan demikian, risiko kerugian akibat kebakaran yang disebabkan oleh korsleting menjadi fokus pencegahan, sehingga keselamatan seluruh penghuni dan aset dapat lebih terjamin.

c. Higiene Pesantren /Lembaga

Higiene di lingkungan pesantren merupakan bagian dari disiplin ilmu higiene industri yang berfokus pada identifikasi, penilaian, dan pengendalian faktor-faktor risiko yang dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.¹⁷⁷ Menurut *Occupational Safety and Health Administration (OSHA)*, higiene industri mencakup antisipasi, identifikasi, evaluasi, dan

¹⁷⁴ Triyawan Prasetyo Herlambang, "Ketanggungan Keluarga Dalam Menhadapi Bencana Gempa Bumi di Dusun Cetok Desa Baturan Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten," 2022.

¹⁷⁵ Deviana PS., "Evaluasi Penerapan Emergency Response & Preparedness Program Sebagai Upaya Pengendalian Keadaan Darurat Pada Pt Ppli Depo Ejts Surabaya."

¹⁷⁶ Ritma Siwi Miranti and Mardiana, "Penerapan Sistem Proteksi Aktif dan Sarana Penyelamatan Jiwa Sebagai Upaya Pencegahan Kebakaran" *UNES Semarang*, 2018.

¹⁷⁷ Emy Rianti, "Personal Higiene Dalam Perspektif Islam," *Cinta Buku Media*, 2016, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/49296>.

pengendalian kondisi Kerja yang berisiko terhadap keselamatan dan kesehatan. Proses ini melibatkan pemantauan lingkungan, penerapan teknik pengendalian, prosedur administratif, penggunaan alat pelindung diri, serta perancangan sistem Kerja yang aman.¹⁷⁸

Di sisi lain, merut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, higiene sanitasi mencakup upaya pengendalian terhadap seluruh aspek pengelolaan makanan dan miman yang dapat menyebabkan kontaminasi. Dalam hal ini, penjamah makanan diwajibkan memiliki sertifikat laik higiene sanitasi jasaboga sebagai bentuk pemehan standar keamanan pangan yang berlaku.¹⁷⁹

Dalam konteks pesantren, penerapan prinsip-prinsip higiene yang baik sangat krusial untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas dari penyakit.¹⁸⁰ Berikut disampaikan gambar Institution Hygiene.

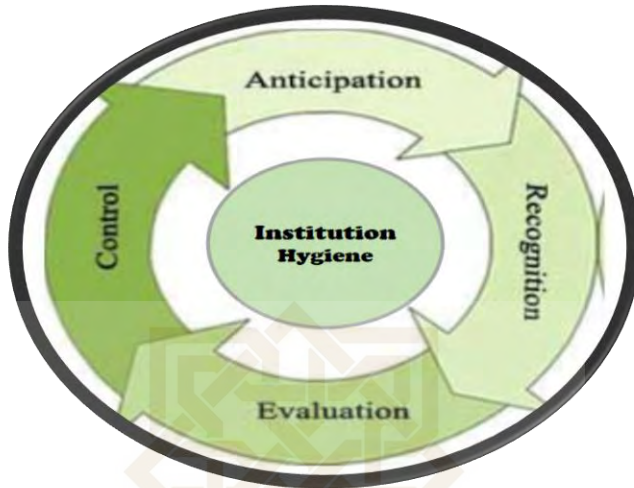


¹⁷⁸ Masjuli Masjuli, Hanifah Handayani, and Suminto Suminto, “Anticipating the Industry in Responding to the Publication of ISO 45001 of 2018,” *Journal of Industrial Hygiene and Occupational Health* 1, no. 2 (2017): 19–33.

¹⁷⁹ Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1096/Menkes/Per/VI/2011 Tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga” (Jakarta, 2011). Pasal.6

¹⁸⁰ Masjuli Masjuli, Hanifah Handayani, and Suminto Suminto, “Anticipating the Industry in Responding to the Publication of ISO 45001 of 2018,” *Journal of Industrial Hygiene and Occupational Health* 1, no. 2 (2017): 19–33.

Gambar 1.2 Institution Hygiene.



Kerja Hygiene Institusi yang harus dilakukan. Untuk memastikan kesehatan dan keselamatan keamanan di lingkungan institusi atau lembaga, ada beberapa Kerja utama yang harus dilakukan dalam kerangka hygiene institution. Kerja ini dikenal dengan pendekatan AREC yang meliputi: Antisipasi, Recognisi, Evaluasi, dan Control (Pengendalian).¹⁸¹ Berikut adalah penjabaran dari setiap langkah tersebut: 1) Antisipasi (*Anticipation*): Tujuan: Memprediksi potensi dan risiko bahaya di tempat Kerja, terutama yang paling mungkin menyebabkan kecelakaan jika tidak dilakukan pengendalian.

Langkah-langkah: a) Survey Lapangan: Melakukan survei langsung di lokasi tempat Kerja berlangsung untuk mengidentifikasi bahaya potensial. b) Pengamatan Alur Kerja: Mencari, melihat, mencermati, dan mengkaji setiap tahap dalam proses produksi atau Kerja, untuk mengenali tahapan yang berpotensi menimbulkan bahaya. c) Diskusi dengan Pihak Terkait: Melakukan diskusi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam Kerja tersebut, serta mencermati *Standard Operating*

¹⁸¹ *Higiene Industri K3* (Jakarta, 2018), <https://www.youtube.com/watch?v=Hn7Qs7GsLps>.

Procedure (SOP) yang ada, untuk memastikan bahwa langkah-langkah pengendalian sudah diterapkan dengan benar. 2) *Recognisi (Recognition)*: Tujuan: Mengenali lebih dalam potensi bahaya secara detail dan komprehensif, sehingga dapat diidentifikasi dan dikendalikan dengan tepat.

Metode: *HIRADC (Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control)*: Menggunakan metode ini untuk mengidentifikasi bahaya, menilai risikonya, dan menentukan langkah-langkah pengendalian yang diperlukan.¹⁸²

JSA (*Jobs Safety Analysis*): Menggunakan analisis keselamatan peKerjaan untuk mengevaluasi potensi bahaya operasional secara sistematis, sehingga menghasilkan analisis yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁸³ 3) *Evaluasi (Evaluation)*: Tujuan: Mengevaluasi efektivitas pengendalian yang telah diterapkan untuk memastikan bahwa hasilnya sesuai dengan standar yang ditentukan.

Metode/Cara Pengendalian: a) *Engineering Control* (Rekayasa Teknik): Melakukan pemasangan alat pelindung mesin (*machine guarding*), ventilasi umum dan lokal, serta pemasangan sensor otomatis untuk mengurangi risiko. b) *Administration Control* (Pengendalian Administratif): Melibatkan langkah-langkah seperti pemisahan lokasi Kerja, pengaturan pergantian shift, pembentukan sistem Kerja, dan pelatihan karyawan. c) *PPE (Personal Protective Equipment)*/Alat Pelindung Diri (APD): Menggunakan alat pelindung diri seperti helm, sarung tangan, dan kacamata pelindung untuk melindungi peKerja dari bahaya yang tidak dapat dihilangkan melalui pengendalian teknik atau administratif.

¹⁸² Dian Friana Hidayat and Joko Hardono, "Penerapan Metode HIRADC Pada Bagian Proses Penerimaan di PT. CA," *Journal Industrial Maufacturing* 6, no. 2 (2021): 87–92.

¹⁸³ Rausand, *Risk Assessment: Theory, Methods, and Appiclatons*. New Jersey (A John Wilet & Sons, Inc., Publication, 2011). 457-468

Hasil dari pengukuran ini harus dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja, untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sesuai dengan standar yang berlaku.¹⁸⁴ Peraturan ini memberikan pedoman dan batasan yang jelas mengenai berbagai aspek keselamatan dan kesehatan di tempat Kerja, termasuk tingkat kebisingan, pencahayaan, getaran, dan faktor-faktor lingkungan lainnya yang dapat mempengaruhi kesehatan dalam berKerja.¹⁸⁵

d. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) / *First Aids*

Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di tempat Kerja adalah upaya memberikan pertolongan secara cepat dan tepat kepada tenaga Kerja dan/atau orang lain yang berada di tempat Kerja, yang mengalami sakit atau cedera saat beKerja. Petugas P3K di tempat Kerja adalah tenaga Kerja yang ditunjuk oleh pengurus atau pengusaha dan diberikan tugas tambahan untuk melaksanakan P3K. Pengusaha berkewajiban menyediakan petugas P3K yang dilengkapi dengan fasilitas P3K di tempat Kerja, serta memastikan petugas tersebut memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan.¹⁸⁶

Petugas P3K memiliki tugas minimal sebagai berikut: a) Melaksanakan tindakan P3K di tempat Kerja. b) Merawat fasilitas P3K di tempat Kerja. c) Mencatat setiap kegiatan P3K dalam buku kegiatan. d) Melaporkan kegiatan P3K kepada pengurus. Petugas P3K di tempat Kerja dapat menggunakan tanda khusus yang mudah dikenali oleh semua orang yang

¹⁸⁴ Pemerintah, “Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. Jakarta,.” Jakarta, 2018.

¹⁸⁵ Sukaelan, *Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*. 209-251

¹⁸⁶ Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: Per.15/Men/VIII/2008 Tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Tempat Kerja” (Jakarta, 2008).Pasal.2-9

membutuhkan pertolongan. Kewajiban penyediaan petugas P3K diatur berdasarkan: a) Jarak tempat Kerja yang minimal 500 meter atau lebih, serta jumlah personil dan potensi bahaya di tempat Kerja tersebut. b) Tempat berKerja di setiap lantai yang berbeda di gedung bertingkat, disesuaikan dengan jumlah personil dan potensi bahaya di tempat Kerja. c) Tempat Kerja dengan jadwal kegiatan, yang sesuai dengan jumlah personi dan potensi bahaya di tempat Kerja.¹⁸⁷

Fasilitas P3K yang harus disediakan meliputi: a) Ruang P3K. b) Kotak P3K beserta isinya. c) Alat evakuasi dan alat transportasi. d) Fasilitas tambahan, seperti alat pelindung diri atau peralatan khusus di tempat Kerja yang memiliki potensi bahaya tertentu.¹⁸⁸ Pengurus wajib menyediakan ruang P3K jika ada personil/santri 100 orang atau lebih. Namun, meskipun jumlah orang kurang dari seratus, jika tempat Kerja termasuk dalam kategori berpotensi tinggi, penyediaan ruang P3K tetap menjadi kewajiban.

Untuk lebih jelasnya berapa ratio perbandingan jumlah petugas P3K dengan ratio jumlah personil yang harus disediakan oleh pengurus/pengelola, maka berikut disajikan tabel sebagai berikut:

Rasio Jumlah Petugas P3K di tempat Kerja/Kerja Dengan Jumlah personal Berdasarkan Klasifikasi Tempat Kerja.¹⁸⁹

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁸⁷ Afif Sa'roni, "Penerapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja," *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)* 4, no. Special 1 (2020): 47–61.

¹⁸⁸ Intan Nur Aini, "Gambaran Penerapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Kerja di Minarak Brantas Gas, INC," *Surabaya*, 2023.

¹⁸⁹ Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: Per.15/Men/VIII/2008 Tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Tempat Kerja" (Jakarta, 2008). Lampiran.1

Tabel 1.2
Klasifikasi Kebutuhan Petugas PPPK

Klasifikasi Tempat Kerja/Kerja	Jumlah Personil/peKerja	Jumlah Petugas P3K
Tempat Kerja/Kerja dengan Potensi Bahaya Rendah,	25-150	1 orang
	>150	1 orang untuk setiap 150 orang atau kurang
Tempat Kerja/Kerja dengan Potensi Bahaya Tinggi	≤ 100	1 orang
	>100	1 orang untuk setiap 100 orang atau lebih

Catatan:

Rasio ini disesuaikan dengan tingkat potensi bahaya di tempat Kerja. Jika lingkungan termasuk dalam kategori berisiko tinggi, maka jumlah petugas P3K yang disediakan harus lebih banyak dan sesuai dengan kebutuhan spesifik lingkungan tersebut.¹⁹⁰ Di tempat Kerja dengan kondisi atau jadwal yang lebih kompleks (misalnya, malam, area terpencil, atau lingkungan dengan risiko spesifik), penambahan jumlah petugas P3K mungkin diperlukan untuk memastikan tanggap darurat yang cepat dan efektif. Dengan mengikuti rasio ini, pengurus pesantren dapat memastikan bahwa terdapat cukup petugas P3K yang siap memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan, sesuai dengan jumlah orang yang ada, sehingga keselamatan dan kesehatan di tempat dapat lebih terjamin.¹⁹¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif observasional, yang merupakan metode untuk mendeskripsikan

¹⁹⁰ Abiwalid Hartmel, Yan Orgias, and Mohamad Satori, "Perancangan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Berbasis Standar Occupational Health and Safety Assessmentseries (OHSAS) 18001:2007 di PT. Cemara Abadi Textile. Bandung," *Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung*, 2015, 37–42.

¹⁹¹ Manggarani Nadliroh et al., *Pesantren Sehat Mewujudkan Pesantren Dan Generasi Santri Sehat*, 1st ed. (UIN MALIKI PRESS, 2021).

informasi dan data yang diteliti melalui pengumpulan data, wawancara, dan observasi langsung sebagaimana adanya.¹⁹² Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuat kesimpulan secara umum berdasarkan temuan yang diperoleh.¹⁹³ Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, studi di website, serta wawancara langsung dengan mengunjungi pondok pesantren yang dijadikan sampel penelitian.¹⁹⁴

2. Lokasi dan Subjek Penelitian

Pondok pesantren yang terdaftar di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan data per tanggal 9 September 2024, berjumlah 439 pesantren, Nahdlatul Ulama 296, Muhammadiyah, 49, Lain-lain, 94 dengan jumlah 7.915 santri.¹⁹⁵ Dari jumlah tersebut, sampel penelitian akan diambil dari pesantren yang memiliki ciri khas tertentu, seperti dan Muhammadiyah.¹⁹⁶ Dari populasi tersebut, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk meneliti seluruh pesantren yang ada, melainkan mengambil sampel penelitian berdasarkan pertimbangan metodologis dan relevansi dengan tujuan penelitian. Sampel dipilih dari pesantren yang memiliki ciri khas kelembagaan, yaitu pesantren-pesantren yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Pemilihan ini didasarkan pada dua alasan utama. Pertama, dan Muhammadiyah merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki jaringan pesantren luas serta perbedaan karakteristik dalam aspek kelembagaan, tradisi pendidikan, dan sistem manajemen. Kedua,

¹⁹² Arivan Mahendra et al., "Metode Etnografi Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024): 59–70.

¹⁹³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. 20-22

¹⁹⁴ A Fariyah Manggabarani and Melati Masri, "Pengaruh Model Pembelajaran Blended Learning Terhadap Motivasi Dan Hasil Belajar Siswa Kelas x SMA Negeri 1 Pitumpaa Kab. Wajo (Studi Pada Materi Pokok Sistem Periodik Unsur)," *Jurnal Chemica Vo/ 17 Nomor 2 Desember 2016*, 83–93.

¹⁹⁵ Abdul Naim, "Data Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta," September 9, 2024.

¹⁹⁶ Fariyah and Masri, "Pengaruh Model Pembelajaran Blended Learning Terhadap Motivasi Dan Hasil Belajar Siswa Kelas x SMA Negeri 1 Pitumpaa Kab. Wajo (Studi Pada Materi Pokok Sistem Periodik Unsur)."

keberadaan kedua ormas tersebut di DIY sangat dominan dan berpengaruh dalam peta pendidikan Islam, sehingga relevan untuk menggambarkan variasi penerapan Sistem Jaminan Keselamatan, Kesehatan, dan Keamanan (SJK3) di lingkungan pesantren.¹⁹⁷

Dengan demikian, subjek penelitian mencakup sejumlah pesantren representatif dari masing-masing afiliasi organisasi (Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah), yang dipilih untuk dianalisis secara mendalam. Pendekatan ini diharapkan mampu menghadirkan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi SJK3 di pesantren DIY, sekaligus memungkinkan adanya perbandingan lintas organisasi dan konteks kelembagaan.¹⁹⁸

3. Sumber Data

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi upaya pondok pesantren dalam menjamin keselamatan, kesehatan, dan keamanan seluruh pihak yang terlibat, termasuk santri, ustadz, kiai, karyawan, tamu, serta pihak-pihak lain yang terkait dalam kegiatan operasional pesantren sehari-hari.

Sumber data internal mencakup informasi dari manajemen pondok pesantren, pengurus, serta individu-individu yang memiliki tanggung jawab langsung terkait keselamatan, kesehatan, dan keamanan di lingkungan pesantren. Sumber data eksternal berasal dari Kantor Kementerian Agama, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang bertindak sebagai lembaga pengawas dan pemberi kebijakan terkait pelaksanaan SJK3 di pesantren.¹⁹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Posisi dan Pentingnya Data dalam Penelitian Data memegang peranan krusial dalam setiap penelitian, karena dari data inilah peneliti

¹⁹⁷ Zamakhsyari Dhofier, "Review Buku Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai Penulis Zamakhsyari Dhofier: *Musala: Jurnal Pesantren Dan Kebudayaan Islam santara* 1, no. 1 (2022): 113–122.

¹⁹⁸ Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, 6th Ed. (2018). 38–41.

¹⁹⁹ Sukaelan. M, *Sistem Manajemen Kseselamatan Dan Kesehatan Kerja*.1-35

dapat menggambarkan kondisi dan situasi yang sedang terjadi serta memberikan prediksi mengenai potensi yang akan terjadi apabila perbaikan tidak segera dilakukan sesuai dengan kaidah peraturan perundangan atau kaidah-kaidah lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.²⁰⁰ Data yang diperoleh dalam penelitian tidak harus dalam jumlah besar, namun yang paling penting adalah kualitas dan relevansi data tersebut untuk menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah yang telah ditetapkan.²⁰¹

Untuk mendapatkan data yang lengkap, valid, dan sistematis, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mendalam dari informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait topik penelitian.²⁰²

5. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian dianalisis agar memiliki makna dan mampu menjawab persoalan-persoalan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif-kualitatif kritis.²⁰³

Setelah data disajikan secara deskriptif, peneliti melanjutkan dengan pendekatan analisis kritis, yaitu meninjau dan mengevaluasi hal-hal yang dianggap kurang sesuai atau memerlukan perbaikan. Tahap kritis ini dilakukan dengan membandingkan data penelitian dengan teori-teori yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya,

²⁰⁰ Wenny Ino Ischak, Bun Yamin Badjuka, and Zulfiayu, *Modul Riset Keperawatan* (Gorontalo: Poltekkes Gorontalo 2019),).

²⁰¹ Ahmad Risqi Syahputra Nasution, "Identifikasi Permasalahan Penelitian," *ALACRITY: Journal of Education*, 2021, 13–19.

²⁰² Askar Nur and Fakhira Yaumil Utami, "Proses Dan Langkah Penelitian Antropologi: Sebuah Literature Review," *Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial Dan Budaya* 3, no. 1 (2022): 44-68.

²⁰³ Olenggius Jiran Does, Dwi Cahyadi Wibowo, and Susi Susanti, "Analisis Kemam Puan Berfikir Kritis Siswa Pada Mata Pelajaran Matematika," *J-PiMat VOL 2 No.2 November 2020* (2020): 42–45.

sehingga peneliti dapat mengidentifikasi kesenjangan atau kelemahan yang ada serta memberikan dasar yang kuat untuk rekomendasi yang lebih baik.

Penggunaan analisis deskriptif-kritis bertujuan agar hasil penelitian tidak hanya mendeskripsikan kondisi lapangan, tetapi juga menyertakan evaluasi yang berperan sebagai masukan atau koreksi untuk peningkatan dan perbaikan pada masa mendatang.²⁰⁴

H. Sistematika Penulisan dan Pembahasan

Sistematika penulisan disertasi ini disusun untuk memberikan alur yang jelas dan konsisten dalam menjawab permasalahan penelitian. Penelitian mengenai Problematika Penerapan Sistem Jaminan Keselamatan, Kesehatan, dan Keamanan (SJK3) di Pesantren Daerah Istimewa Yogyakarta dituangkan dalam enam bab utama sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian serta alasan pentingnya kajian tentang penerapan SJK3 di pesantren. Sub-babnya meliputi:

1. Latar Belakang Masalah

Menguraikan kondisi faktual pesantren di DIY yang masih rawan kecelakaan, seperti kasus kebakaran dapur dan keracunan makanan massal. Fenomena ini menunjukkan lemahnya penerapan SJK3, meskipun telah tersedia kerangka regulasi nasional dan lokal. Uraian juga menekankan adanya kesenjangan antara norma regulatif dengan realitas empiris di lapangan.

2. Identifikasi dan Batasan Masalah

Fokus penelitian dibatasi pada lima pesantren di DIY, dengan mempertimbangkan variasi organisasi, lokasi, tata kelola, dan kultur kelembagaan. Pendekatan penelitian mencakup aspek normatif, empiris, tata kelola, dan konseptual.

²⁰⁴ Nur Wulan Intan Palupi et al., “Konsep Dan Praktik Metode Kualitatif Untuk Penelitian Sosial,” *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 3, no. 4 (2025): 188–98.

3. Rumusan Masalah

Disusun dalam bentuk pertanyaan penelitian:

- Bagaimana kesenjangan antara norma regulatif dan realitas penerapan SJK3 di pesantren DIY?
- Bagaimana peran pemerintah daerah dan Kanwil Kemenag DIY dalam penerapan SJK3?
- Bagaimana kontribusi internal pesantren dalam implementasi SJK3?
- Faktor-faktor apa yang menghambat penerapan SJK3 di pesantren DIY?

4. Tujuan Penelitian

- o Teoretis: Mengembangkan kerangka konseptual penerapan SJK3 berbasis maqāṣid al-syarī'ah.
- o Praktis: Merumuskan rekomendasi kebijakan dan penyusunan SOP yang dapat diimplementasikan di pesantren.

5. Manfaat Penelitian

- o Akademis: Menyumbang pemikiran pada kajian K3, pendidikan pesantren, serta integrasi maqāṣid al-syarī'ah dengan manajemen risiko.
- o Praktis: Menjadi pedoman bagi pengelola pesantren, Kemenag, dan Pemda DIY dalam membangun sistem SJK3.

6. Sistematika Penulisan

Menjelaskan struktur bab dari Bab I sampai Bab VI dengan uraian singkat isi masing-masing bab.

Bab II – Landasan Normatif Pelaksanaa K3 di Pesantren

Bab ini menguraikan kerangka konseptual dan regulasi yang melandasi penelitian:

1. Konsep keselamatan, kesehatan, dan keamanan dalam pendidikan berbasis asrama.
2. Struktur hukum dan regulasi yang mengatur penerapan K3, baik nasional maupun daerah.

3. Integrasi maqāṣid al-syarī'ah sebagai kerangka etis dan normatif penerapan SJK3 di pesantren.

Bab III – Deskripsi Objek Penelitian dan Hasil Lapangan

Bab ini menyajikan deskripsi empiris mengenai kondisi penerapan SJK3:

1. Gambaran umum implementasi SJK3 di DIY.
2. Praktik penerapan SJK3 di pesantren (studi kasus lima pesantren).
3. Identifikasi praktik manajemen risiko, fasilitas K3, dan SOP yang ada.
4. Peranan pemerintah daerah dan Kanwil Kemenag DIY dalam pembinaan, supervisi, dan fasilitasi SJK3.

Bab IV – Tantangan Penerapan SJK3

Bab ini menganalisis hambatan dan tantangan yang dihadapi:

1. Tingkat pemahaman pengelola pesantren terhadap urgensi SJK3.
2. Kendala struktural dan teknis (pendanaan, infrastruktur, SDM).
3. Faktor budaya pesantren (kharisma kiai, tradisi, pola manajemen) yang memengaruhi penerapan SJK3.

Bab V – Penerapan SJK3 dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Bab ini mengkaji integrasi norma syariah dengan sistem SJK3:

1. Upaya integrasi SJK3 dengan nilai maqāṣid (ḥifẓ al-naḥs, ḥifẓ al-māl, ḥifẓ al-dīn).
2. Perumusan manajemen risiko berbasis maqāṣid yang sesuai dengan konteks pesantren.

Bab VI – Penutup

Bab terakhir menyajikan sintesis hasil penelitian:

1. Kesimpulan – Merumuskan jawaban atas pertanyaan penelitian berdasarkan temuan empiris dan analisis normatif.
2. Rekomendasi – Antara lain penyusunan pedoman teknis SJK3 khusus pesantren, pelatihan berkala bagi pengurus dan santri,

serta peran aktif Pemda dan Kemenag DIY dalam pendanaan dan audit.

3. Keterbatasan Penelitian – Keterbatasan lokasi penelitian, penggunaan data sekunder, serta keterbatasan transferabilitas ke pesantren nasional.
4. Arah Penelitian Lanjutan – Pengembangan model implementasi SJK3 di pesantren tingkat nasional atau lembaga pendidikan keagamaan sejenis.



BAB V

PENERAPAN SJK3 PERSPEKTIF MAQASYID SYARI'AH

A. Integrasi antara Melaksanakan Ketentuan Agama (*Ḥifẓ ad-Dīn*) dan Menjaga Keselamatan Jiwa (*Ḥifẓ an-Nafs*) dalam Manajemen Risiko SJK3

Dalam Islam, menjaga agama (*ḥifẓ ad-dīn*) dan keselamatan jiwa (*ḥifẓ an-nafs*) merupakan dua prinsip utama dalam Maqasid Syariah.¹ Keduanya memiliki hubungan yang erat dalam konteks kehidupan manusia, termasuk dalam dunia Kerja dan implementasi Sistem Keselamatan dan Kesehatan Keamanan (K3). Melaksanakan ketentuan agama tanpa memperhatikan keselamatan jiwa dapat berisiko, sementara menjaga keselamatan tanpa landasan spiritual dapat kehilangan nilai moral. Oleh karena itu, integrasi antara keduanya menjadi penting dalam membangun sistem K3 yang seimbang dan sesuai dengan prinsip Islam.

1. Keseimbangan antara Ibadah dan Keselamatan Kesehatan Keamanan dalam Lingkungan Berkerja.

Agama Islam mengajarkan keseimbangan antara ibadah dan upaya menjaga keselamatan.² Dalam dunia pendidikan termasuk di pesantren, hal ini dapat diwujudkan dengan fasilitas ibadah, belajar dan tinggal yang Aman: Penyediaan tempat ibadah yang aman di lingkungan untuk memastikan bahwa Kerja dapat menjalankan kewajiban agama tanpa risiko kecelakaan.³

Kesehatan sebagai Syarat Ibadah: Dalam Islam, seseorang tidak diwajibkan melaksanakan ibadah dengan cara yang membahayakan

¹ M. Niamuddin Mubarak and Hayyinatul Wafda, "Child Free Dalam Perspektif Maqasyid Al-Shari'ah: Studi Fatwa Syekh Syauqi Ibrahim Abdul Karim 'Allam," *El-Hijaz: Jurnal Kajian Keislaman, Sosial Humaniora & Sainstek* Vol. 2, No. 1 (2023): 10–21.

² Ferizal Ferizal et al., "Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Keseimbangan Dunia Dan Akhirat: Relevansi Dalam Manajemen Waktu," *Journal of Creative Student Research* 3, no. 1 (2025): 196–203.

³ Rieskha Tri Adillah EM et al., "Masjid: Lebih Dari Tempat Ibadah, Jaminan Keamanan di Era Modern," *Moral: Jurnal Kajian Pendidikan Islam* 1, no. 4 (2024): 205–15.

diri, seperti shalat dalam kondisi sakit atau puasa yang dapat mengganggu kesehatan.⁴ Hal ini relevan dalam penerapan K3, di mana para pihak harus menjaga kesehatannya untuk tetap produktif dan dapat beribadah dengan baik.

2. Implementasi K3 sebagai Bentuk Ketaatan terhadap Ketentuan Agama.

Islam mewajibkan umatnya untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Hal ini tercermin dalam banyak ayat dan Hadist, seperti: *"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan" (QS. Al-Baqarah: 195).*⁵

Hadist Rasulullah juga menegaskan: *"Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain."* (HR. Ib Majah).⁶

Dalam konteks inilah, prinsip Maqashid Syari'ah dapat diterapkan sebagai dasar utama dalam pelaksanaan jaminan keselamatan

a. Jaminan Keselamatan Perspektif Maqasyid Syari'ah

Penerapan prinsip Maqashid Syari'ah dalam hal keselamatan fisik di pondok pesantren mencakup penyediaan lingkungan yang aman bagi para santri.⁷ Hal ini termasuk memastikan bahwa fasilitas seperti asrama, ruang belajar, dan area umum memenuhi standar keselamatan bangunan dan kebakaran. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an, *"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam*

⁴ Nur Nadia Fitriani and Alya Azahra Maulida, "Mengatur Pola Hidup Sehat Dengan Berpuasa Merut Ajaran Islam," *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 6 (2023): 719–31.

⁵ Ridha Regita r Fajri and rsanda Rizky Adhari, "Pendampingan Bagi Masyarakat Desa Pasar Kemis Dalam Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19 Melalui Pembudayaan Pendidikan Agama Islam Berbasis Daring," *Abdi Pandawa: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 17–24.

⁶ Kurnia Sandi, "Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Di Kecamatan Mariso Kota Makassar" (Universitas Islam Negeri Alauddin, 2019).

⁷ Muhammad Husni and Ahmad Sunhaji, "Penerpan Pembelajaran Hifz Al Nafs Berbasis Maqasyid Al Syari'ahdi Pondok Pesantren Malang," *Malang*, 2023.

kebinasaan..." (QS. Al-Baqarah: 195).⁸ Dalam era digital, teknologi dapat berperan penting dalam hal ini, dengan sistem alarm kebakaran dan kamera pengawas yang terintegrasi meningkatkan keselamatan fisik dengan mendeteksi dan merespons potensi bahaya lebih cepat. Pelatihan keselamatan berbasis teknologi juga dapat memperkuat kesiapan santri menghadapi situasi darurat.

Dari segi psikologis, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan mental santri.⁹ Hal ini meliputi penyediaan dukungan psikologis, konseling, dan penanganan kasus bullying atau kekerasan. Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya." (HR. Bukhari).¹⁰ Dengan memanfaatkan teknologi komunikasi, pesantren dapat mengadakan sesi bimbingan dan konseling secara daring, yang memungkinkan akses lebih mudah bagi santri yang membutuhkan bantuan. Pendekatan ini mendukung kesehatan mental santri dengan memberikan mereka ruang untuk berbicara tentang masalah mereka dan mencari dukungan yang dibutuhkan.

Dalam konteks kesehatan, Maqashid Syari'ah mendorong penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai dan pelayanan medis yang baik.

b. Jaminan Kesehatan Perspektif Maqasyid Syari'ah

Dalam konteks kesehatan, Maqashid Syari'ah mendorong penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai dan pelayanan medis yang baik. Allah SWT berfirman, "Dan Dia (Allah) yang

⁸ Nurul Huda Prasetya, "Analisis Fatwa MUI Mengenai Haram Roko Dalam Pisau Shadz Ad-Dzariyat Fikih Melalui Tafsir Ib Katsir: Studi Komparasi Terhadap Komisi Fatwa Se-Indonesia Ketiga Tahun 2009," *Sumatra Utara*, 2023.

⁹ Ulfatul Munawaroh, "Hubungan Antara Tawadhu dan Kesejahteraan Psikologis pada Mahasiswa Santri," <https://dspace.uui.ac.id/>, Yogyakarta, 2018, 14-16

¹⁰ Muhsin Hariyanto, "Jadilah Orang 'Yang Bermanfaat,'" *Madrasa Mu'alimin Yogyakarta*, 2016, <https://muallimin.sch.id/2016/01/20/jadilah-orang-yang-bermanfaat/>.

menyembuhkan penyakit." (QS. Asy-Syu'ara: 80).¹¹ Pondok pesantren harus memiliki akses ke layanan kesehatan dasar, termasuk dokter, perawat, dan fasilitas medis. Penggunaan teknologi digital seperti telemedicine dapat meningkatkan akses santri ke layanan kesehatan profesional tanpa harus meninggalkan pesantren.

Penting juga untuk menerapkan praktik-praktik kesehatan yang baik, seperti kebersihan lingkungan dan pola makan sehat. Teknologi informasi dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi kesehatan, mengatur jadwal vaksinasi, dan memantau kesehatan santri secara berkala. Rasulullah SAW bersabda, "Kesehatan adalah nikmat yang paling besar setelah iman." (HR. Tirmidzi).¹² Dengan memanfaatkan aplikasi kesehatan dan platform digital, pesantren dapat lebih efektif dalam memonitor dan menjaga kesehatan santri, memastikan bahwa mereka mendapatkan perawatan dan informasi yang diperlukan untuk menjaga kesehatan mereka.

Selain keselamatan dan kesehatan santri, prinsip Maqashid Syari'ah juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan pesantren yang aman dari berbagai bentuk ancaman.

c. Jaminan Keamanan Pespektif Maqasyid Syaria'h

Keamanan di pondok pesantren mencakup perlindungan terhadap barang dan harta milik santri serta memastikan lingkungan pesantren tidak rawan terhadap ancaman dari luar. Penerapan teknologi digital seperti sistem keamanan berbasis kamera dan akses kontrol yang canggih dapat membantu dalam menjaga keamanan lingkungan pesantren. Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya, jika tidak

¹¹ Wiji Nurasih et al., "Living Qur'an Di Rumah Sakit Islam Purwokerto: Implementasi Surat Asy-Syu'ara Ayat 80 Dalam Pelayanan Divisi Bimbingan Rohani Islam," *Qudwah Qur'aniyah: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 1 (2023): 29–44.

¹² Achmad Fuadi Husin, "Islam Dan Kesehatan," *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2014): 194–209.

mampu maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu maka dengan hatinya, itu adalah selemah-lemahnya iman." (HR. Muslim).¹³ Pengelola pesantren harus memastikan adanya prosedur yang jelas dan efektif untuk menangani kasus-kasus pelanggaran keamanan.¹⁴ Penggunaan platform digital untuk pelaporan insiden dan koordinasi antara pengelola pesantren dan pihak keamanan dapat meningkatkan respons terhadap masalah keamanan, serta memastikan keamanan lingkungan pesantren secara keseluruhan.

B. Manajemen Risiko Perspektif Maqasid Syariah: Interkoneksi antar Kebutuhan

1. Pengertian Maqasid Syariah

Maqasid Syariah adalah tujuan-tujuan utama yang hendak dicapai oleh syariat Islam demi kemaslahatan manusia. Para ulama klasik seperti al-Ghazali, al-Syatibi, hingga ulama kontemporer seperti Jasser Auda sepakat bahwa maqasid ini mencakup lima kebutuhan pokok (al-daruriyyat), yaitu: Hifz al-Din (perlindungan agama), Hifz al-Nafs (perlindungan jiwa), Hifz al-'Aql (perlindungan akal), Hifz al-Mal (perlindungan harta), dan Hifz al-Nasl (perlindungan keturunan). Kelima prinsip ini menjadi dasar dalam menilai dan merumuskan berbagai kebijakan serta pendekatan keislaman, termasuk dalam bidang keselamatan dan manajemen risiko.

2. Interkoneksi antara Maqasid Syariah dan Manajemen Risiko

Pendekatan Maqasid Syariah dalam manajemen risiko menekankan bahwa risiko tidak hanya diartikan sebagai potensi

¹³ Elisah and Muhamad Dede Rodliyana, "Design Thinking of the Use of Social Media as a Means of Da'wah Inspiration of the Prophet's Hadith," *UNI Sunan Gung Jati Bandung* 4 (2021): 43–50.

¹⁴ Ulfa Mahmudah, "Implementasi Program Kerja Pengurus Bidang Keamanan Dalam Peningkatan Kedisiplinan Santri Putri di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hasan Babadan Ponorogo" (Ponorogo Jawa Timur, IAIN Ponorogo Jawa Timur, 2022).

kerugian secara fisik atau ekonomi, tetapi juga mencakup ancaman terhadap nilai-nilai maqasid seperti kehilangan nyawa, rusaknya akal, kehormatan, dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, manajemen risiko yang berbasis maqasid syariah bertujuan menjaga dan mempertahankan kehidupan yang aman, bermartabat, dan berkeadaban.¹⁵ Interkoneksi antar dimensi kebutuhan maqasid menunjukkan bahwa upaya perlindungan terhadap satu aspek sering kali berdampak pada dimensi lainnya.¹⁶

Dalam perspektif Maqasid Syariah, dimensi Hifz al-Din (perlindungan agama) memiliki risiko yang terkait dengan munculnya radikalisme dan penyimpangan aqidah.¹⁷ Untuk mengatasinya, perlu diterapkan langkah-langkah seperti edukasi moderat dan pembinaan spiritual yang konsisten. Upaya ini tidak hanya menjaga kemurnian ajaran Islam, tetapi juga berperan dalam menciptakan tatanan sosial yang stabil, karena agama yang terjaga akan menjadi fondasi bagi moralitas individu dan masyarakat.

Selanjutnya, dimensi Hifz al-Nafs (perlindungan jiwa) menghadapi berbagai risiko seperti kecelakaan kerja, bencana alam, dan kebakaran, yang dapat mengancam keselamatan penghuni pesantren. Oleh karena itu, diperlukan implementasi SOP keselamatan, pelatihan evakuasi darurat, serta penyediaan alat pemadam api ringan (APAR) sebagai bentuk antisipasi dan respons terhadap bahaya. Perlindungan terhadap jiwa menjadi dasar bagi keberlangsungan Kerja pendidikan dan sosial, serta mendukung ketahanan ekonomi dan stabilitas komunitas.

Dimensi Hifz al-‘Aql (perlindungan akal) terancam oleh risiko penyalahgunaan zat adiktif, kebodohan, dan kurangnya akses pendidikan. Untuk menanggulangnya, dibutuhkan pendekatan edukatif yang mencakup larangan penggunaan narkoba serta

¹⁵ Nur Wedia Devi Rahmawati, “Membangun Keluarga Masalah: Bertumbuh Bersama, Mengukir Harapan Dan Menggapai Masa Depan,” *Keluarga Masalah: Tradisi Dan Modernitas*, 2025, 118.

¹⁶ Asep Kusnadi, “Teori Kebutuhan Abraham Maslow Dalam Perspektif Tasawuf,” *Al Qalam* 11, no. 2 (2023): 1–33.

¹⁷ H Abuddin Nata, *Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, Pertama (Prenada Media, Ramawangun Jakarta, 2019).15-17

penguatan kurikulum pendidikan. Akal yang sehat dan terdidik akan mendorong munculnya pemimpin-pemimpin yang inovatif dan bertanggung jawab, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.

Dalam dimensi Hifz al-Mal (perlindungan harta), risiko yang kerap terjadi meliputi kebakaran, pencurian, dan kerugian ekonomi yang berpotensi mengganggu kelangsungan operasional lembaga. Upaya mitigasi yang dapat dilakukan antara lain perlindungan aset melalui asuransi, pengamanan fisik, dan audit keuangan secara berkala. Harta yang terlindungi mendukung keberlanjutan lembaga pendidikan dan Kerja keagamaan, serta menjamin kesejahteraan warga pesantren.

Terakhir, dimensi Hifz al-Nasl (perlindungan keturunan) menghadapi risiko seperti pergaulan bebas, kekerasan seksual, dan lemahnya pembinaan moral generasi muda. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan etika lingkungan yang ketat dan sistem pengawasan yang efektif di lingkungan pesantren. Stabilitas keluarga dan keturunan yang sehat akan melahirkan generasi yang kuat, berkualitas, dan mampu meneruskan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

Maqasid Syariah, sebagai tujuan utama dari hukum Islam, memiliki relevansi yang signifikan dalam manajemen risiko, terutama dalam konteks keseimbangan antara perlindungan dan pemenuhan kebutuhan.¹⁸ Dalam manajemen risiko, prinsip-prinsip ini saling berinterkoneksi dan berkontribusi terhadap sistem mitigasi risiko yang berorientasi pada kesejahteraan manusia secara holistik.

Interkoneksi antar kebutuhan dalam perspektif Maqasid Syariah mencerminkan bagaimana berbagai aspek kehidupan manusia saling berkaitan dan mempengaruhi strategi manajemen risiko. Perlindungan terhadap jiwa (hifz an-nafs) misalnya, tidak dapat dipisahkan dari

¹⁸ Dede Al Mustaqim, "Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqasyid Syari'ah," *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islam Economics* Vol 1: No 1: 26-43 (2023): 26-43.

perlindungan terhadap harta (ḥifẓ al-māl) dan akal (ḥifẓ al-'aql).¹⁹ Dalam praktiknya, sebuah kebijakan manajemen risiko yang diterapkan dalam institusi keuangan syariah, dunia bisnis, atau lingkungan sosial harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan manusia secara menyeluruh.²⁰

Sebagai contoh, dalam sektor keuangan Islam, risiko yang terkait dengan spekulasi (gharar) dan riba harus diminimalkan untuk melindungi harta (ḥifẓ al-māl), yang pada akhirnya juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial (ḥifẓ an-nafs). Begitu pula dalam sektor kesehatan dan keselamatan keamanan, penerapan standar keselamatan bertujuan untuk menjaga jiwa (ḥifẓ an-nafs), yang pada saat yang sama mendukung kesejahteraan mental dan fisik individu sehingga berdampak pada produktivitas dan keberlanjutan ekonomi (ḥifẓ al-māl).²¹

Selain itu, interkoneksi antar kebutuhan juga menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif dalam pengelolaan risiko. Dalam konteks kebijakan publik, keputusan yang diambil harus mempertimbangkan aspek moral dan etika sesuai dengan prinsip Maqasid Syariah, sehingga tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek tetapi juga berdampak positif bagi kesejahteraan generasi mendatang (ḥifẓ an-nasl). Oleh karena itu, integrasi prinsip Maqasid Syariah dalam manajemen risiko dapat menciptakan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam berbagai aspek kehidupan.²²

¹⁹ Arwa Elzahroo, "Tradisi Pemberian Uang Panai Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Sulawesi Selatan Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah" (Universitas Islam Indonesia, 2021).

²⁰ Moh Farhan, "Keseimbangan Risiko Dan Imbal Hasil Dalam Strategi Investasi Berkelanjutan: Pendekatan Integratif Terhadap Faktor Lingkungan, Sosial, Dan Tata Kelola Perusahaan (ESG)," *Currency: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2024): 43–64.

²¹ Bismi Nursyamsia Maryam and M. Thahir Maloko, "Keselamatan Kerja Dalam Perspektif Maqasyid Al Syari'ah," *Siyasatuna Volume 3 Nomor 2*, Mei 2022: 233–248.

²² Gunawan Widjaja, "Maqasid Syariah Dalam Regulasi Fintech," *Borneo: Journal of Islamic Studies* 5, no. 1 (2024): 23–36.

3. Analisis Hukum Islam Terhadap SJK3 Dalam Perspektif Maqasid Syariah

a. Hukum Islam tentang SJK3

Hukum Wadl'i adalah ketetapan syariat yang menjelaskan sebab, syarat, atau penghalang dari suatu hukum.²³ Dalam konteks SJK3, hukum wadl'i berfungsi sebagai kerangka untuk menetapkan bahwa: (1) sebab diberlakukannya kewajiban perlindungan adalah adanya potensi bahaya (maḍarrah) terhadap jiwa, harta, akal, agama, dan keturunan; (2) keselamatan, kesehatan dan keamanan merupakan syarat sahnya kelangsungan pendidikan yang aman dan berkualitas; dan (3) pengabaian terhadap standar keselamatan dapat menjadi penghalang tercapainya tujuan syariah (maqasid). Dengan demikian, hukum wadl'i dalam Islam mewajibkan adanya sistem preventif (sebab), menetapkan alat dan prosedur keselamatan sebagai syarat keberlangsungan Kerja pendidikan (syarat), dan menganggap ketiadaan SJK3 sebagai penghalang terhadap pelaksanaan syariat secara sempurna (man').

b. Kewajiban Pemerintah, Pesantren dan Lembaga dalam Menjalankan SJK3 (Hukum Taklifi)

Hukum Taklifi adalah perintah atau larangan syariat yang mengatur perilaku mukallaf (individu atau institusi). Pemerintah (Kementerian Agama) dan pesantren secara syar'i memiliki kewajiban fardhu kifayah untuk menjaga keselamatan dan keamanan di lembaga pendidikan Islam.²⁴ Tindakan preventif terhadap bahaya sesuai dengan kaidah fiqh: Ad-daf'u awlā mina ar-rafi' (Mencegah bahaya lebih utama daripada menghilangkannya setelah terjadi). Oleh karena itu, pengelolaan dan pelaksanaan SJK3 adalah wajib dalam hukum

²³ Nurul Mahmudah et al., "Hukum Wadh'i Dalam Sinkronisasinya Dengan Hukum Taklif," *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2020): 82–100.

²⁴ Syafrizal Tanjung, "Fiqh Tarbawi" (Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau, 2011).

taklifi, karena mengabaikannya dapat menyebabkan kerusakan terhadap lima dimensi maqasid syariah.

c. Pemenuhan Sarana dan Tindakan SJK3 sebagai Kewajiban (Hukum Wadl'i)

Dalam hukum wadl'i, penyediaan sarana keselamatan dan tindakan teknis untuk mewujudkan SJK3 merupakan sabab (sebab) dan wasa'il (perantara wajib) menuju tujuan syariah.²⁵ Contohnya adalah penyediaan APAR, P3K, sistem evakuasi, dan SOP keselamatan. Berdasarkan kaidah: *Mā lā yatimmu al-wājibu illā bihī fa-huwa wājibun* (Sesuatu yang tanpanya kewajiban tidak dapat terlaksana, maka ia juga menjadi wajib), sarana teknis SJK3 adalah bagian dari kewajiban karena tanpanya tujuan maqasid tidak akan tercapai.

d. Kewajiban Pemerintah dan Lembaga Mengadakan Sarana SJK3 (Hukum Taklifi)

Dalam hukum taklifi, kewajiban penyediaan sarana SJK3 oleh pemerintah, pesantren, dan lembaga keagamaan merupakan fardhu 'ain jika tidak ada pihak lain yang mampu menyediakannya, dan fardhu kifayah bila sudah ada yang melaksanakannya secara memadai.²⁶ Ketiadaan sarana dapat menimbulkan mafsadah (kerusakan) yang besar. Berdasarkan kaidah fiqh: *Dar'ul-mafāsidi muqaddamun 'alā jalbil-maṣālihi* (Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan), maka penyediaan sarana SJK3 menjadi kewajiban syar'i yang bersifat kolektif.

Berdasarkan analisis hukum Islam dalam perspektif Maqasid Syariah, dapat disimpulkan bahwa SJK3 memiliki landasan kuat baik secara hukum wadl'i maupun hukum taklifi. Kewajiban institusional dan teknis terhadap pengelolaan dan

²⁵ Putra Budi, "Tinjauan Pelaksanaan SMK3 Pada Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya" (Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2021).

²⁶ Alda Shafira Nurani Larasati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemehan Nafkah Suami Penyandang Tuna Netra Terhadap Keluarga" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

penyediaan sarana SJK3 merupakan bagian dari upaya perlindungan terhadap lima dimensi maqasid.²⁷ Oleh karena itu, pelaksanaan SJK3 tidak hanya menjadi tuntutan administratif, tetapi juga merupakan amanah syar'i yang harus dipehi demi menjaga keselamatan dan kemaslahatan umat.

Tabel.V.25
Analisis: Maqasid Syariah dalam Manajemen Risiko

Aspek	Hukum Islam	Penjelasan Singkat
a. Hukum Islam tentang SJK3 (Wadl'i)	Wajib secara sebab dan syarat	Karena bahaya terhadap nyawa dan harta
b. Kewajiban mengelola SJK3 (Taklifi)	Fardhu kifayah / fardhu 'ain	Berdasarkan prinsip penjagaan jiwa (hifz al-nafs)
c. Sarana SJK3 sebagai kewajiban (Wadl'i)	Wajib secara perantara (wasa'il)	Sarana adalah syarat terlaksananya maqasid
d. Kewajiban mengadakan sarana SJK3 (Taklifi)	Fardhu kifayah / 'ain tergantung kondisi	Berdasarkan kaidah: ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib

4. Analisis Manajemen Risiko: Fire Risk, Emergency Response, Hygiene dan First Aids dalam Perspektif Maqasid Syariah.

Manajemen risiko di pondok pesantren terkait keselamatan orang dan lingkungan adalah serangkaian upaya sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan potensi bahaya yang dapat mengancam penghuni pesantren maupun lingkungan

²⁷ Isnaini Harahap, "Analisis Dampak Penerapan Perbankan Syariah Terhadap Sektor UMKM di Sumatera Utara" (Sumatea Utara Medan, Universitas Islam Negeri Sumatea Utara Medan, 2016).

sekitarnya.²⁸ Dalam Islam, menjaga keselamatan diri dan lingkungan bukan hanya kewajiban duniawi, tetapi juga bernilai ibadah. Firman Allah dalam Al-Qur'an: *"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."* (QS. Al-Baqarah: 195). Hadist Rasulullah SAW. juga menegaskan pentingnya upaya preventif: *"Tidak boleh menimbulkan mudarat dan tidak boleh pula membalas mudarat dengan mudarat"*. (HR. Ib Majah).

Berdasarkan panduan ini, langkah-langkah seperti pengelolaan sanitasi yang baik, inspeksi rutin terhadap instalasi listrik dan fasilitas umum, pelatihan tanggap darurat, serta penyediaan alat keselamatan dasar seperti pemadam kebakaran dan kotak P3K, adalah bagian dari pengamalan ajaran Islam. Dengan manajemen risiko yang efektif, pesantren dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, sehat, dan mendukung Kerja belajar mengajar, sekaligus melindungi jiwa santri dan pengelola serta menjaga harmoni dengan masyarakat sekitar.²⁹

a. Fire Risk Management dalam Perspektif Maqasid Syariah.

Manajemen risiko kebakaran, atau *fire risk management*, melibatkan serangkaian langkah terstruktur untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengontrol risiko kebakaran guna melindungi jiwa, harta, dan infrastruktur.³⁰ Dalam konteks Maqasid Syariah, analisis risiko kebakaran memiliki dimensi etis dan moral yang sangat relevan. Maqasid Syariah, yang terdiri dari lima tujuan utama—perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*),

²⁸ Vikri Rahmadani, "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Mental (Psikotik) Berbasis Layanan Inklusi Sosial Dalam Pemulihan Fungsi Sosial" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024).

²⁹ Adinda Aulia Jauharotin Farda, "Penguatan Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan Menggunakan Program Eco Pesantren Santri Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlun (PPFF) Semarang" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023).26-38

³⁰ Abdul Aziz, *Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Cetakan ke-1, Februari 2021 (Rajawali Pers Divisi Buku Perguruan Tinggi PT RajaGrafindo Persada Depok, 2021).8-12

keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal)-memberikan kerangka Kerja untuk memahami pentingnya manajemen risiko kebakaran bukan hanya dari sudut pandang teknis, tetapi juga dari sudut pandang syariah.³¹

Maqasid Syariah mengutamakan perlindungan nyawa sebagai salah satu tujuan tertinggi. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, "*Barang siapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa menjaga kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah menjaga kehidupan seluruh manusia*" (QS. Al-Maidah: 32). Dalam konteks risiko kebakaran, upaya pencegahan dan mitigasi sangat relevan dengan prinsip ini.³² Tindakan seperti menyediakan alat pemadam kebakaran, merancang jalur evakuasi yang jelas, dan memberikan pelatihan tanggap darurat adalah langkah-langkah yang secara langsung sejalan dengan hifz al-nafs. Dengan mengurangi risiko kematian akibat kebakaran, manajemen risiko kebakaran mencerminkan kepatuhan terhadap syariat yang mengharuskan umat Islam untuk menjaga kehidupan manusia.

Selain melindungi nyawa, menjaga harta benda juga merupakan tujuan syariah. Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak halal harta seorang Muslim kecuali dengan keridhaan dirinya*" (HR. Ahmad dan Ib Majah). Dalam konteks *fire risk management*, perlindungan terhadap aset-aset perusahaan, peralatan, dan dokumen berharga menjadi prioritas.³³ Dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan seperti inspeksi berkala terhadap instalasi listrik, penggunaan material tahan api,

³¹ Aap Apriyanto et al., "Penerapan Maqasyid Syari'ah Dalam Asuransi Rumah Cirebon," *Change Think Journal* Volume 2 Nomor 03 (2023): 35–41.

³² Mirza Desfandi, "Urgensi Kurikulum Pendidikan Kebencanaan Berbasis Kearifan Lokal Di Indonesia," *Sosio Didaktika* 1, no. 2 (2014): 191–98.

³³ Kori Puspita Ningsih et al., *Manajemen Risiko* (Journal Corner and Publishing, 2024), <https://jcopublishing.com>.

dan penerapan prosedur keselamatan, manajemen risiko kebakaran membantu meminimalkan kerugian material. Hal ini mencerminkan tanggung jawab seorang Muslim untuk menjaga harta benda sebagai amanah Allah yang harus dikelola dengan baik.

Meskipun hubungan antara manajemen risiko kebakaran dan tujuan Maqasid Syariah lainnya seperti hifz al-din, hifz al-‘aql, dan hifz al-nasl tidak selalu langsung terlihat, ada keterkaitan konseptual yang signifikan. Dalam perspektif hifz al-din, menjaga keselamatan tempat ibadah dan lingkungan tempat Kerja keagamaan memungkinkan umat Islam untuk terus menjalankan ibadah tanpa gangguan.³⁴ Risiko kebakaran yang dikelola dengan baik juga membantu menjaga stabilitas mental (hifz al-‘aql) para pekerja atau penghuni lingkungan tertentu, karena mereka dapat bekerja atau tinggal dengan rasa aman. Adapun hifz al-nasl, walaupun lebih sering dikaitkan dengan kelangsungan generasi, dapat mencakup perlindungan keluarga dan masyarakat dari dampak jangka panjang yang ditimbulkan oleh kebakaran besar. Dengan kata lain, melindungi mereka dari bencana kebakaran berarti memberikan jaminan keamanan bagi generasi yang akan datang.

Dalam perspektif Maqasid Syariah, manajemen risiko kebakaran bukan hanya urusan teknis, tetapi juga tanggung jawab moral dan religius. Dengan memadukan prinsip-prinsip maqasid ke dalam proses manajemen risiko, pengelola dapat memberikan justifikasi moral untuk langkah-langkah pencegahan.³⁵ Misalnya, mengalokasikan anggaran untuk alat keselamatan, mengadakan pelatihan berkala, dan mendokumentasikan prosedur keselamatan secara tertulis bukan

³⁴ Firman Setiawan, “Kesejahteraan Petani Garam Di Kabupaten Sumenep Madura (Analisis Dengan Pendekatan Maqasyid Al Syari’ah),” *Iqtishoduna* Vol. 8 No. 2 Oktober 2019 (2018): 19–40.

³⁵ Abdul Aziz, *Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Cetakan ke-1, Februari 2021 (Rajawali Pers Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada Depok, 2021). 8-12

hanya tindakan profesional, tetapi juga bentuk pengabdian kepada Allah melalui perlindungan atas ciptaan-Nya. Hadist Rasulullah SAW menekankan pentingnya ikhtiar sebelum tawakal, *“Ikatlah dulu untamu, baru bertawakal kepada Allah”* (HR. Tirmidzi). Dengan demikian, manajemen risiko kebakaran mencerminkan ikhtiar yang disyariatkan sebelum menyerahkan hasilnya kepada Allah.

Manajemen risiko kebakaran yang berbasis Maqasid Syariah memberikan nilai tambah berupa pendekatan etis yang mengedepankan kepentingan bersama, tanggung jawab kolektif, dan perlindungan menyeluruh.³⁶ Pendekatan ini juga memberikan kerangka Kerja normatif yang dapat membantu pengelola atau perusahaan untuk memahami risiko kebakaran sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar ancaman material; melainkan sebagai amanah yang harus dikelola dengan bijak sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Manajemen risiko kebakaran, bila dilihat dari perspektif Maqasid Syariah, menjadi lebih dari sekadar serangkaian prosedur teknis. Ini adalah tanggung jawab yang melibatkan perlindungan terhadap kehidupan, harta, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.³⁷ Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip maqasid, langkah-langkah pengelolaan risiko kebakaran dapat memberikan dampak yang lebih luas, tidak hanya dalam hal keselamatan dan efisiensi operasional, tetapi juga dalam memastikan bahwa upaya tersebut mencerminkan kepatuhan terhadap syariat Islam dan tanggung jawab sosial yang lebih besar.

³⁶ Suci Lestari, “Penerapan Strategi Pemasaran Syariah Produk Siagakoe Dalam Meningkatkan Jumlah Peserta di Bumiputera Muda Syariah Banda Aceh” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

³⁷ Muhaimin, Muhammad Rajib Mubarak, and Lisda Aisyah, “Analisis Manajemen Risiko Pada Pengelolaan Bisnis Perumahan Syariah Al Mumtaz Residence Banjarmasin,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2022, 81–92.

b. Emergency Response dalam Perspektif Maqasid Syariah.

Pendekatan manajemen risiko dalam *emergency response* bertujuan untuk meminimalkan kerugian akibat bencana atau situasi darurat yang tidak terduga.³⁸ Dalam perspektif Maqasid Syariah, manajemen risiko darurat ini memiliki dimensi etis dan moral yang penting. Maqasid Syariah bertujuan untuk melindungi lima aspek utama: agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Oleh karena itu, *emergency response* tidak hanya berfungsi sebagai langkah teknis, tetapi juga sebagai tanggung jawab keagamaan yang menegakkan prinsip-prinsip syariah dalam melindungi manusia dan sumber daya yang mereka miliki.³⁹

Dalam Islam, perlindungan jiwa manusia menjadi prioritas utama. Firman Allah dalam Al-Qur'an menegaskan hal ini: *“Barang siapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa menjaga kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah menjaga kehidupan seluruh manusia”* (QS. Al-Maidah: 32). Dalam konteks *emergency response*, langkah-langkah seperti pelatihan evakuasi, penyediaan peralatan medis darurat, dan prosedur pertolongan pertama adalah bentuk implementasi prinsip hifz al-nafs. Semua tindakan ini dirancang untuk menyelamatkan jiwa manusia dalam situasi darurat, mencerminkan kepatuhan terhadap kewajiban syariah untuk melindungi kehidupan.

³⁸ Ardia Putra et al., “Peran Dan Kepemimpinan Perawat Dalam Manajemen Bencana Pada Fase Tanggap Darurat,” *Idea Nursing Journal* Vol. VI No. 1 (2015): 25–31.

³⁹ Imam Sukadi, Banoet Rudolf Charles Gustaf, and Zakia Amilia, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umum Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqasyid Syari’ah,” *EGALITA: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender* Volume 19, No 2, Tahun 2024 (2024).

Selain melindungi nyawa, Islam juga menekankan pentingnya menjaga harta benda. Rasulullah SAW bersabda, *“Tidak halal harta seorang Muslim kecuali dengan keridhaan dirinya”* (HR. Ahmad dan Ib Majah). Dalam situasi darurat, respon cepat yang melindungi aset, properti, dan dokumen berharga dapat mencegah kerugian yang lebih besar.⁴⁰ Dengan adanya langkah-langkah seperti penyimpanan cadangan data, penyediaan alat pemadam kebakaran, atau langkah-langkah mitigasi untuk bencana alam, *emergency response* membantu meminimalkan dampak finansial dan memastikan bahwa harta benda tetap terlindungi. Hal ini sesuai dengan prinsip Maqasid Syariah yang mendorong perlindungan terhadap segala bentuk amanah yang dipercayakan kepada manusia.⁴¹

Meskipun hubungan *emergency response* dengan hifz al-din (perlindungan agama), hifz al-‘aql (perlindungan akal), dan hifz al-nasl (perlindungan keturunan) tidak selalu terlihat langsung, tetap ada keterkaitan yang penting. Dalam hal hifz al-din, menjaga keselamatan jamaah di masjid atau sekolah agama, serta melindungi tempat-tempat ibadah dan lembaga pendidikan Islam dari bahaya, memungkinkan umat untuk melanjutkan ibadah dan belajar dengan tenang. Hifz al-‘aql juga terjaga ketika lingkungan Kerja atau pendidikan bebas dari ancaman bahaya, karena orang-orang dapat fokus pada tugas-tugas intelektual tanpa terganggu oleh ketakutan atau trauma. Adapun hifz al-nasl, yang sering dikaitkan dengan kelangsungan generasi, dapat mencakup upaya melindungi keluarga dari bencana besar, yang pada akhirnya memastikan kesejahteraan generasi yang akan datang.⁴²

⁴⁰ Meilissa Ayu Pratiwi et al., “Analisis Implementasi Sistem Tanggap Darurat Berdasarkan Asosiasi Perlindungan Kebakaran Nasional 1600,” *Kesmas Universitas Indonesia* Volume 7, no. 10 Mei 2013 (2013): 435–439.

⁴¹ Lince Bulutoding and Sitti Salmah Sharon, “Manifestasi Surah Al-Kahfi Pada Praktik Akuntansi Manajemen Perekebunan Syari’ah,” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* Volume 14 Nomor 1 Halaman (2023): 65–81.

⁴² Bulutoding and Sharon, “Manifestasi Surah Al-Kahfi Pada Praktik Akuntansi Manajemen Perekebunan Syari’ah.”

Islam mengajarkan pentingnya melakukan ikhtiar sebelum bertawakal kepada Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, *“Ikatlah dulu untamu, baru bertawakal kepada Allah”* (HR. Tirmidzi). Dalam konteks *emergency response*, langkah-langkah pencegahan, pelatihan, dan kesiapsiagaan adalah bagian dari ikhtiar yang diwajibkan sebelum menyerahkan hasil akhir kepada Allah.⁴³ Prinsip ini memberikan dasar teologis yang kuat untuk mengembangkan rencana *emergency response* yang komprehensif, termasuk prosedur evakuasi, simulasi bencana, dan pelatihan petugas darurat. Dengan demikian, *emergency response* tidak hanya dipandang sebagai tindakan teknis, tetapi juga sebagai perwujudan dari ketaatan pada ajaran Islam yang mendorong perlindungan terhadap umat manusia.

Pendekatan Maqasid Syariah dapat diintegrasikan ke dalam setiap tahap manajemen risiko darurat. Dalam tahap pencegahan, prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-mal* mendorong pengelola untuk mengidentifikasi potensi risiko dan menyediakan sarana yang memadai untuk memitigasinya.⁴⁴ Dalam tahap respons, pelaksanaan prosedur evakuasi dan pemberian pertolongan pertama mencerminkan tanggung jawab syariah untuk melindungi jiwa dan harta. Sedangkan dalam tahap pemulihan, prinsip *hifz al-nasl* mengarahkan pada upaya membangun kembali infrastruktur dan lingkungan Kerja yang aman agar generasi berikutnya dapat melanjutkan kehidupan tanpa ancaman bahaya.

Pendekatan Maqasid Syariah memberikan kerangka Kerja normatif yang tidak hanya memprioritaskan keselamatan fisik, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kolektif, tanggung jawab

⁴³ Achievinna Mirza Senathalia, “Sejarah Perlindungan HAM Terhadap Terduha Teroris di Indonesia: Studi Kasus Tim Pengacara Muslim” (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).61

⁴⁴ Abdul Arifin, “Relevansi Pajak Perdagangan (Dharibah Altijarah) Dan Bea Cukai Dalam Kebijakan Fiskal Negara: Perspektif Siyasaah Maliyah” (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025).19-23

sosial, dan keberlanjutan.⁴⁵ Dengan menjadikan Maqasid Syariah sebagai pedoman, *emergency response* tidak hanya menjadi lebih efektif secara teknis, tetapi juga lebih bermakna secara etis dan religius. Tindakan-tindakan yang diambil untuk melindungi kehidupan, harta, dan kesejahteraan masyarakat tidak lagi hanya dilihat sebagai tanggung jawab profesional, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada Allah.

Manajemen risiko dalam *emergency response* dari perspektif Maqasid Syariah tidak hanya berfokus pada pengendalian teknis, tetapi juga pada pemenuhan tanggung jawab moral dan religius.⁴⁶ Dengan prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-mal* sebagai landasan utama, langkah-langkah yang diambil dalam *emergency response* menjadi bagian dari implementasi syariat untuk melindungi umat manusia. Pendekatan Maqasid Syariah memberikan justifikasi etis dan spiritual yang kuat bagi setiap upaya mitigasi risiko darurat, menciptakan sistem yang tidak hanya aman, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai Islam yang luhur.⁴⁷

c. Hygiene dalam Perspektif Maqasid Syariah.

Dalam perspektif Maqasid Syariah, manajemen risiko terkait hygiene personal dan lingkungan tidak hanya menjadi urusan kesehatan semata, tetapi juga mengandung nilai-nilai etis dan spiritual yang mendalam.⁴⁸ Maqasid Syariah bertujuan untuk melindungi lima hal utama: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, menjaga kebersihan pribadi

⁴⁵ Rahmat Ilyas et al., *Buku Ajar Pengantar Ekonomi Islam*, Cetakan Pertama: (Az Zahara Media Society, 2023).53-77

⁴⁶ Nuke Isya Rahmadani, “Kajian Maqasyid Syariah Terhadap Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pertashop di Dau Malang” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).60-91

⁴⁷ Pratiwi, “Kebijakan Formulasi Sanksi Kebiri Kimia (Chemical Castration) Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Segi Tujuan Pemindaan” (Universitas Islam Indonesia, 2023).66

⁴⁸ Nurhayati et al., *Fikih Kesehatan (Pengantar Komprehensif)*, Cetakan ke-1, Oktober 2020 (Kencana, 2020), www.prenadamedia.com.

maupun lingkungan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan prinsip syariah yang bertujuan untuk melindungi manusia secara komprehensif. Allah berfirman: *“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”* (QS. Al-Baqarah: 222). Firman ini menegaskan bahwa menjaga kebersihan bukan hanya tindakan kesehatan, tetapi juga ibadah yang diridhai Allah. Dalam konteks manajemen risiko, langkah-langkah untuk meningkatkan higiene personal dan lingkungan membantu melindungi jiwa, menjaga akal, serta menciptakan kondisi yang mendukung pelaksanaan ibadah.⁴⁹

Hifz al-nafs, atau perlindungan jiwa, merupakan aspek yang sangat penting dalam Maqasid Syariah. Dalam konteks kebersihan, menjaga higiene personal, seperti mencuci tangan, mandi secara rutin, dan menjaga kebersihan pakaian, adalah tindakan yang langsung berkontribusi pada perlindungan jiwa dari ancaman penyakit. Hadist Nabi Muhammad SAW menyebutkan: *“Kebersihan adalah separuh dari iman”* (HR. Muslim), yang menggarisbawahi bahwa menjaga kebersihan memiliki hubungan erat dengan keimanan dan tanggung jawab moral seorang Muslim.⁵⁰ Demikian pula, menjaga lingkungan bersih dari sampah, memastikan sistem sanitasi yang baik, serta menyediakan air minum yang layak adalah bagian dari upaya menjaga jiwa dan kesehatan masyarakat. Dengan meminimalkan risiko penyakit melar, umat Islam tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga berkontribusi terhadap keselamatan komunal.

Hifz al-mal, atau perlindungan harta, juga memiliki kaitan langsung dengan manajemen risiko kebersihan. Kondisi

⁴⁹ Eka Sri Handayani, *Kesehatan Mental (Mental Hygiene)*, Cetakan Pertama 2022 (Universitas Islam Kalimantan Muhammas Arsyad Al-Banjari, 2022).115-125

⁵⁰ Muhammad Syamsi Harimulyo et al., “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Risalatul Mu’awanah dan Relevansinya,” *Jurnal Penelitian Ipteks Universitas Muhammadiyah Jember* Vol 6, No 1 (2021): 72–89.

lingkungan yang bersih dan sanitasi yang baik membantu mencegah kerugian ekonomi yang muncul akibat penyakit, kehilangan hari Kerja, atau pengeluaran medis.⁵¹ Dalam Islam, harta adalah amanah yang harus dijaga dengan bijak. Rasulullah SAW bersabda: “*Tidak halal harta seorang Muslim kecuali dengan keridhaan dirinya*” (HR. Ahmad dan Ib Majah). Oleh karena itu, investasi dalam fasilitas kebersihan, pengelolaan limbah, dan edukasi tentang higiene adalah langkah-langkah pencegahan yang mendukung prinsip hifz al-mal. Langkah-langkah ini memastikan bahwa sumber daya ekonomi tetap produktif dan aman dari kerugian akibat lingkungan yang tidak higienis.⁵²

Hifz al-din (perlindungan agama), hifz al-‘aql (perlindungan akal), dan hifz al-nasl (perlindungan keturunan) juga mendapatkan manfaat langsung dari upaya menjaga kebersihan. Lingkungan yang bersih memungkinkan individu untuk melaksanakan ibadah tanpa gangguan, karena kebersihan badan dan tempat ibadah merupakan syarat sahnya shalat.⁵³ Dengan menjaga kebersihan, umat Islam dapat lebih khusyuk dalam beribadah, yang berarti prinsip hifz al-din terpelihara. Hifz al-‘aql berkaitan dengan kesehatan mental dan kemampuan berpikir yang optimal. Lingkungan yang bersih dan higienis mengurangi stres, meningkatkan konsentrasi, dan mendukung produktivitas, sehingga akal tetap terjaga. Sedangkan hifz al-nasl mendapatkan manfaat dari upaya menjaga sanitasi yang baik, yang pada akhirnya menciptakan lingkungan yang sehat untuk keluarga dan generasi mendatang.

⁵¹ Dede Al Mustaqim, “Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqasyid Syari’ah,” *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islam Economics* Vol 1: No 1: 26-43 (2023): 26–43.

⁵² Rusdiana and Aswan Nazairin, “Strategi Manajemen Risiko Terkini Untuk Industri Pertambangan di Kalimantan Selatan: Sebuah Tinjauan,” *Jurnal Actual Organization of Economy (JAGO-E)* Volume: 05 No. 02 Desember 2024 (2024): 28–38.

⁵³ Husin, “Islam Dan Kesehatan.”

Dalam Islam, ikhtiar untuk mencegah bahaya selalu dianjurkan sebelum tawakal. Nabi Muhammad SAW bersabda: *“Ikatlah dulu untamu, baru bertawakal kepada Allah”* (HR. Tirmidzi). Prinsip ini juga berlaku dalam manajemen risiko higiene. Tindakan preventif seperti mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan pribadi, membangun sistem sanitasi yang memadai, dan memantau kualitas lingkungan merupakan bentuk ikhtiar yang sesuai dengan ajaran syariah. Setelah langkah-langkah ini dilakukan, umat Muslim menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan keyakinan bahwa mereka telah memehi tanggung jawab syariah dalam menjaga kesehatan diri, lingkungan, dan masyarakat.

Dengan menerapkan prinsip Maqasid Syariah dalam manajemen risiko kebersihan personal dan lingkungan, umat Islam tidak hanya memehi standar kesehatan yang baik, tetapi juga memehi kewajiban spiritual untuk menjaga amanah Allah.⁵⁴ Kebersihan adalah bagian dari iman, dan tindakan untuk memeliharanya mencerminkan ketaatan kepada syariat, tanggung jawab sosial, dan komitmen terhadap kesejahteraan umat. Pendekatan ini memberikan kerangka kera normatif yang mencakup langkah-langkah teknis dan spiritual, menciptakan masyarakat yang lebih sehat, aman, dan sejahtera.⁵⁵

d. First Aids dalam Perspektif Maqasid Syariah.

Manajemen risiko yang berkaitan dengan *first aid* atau pertolongan pertama memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi jiwa dan menjaga kesehatan individu.⁵⁶ Dalam perspektif Maqasid Syariah, tindakan ini lebih dari sekadar

⁵⁴ Andi Shabrina et al., “An Ethnographic Study of Consumption, Saving, and Investment Patterns of Minang Millennial Parents in Jakarta with Islamic Wealth Management Perspective,” *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah* Volume 14 No 02 Desember 2022 (2022): 49–64.

⁵⁵ Muh Izza, “Penerapan Manajemen Hotel Syariah Dengan Pendekatan Maqasid As-Syariah,” *Al Tijarah* Vol. 4 No. 1, Juni 2018 (2018): 19–34.

⁵⁶ Sri Heriyanti, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana,” *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)* Vol.2 No.2 Agustus 2020 (2020): 39-46,

langkah medis; ia memiliki dimensi etis dan spiritual yang sejalan dengan tujuan syariah. Maqasid Syariah menekankan perlindungan lima hal utama: agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam konteks *first aid*, prinsip hifz al-nafs menjadi landasan utama. Firman Allah: *“Barang siapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa menjaga kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah menjaga kehidupan seluruh manusia”* (QS. Al-Maidah: 32), memberikan dasar kuat untuk mendorong umat Islam agar sigap dalam memberikan pertolongan pertama guna menyelamatkan nyawa. Tindakan pertolongan pertama merupakan perwujudan nyata dari kewajiban syar’i untuk melindungi jiwa, sekaligus menunjukkan rasa tanggung jawab dan kasih sayang kepada sesama.⁵⁷

Selain melindungi jiwa, *first aid* juga berkaitan erat dengan hifz al-aql. Penanganan cedera atau kondisi medis yang cepat dapat mencegah kerusakan lebih lanjut yang mungkin memengaruhi kemampuan berpikir atau kondisi mental seseorang. Dalam Islam, menjaga akal dan kesehatan mental merupakan prioritas, karena akal adalah instrumen utama yang memungkinkan manusia memahami wahyu dan menjalankan tanggung jawab agama.⁵⁸ Rasulullah SAW bersabda, *“Barang siapa meringankan kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya di akhirat”* (HR. Muslim). Hadist ini menekankan pentingnya membantu sesama, termasuk memberikan pertolongan pertama, sebagai

⁵⁷ Laila Anggi Reswari, “Nilai-Nilai Sosial Masia Dalam Al-Qur’an Surat Al Insan (Kajian Tafsir Al-Misbah)” (UIN Raden Intan Lampung, 2024).27-28

⁵⁸ Vani Nurlaila, “Pendidikan Seks Pada Anak Sebagai Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Perspektif Maqasyid Syariah” (Universitas Islam Indonesia, 2024).

bentuk nyata dari ketaatan kepada Allah dan upaya menjaga kesehatan jiwa dan akal seseorang.

Manajemen risiko yang efektif dalam hal pertolongan pertama juga memiliki kaitan dengan hifz al-din. Lingkungan Kerja, tempat ibadah, atau institusi pendidikan yang memiliki sistem *first aid* yang baik membantu menciptakan suasana aman, sehingga individu dapat melaksanakan ibadah tanpa terganggu oleh kekhawatiran akan risiko cedera atau penyakit yang tidak tertangani. Selain itu, penanganan awal yang baik dapat mencegah hilangnya produktivitas dan memastikan stabilitas kegiatan ibadah maupun Kerja sehari-hari, yang pada akhirnya mendukung pelaksanaan kewajiban agama.⁵⁹

Adapun hifz al-nasl dan hifz al-mal juga mendapatkan manfaat dari penerapan manajemen risiko pertolongan pertama. Dalam konteks hifz al-nasl, memastikan bahwa keluarga memiliki akses ke *first aid* yang memadai berarti melindungi kesehatan dan keselamatan generasi berikutnya. Ini termasuk mengedukasi anggota keluarga tentang langkah-langkah awal dalam menangani cedera ringan atau situasi darurat medis. Dengan demikian, keluarga menjadi lebih tangguh dalam menghadapi risiko kesehatan, dan kelangsungan generasi dapat terjaga. Dalam hal hifz al-mal, pencegahan komplikasi melalui pertolongan pertama yang tepat waktu dapat mengurangi biaya perawatan jangka panjang, kehilangan hari Kerja, atau kerugian ekonomi akibat kecelakaan yang tidak segera ditangani.⁶⁰ Ini menunjukkan bahwa investasi dalam pelatihan *first aid* dan penyediaan peralatan medis dasar adalah bagian dari pengelolaan harta yang sesuai dengan prinsip Islam.

⁵⁹ Dede Palahudin, “Kajian Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja di PT. Mitra Metal Perkasa,” *JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah)*, Volume 2 Nomor 2, September 2022 (2022): 97–120.

⁶⁰ Masda Tanjung, “Dampak Pemberian Bantuan Stimulan Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas Alumni Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Yogyakarta Perspektif Maqasyid Syari’ah” (Universitas Islam Indonesia, 2018).

e. Hasil Implementasi Manajemen Risiko

Implementasi manajemen risiko di lima pondok pesantren yang menjadi lokasi penelitian menunjukkan variasi dalam kesiapan, kelengkapan sarana, serta prosedur pelaksanaan yang mencerminkan tingkat kesadaran dan kapasitas masing-masing lembaga dalam menangani potensi risiko. Aspek-aspek utama yang diamati meliputi *Fire Management, Fire Risk, Emergency Response, Hygiene, and First Aid*, yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Pondok Mua'alimin Yogyakarta, memiliki kesadaran terhadap risiko kebakaran, tetapi fasilitas seperti APAR dan pelatihan evakuasi belum memadai. Dalam hal *emergency response*, pondok ini belum memiliki prosedur evakuasi atau simulasi tanggap darurat yang rutin. Kebersihan lingkungan mulai terjaga, namun pengelolaan limbah dan sanitasi masih membutuhkan perbaikan. Sedangkan pada aspek *first aid*, kotak P3K memang tersedia, tetapi pelatihan pertolongan pertama bagi santri dan pengurus masih sangat terbatas.⁶¹
- 2) Pondok Sunan Pandanaran Sleman, terdapat upaya awal untuk mengelola risiko kebakaran, tetapi alat pemadam dan prosedur standar masih minim. Respon darurat biasanya hanya dilakukan saat diperlukan, tanpa simulasi reguler. Kebersihan lingkungan cukup baik, namun edukasi mengenai sanitasi dan pengelolaan limbah perlu ditingkatkan. Sementara itu, peralatan pertolongan pertama belum merata, dan pelatihan P3K jarang dilakukan.⁶²
- 3) Pondok MBS Pleret Bantul, menyadari pentingnya manajemen risiko kebakaran, tetapi fasilitas pemadam kebakaran dan jalur evakuasi yang jelas masih minim.

⁶¹ Agus Mianta, Wadir Bidang Pendidikan & Pondok Pesantren, September 9, 2024.

⁶² Sukamta, "Penerapan Sistem Jaminan Keselamatan Kesehatan Dan Keamanan di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Sleman Yogyakarta," September 2024.

Prosedur tanggap darurat belum terstruktur dan hanya ada respons reaktif saat terjadi insiden. Kebersihan lingkungan mulai diperhatikan, tetapi fasilitas sanitasi dan pengelolaan sampah memerlukan pembenahan. Kotak P3K tersedia, namun belum ada pelatihan rutin untuk pengurus dan santri.⁶³

- 4) Pondok rul Haromain Kulon Progo, mengakui adanya risiko kebakaran, tetapi langkah pencegahan seperti penyediaan APAR dan pelatihan tanggap darurat masih sangat minim. Belum ada panduan evakuasi atau pelatihan tanggap darurat yang terorganisir. Kebersihan didukung oleh nilai-nilai kebersamaan, namun fasilitas sanitasi yang memadai masih menjadi tantangan. Kotak P3K tidak tersedia di semua lokasi, dan pelatihan P3K bagi santri maupun pengurus hampir tidak ada.⁶⁴
- 5) Pondok Darul Qur'an Wal Irsyad Gung Kidul, kesadaran risiko kebakaran ada, tetapi tidak didukung oleh fasilitas atau prosedur formal. Respon darurat hanya dilakukan secara insidental, tanpa simulasi atau pelatihan berkala. Kebersihan lingkungan perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pengelolaan sanitasi dan pembuangan sampah. Tidak ada pelatihan P3K yang rutin, dan ketersediaan peralatan pertolongan pertama masih sangat terbatas.⁶⁵

Maqasid Syariah adalah tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariat Islam demi kemaslahatan umat manusia.⁶⁶ Dalam konteks

⁶³ Imron, "Pelaksanaan Sistem Jaminan Keselamatan Kesehatan Dan Keamanan di Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School Pleret Bantul," Jaary 10, 2024.

⁶⁴ Arif Mahfud, "Penerapan SJK3 di Pondok Pesantren Haromain Kulon Progo," September 26, 2024.

⁶⁵ Harsono, Penerapan Sistem Jaminan Keselamatan Kesehatan dan Keamanan di Pesantren Kabupaten Gunung Kidul, Kasie Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Gunung Kidul.

⁶⁶ Fira Mubayyinah, "Ekonomi Islam Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah," *Journal of Sharia Economics/Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hikmah Tuban* 1, no. 1 (2019): 14-29.

manajemen risiko, pendekatan maqasid membantu membingkai kebijakan dan langkah mitigasi agar selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan atas agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), harta (mal), dan keturunan (nasl). Interkoneksi antar kebutuhan ini mencerminkan bahwa tiap dimensi saling berkaitan dan saling memperkuat dalam mewujudkan sistem yang aman, berkelanjutan, dan bermartabat.⁶⁷

Tabel. V.26

Evaluatif Interkoneksi Maqasid Syariah dan Manajemen Risiko:

Dimensi Maqasid Syariah	Risiko yang Dihadapi	Upaya Manajemen Risiko	Interkoneksi antar Kebutuhan
Hifz al-Din (Agama)	Radikalisme, penyimpangan aqidah	Edukasi moderat, pembinaan spiritual	Terlindungnya agama menjaga moral dan ketertiban sosial
Hifz al-Nafs (Jiwa)	Kecelakaan, sakit Keracunan, bencana, kebakaran	SOP keselamatan, kesehatan, pelatihan evakuasi, APAR	Menjaga nyawa mendukung ketahanan ekonomi dan sosial
Hifz al-'Aql (Akal)	Pengaruh zat adiktif, kebodohan	Edukasi, larangan narkoba, kurikulum	Akal sehat menghasilkan pemimpin dan inovasi
Hifz al-Nasl (Keturunan)	Pergaulan bebas, kekerasan seksual	Etika lingkungan, pengawasan	Stabilitas keluarga menghasilkan generasi sehat
Hifz al-Mal (Harta)	Kebakaran, pencurian, kerugian ekonomi	Asuransi, proteksi aset, audit keuangan	Harta menopang ibadah dan kelangsungan pendidikan

⁶⁷ Merisa Ayu Pramesti and Mukhsin Achmad, "Pengaruh Keteladanan Mohammad Hatta Dalam Kebijakan Perumahan Rakyat Terhadap Kesejahteraan Dari Perspektif Islam," *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2025): 01–17.



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dirumuskan beberapa permasalahan utama sebagai berikut:

1. Evaluasi Implementasi Normatif–Empiris

Terdapat kesenjangan substantif antara norma regulatif (UU 18/2019, PMA 30/2020, Perda DIY 10/2022) yang mewajibkan penyelenggaraan pesantren yang aman, sehat, dan tertib dengan penerapan SJK3 yang masih parsial di lapangan. Mayoritas pesantren belum menginternalisasi siklus manajemen risiko (identifikasi–analisis–pengendalian–monitoring) secara terdokumentasi; praktik K3 hadir sebagai Kerja insidental (kebersihan, pemadaman awal sederhana) alih-alih sebagai sistem yang berbasis kebijakan, peran, kompetensi, dan audit.

Bukti/indikator kunci (temuan lapangan yang lazim)

- Dokumentasi: Kebijakan K3, SOP darurat, HIRADC/JSA, dan program inspeksi rutin umumnya belum baku/menyeluruh.
- Sumber daya: APAR, P3K, jalur evakuasi ada namun tidak konsisten terpelihara; pelatihan & simulasi jarang/adi hoc.
- Kepatuhan: Tidak ada audit internal/eksternal periodik berbasis PP 50/2012 atau rujukan setara.
- Integrasi kurikuler: Nilai-nilai K3 belum dipetakan ke kurikulum asrama (habit & role modeling) dan tata-tertib harian.

Implikasi

- Diperlukan roadmap penerapan SJK3 bertahap (minimum → menengah → penuh) dengan tolok ukur (compliance index) dan mekanisme audit sederhana yang terjangkau oleh pesantren kecil–menengah.

2. Peran Negara & Tata Kelola Pesantren

Peran pemerintah daerah dan Kemenag sudah hadir dalam bentuk fasilitasi (bimbingan teknik, bantuan sarana prasarana, koordinasi lintas organisasi pemerintah daerah), namun belum konsisten terstandarisasi sebagai rezim regulasi-fasilitasi-pengawasan yang utuh. Sinkronisasi program lintas sektor (Damkar, Dinkes, Disnaker, Badan Penanggulangan Bahaya Daerah (BPBD), Kemenag) masih fragmentaris, sementara tata kelola pesantren-yang otonom, berbasis otoritas kiai dan kultur kepengasuhan-membutuhkan pendekatan kolaboratif yang sensitif konteks.

Titik selaras & titik bentur

- Selaras: Agenda perlindungan santri & aset; penguatan mutu layanan pendidikan berasrama; nilai “*ḥifẓ al-nafs*” sebagai kesamaan.
- Potensi benturan:
 - o Birokratisasi vs fleksibilitas pesantren (beban administratif, pelaporan, sertifikasi).
 - o Standar teknis industri vs realitas infrastruktur sederhana.
 - o Pengawasan yang terasa “inspektif” vs kebutuhan pembinaan partisipatif.

Implikasi

- Dorong model kemitraan: *co-regulation* berbasis MoU multi-pihak (Kemenag–Pemda–Damkar–Dinkes–Disnaker– Badan Penanggulangan Bahaya Daerah (BPBD)–Ormas/Asosiasi Pesantren) + paket layanan (audit ringan, pelatihan, simulasi terpadu, dan hibah peralatan) dengan kalender tahunan.

3. Kontribusi Internal Pesantren

Kiai, ustadz, dan pengurus adalah aktor penentu budaya keselamatan. Ketika kiai memberi keteladanan normative-mengaitkan K3 dengan amanah syar‘i (*ḥifẓ al-nafs/ḥifẓ al-māl*), kepatuhan terhadap SOP meningkat. Namun, bila otoritas keagamaan tidak menarasikan K3 sebagai bagian dari adab, akhlak, dan kedisiplinan ibadah, praktik K3 mudah direduksi menjadi formalitas.

Dinamika yang memengaruhi efektivitas

- Otoritas keagamaan: Fatwa internal/taujiḥ kiai mengubah persepsi risiko menjadi kewajiban moral-religius.
- Tradisi kelembagaan: Model asrama, jadwal padat, *boarding routines* → butuh aturan mikro (lights-out, dapur, kelistrikan, keramaian acara).
- Kompetensi pengurus: Kapasitas *safety champion* (satuan tugas K3) menentukan keberlanjutan program.

Implikasi

- Institusionalisasikan Unit/Tim SJK3 Pesantren (dengan SK Pimpinan) + kurikulum karakter K3 (ringkas) + simulasi triwulan; sertakan taujiḥ kiai pada setiap kampanye keselamatan untuk memperkuat *safety culture*.

4. Faktor Struktural & Konseptual Penghambat

Hambatan bersifat multi-lapis:

- Struktural: Keterbatasan anggaran, bangunan lama padat huni, instalasi listrik non-standar, rasio pengasuh–santri rendah, tidak adanya *maintenance plan*.
- Kultural: *Fatalisme*, prioritas pada kegiatan keagamaan/akademik, resistensi terhadap “prosedur baru”, persepsi “K3 = industri”.
- Epistemologis: Ketiadaan kerangka konseptual yang menjembatani standar modern (ISO 45001, PP 50/2012) dengan nilai-nilai pesantren.

Analisis kerangka (ISO 45001 × Social Protection × Maqāṣid)

- ISO 45001 (Plan–Do–Check–Act) → menyediakan arsitektur sistemik (kebijakan, sasaran, risiko-peluang, kompetensi, komunikasi, kesiapsiagaan, evaluasi, perbaikan).
- *Social Protection lens* → melihat K3 sebagai perlindungan sosial berbasis lembaga (pencegahan risiko, mitigasi beban biaya, ketahanan komunitas).
- Maqāṣid al-Syarī‘ah → memberi legitimasi normatif-religius:

- o ḥifẓ al-dīn: kelangsungan ibadah & pendidikan.
- o ḥifẓ al-naḥs: keselamatan jiwa (inti K3).
- o ḥifẓ al-‘aql: kesehatan mental/fisik menunjang belajar.
- o ḥifẓ al-naḥs: lingkungan asrama yang aman & sehat.
- o ḥifẓ al-māl: perlindungan aset pesantren.

Kerangka teoritis komprehensif (usulan operasional)

1. Maqāḥid-Driven ISO 45001: Maqāḥid sebagai *guiding values*, ISO 45001 sebagai tulang punggung proses (*process backbone*).
2. Risk Governance Berjenjang: *policy* (kebijakan kiai) → *program* (Tim SJK3) → *procedures* (SOP) → *practice* (simulasi, inspeksi) → *proof* (audit & indikator).
3. *Compliance-to-Capability Pathway*: mulai dari kepatuhan minimum (APAR, jalur evakuasi, SOP inti) menuju kapabilitas organisasi (audit internal, *incident learning*, *contial improvement*).

Implikasi kebijakan & strategi

- Standarisasi minimum berbasis paket modular (Kelistrikan, Dapur & Gas, Hunian & Evakuasi, Kesehatan & Sanitasi, Acara Besar).
- Skema pembiayaan campuran: APBD/hibah peralatan + *matching grant* ormas + gotong-royong komunitas/alumni.
- Audit ringan (*checklist* 1-2 halaman) sebagai gerbang awal; bertahap menuju audit penuh.
- Program *train-the-trainer* untuk pengurus/ustadz sebagai *safety champion*.
- *Narrative framing*: kampanye K3 dikemas sebagai amal jariyah perlindungan jiwa (penguatan ḥifẓ al-naḥs & ḥifẓ al-māl).

Kesimpulan Akhir (Ringkasan)

1. Kesenjangan normatif-empiris. Terdapat kesenjangan substantif antara kerangka normatif (mis. UU 18/2019, PP 50/2012, dan standar terkait) dan praktik di lapangan; pelaksanaan SJK3 di pesantren umumnya masih bersifat *ad hoc*,

- belum terdokumentasi, serta belum terintegrasi dalam siklus perencanaan-pelaksanaan-evaluasi-perbaikan (PDCA).
2. Tata kelola negara yang perlu direposisi. Kehadiran negara telah tampak melalui regulasi dan fasilitasi, tetapi pola intervensi masih sporadis. Diperlukan reposisi meju rezim *co-regulation* (tata kelola bersama) yang peka terhadap kekhasan pesantren-menyebalkan pemahan standar minimum dengan otonomi kelembagaan melalui pendampingan, audit pembelajaran, dan mekanisme umpan balik yang berkelanjutan.
 3. Peran para pihak internal dan budaya keselamatan. Para pihak internal-terutama kiai/pimpinan-merupakan determinan pembentukan *safety culture*. Legitimasi religius terbukti efektif mempercepat internalisasi dan kepatuhan terhadap SOP ketika dimaknai sebagai pengamalan prinsip *ḥifẓ an-nafs* (perlindungan jiwa) dan *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta).
 4. Kerangka hibrid untuk transformasi kapabilitas. Hambatan multi-lapis (struktural, teknis, kultural) dapat diurai melalui kerangka hybrid-integrasi ISO 45001 (sistem manajemen), *Social Protection* (perlindungan dan jaring pengaman), serta Maqāṣid asy-Syarī'ah (landasan normatif)-untuk mengarahkan perubahan dari kepatuhan minimum menuju kapabilitas keselamatan yang adaptif dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Meningkatkan Peran Pemerintah dan Lembaga Terkait:
Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, bersama kantor Kementerian Agama, perlu menyusun regulasi dan panduan khusus yang mengatur standar keselamatan, kesehatan, dan keamanan di pesantren. Selain itu, dukungan berupa anggaran, pelatihan, dan monitoring rutin dapat membantu pesantren dalam membangun sistem keselamatan yang lebih baik.
2. Mengembangkan Program Pelatihan yang Berkelanjutan:
Mengadakan pelatihan rutin untuk pengelola pesantren, ustadz, kiai, dan santri mengenai kebersihan lingkungan, prosedur evakuasi, penggunaan alat pemadam kebakaran, dan

pertolongan pertama. Program ini dapat dilakukan bekerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan tenaga ahli kesehatan serta keselamatan kerja.

3. Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Seluruh Komponen Pesantren:

Para kiai, pengelola pesantren, dan santri harus lebih aktif terlibat dalam penerapan sistem keselamatan. Kesadaran akan pentingnya langkah pencegahan dan tanggap darurat harus terus ditanamkan, sehingga menjadi bagian dari budaya pesantren. Kampanye internal dan edukasi tentang pentingnya menjaga keselamatan dan kesehatan dapat meningkatkan partisipasi seluruh pihak.

4. Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Memadai:

Pengadaan alat pemadam kebakaran, kotak P3K, tanda jalur evakuasi, serta peningkatan fasilitas sanitasi dan pengelolaan limbah harus menjadi prioritas. Bantuan dana dari pemerintah atau donatur swasta dapat diarahkan untuk memastikan pesantren memiliki perlengkapan keselamatan yang memadai.

5. Membangun Sistem Pemantauan dan Evaluasi:

Membentuk tim khusus di tingkat provinsi atau kabupaten/kota yang bertugas memantau dan mengevaluasi implementasi keselamatan, kesehatan, dan keamanan di pesantren secara berkala. Tim ini dapat memberikan rekomendasi perbaikan, melakukan inspeksi rutin, serta memastikan bahwa standar yang telah disusun benar-benar diterapkan di lapangan.

6. Penerapan Sistem KPE Safety (Komitmen, Penanganan Bahaya dan Dampak serta Eavaluasi berkelanjutan)

KPE Safety merupakan sebuah sistem yang berfokus pada penerapan Sistem Jaminan Keselamatan, Kesehatan, dan Keamanan (SJK3) yang didasari oleh komitmen dari seluruh elemen organisasi, mulai dari pimpinan tertinggi hingga seluruh staf, dengan tujuan mengidentifikasi, menangani, dan memitigasi bahaya serta dampak yang mungkin terjadi di suatu

tempat atau lembaga.¹ Sistem ini bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari insiden sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku, baik secara nasional (PP No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) maupun internasional (*ISO 45001:2018 – Occupational Health and Safety Management Systems*).²

a. Komitmen

Komitmen adalah fondasi utama dalam implementasi KPE Safety. Dalam konteks ini, komitmen diartikan sebagai tekad yang kuat dari pucuk pimpinan organisasi untuk menjalankan Kerja yang mendukung keselamatan, kesehatan, dan keamanan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Pimpinan memiliki tanggung jawab untuk menciptakan budaya keselamatan yang kuat dengan menunjukkan dukungan nyata terhadap kebijakan K3, alokasi sumber daya, serta pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi.³ Menurut ISO 45001:2018, komitmen kepemimpinan mencakup:

- Menetapkan kebijakan keselamatan kesehatan keamanan (K3).
- Mengintegrasikan sistem manajemen K3 ke dalam seluruh proses Kerja organisasi.
- Memberikan dukungan kepada semua pihak untuk mencapai tujuan K3.

¹ Riska Amelia et al., “Strategi Mitigasi Bencana Alam Berbasis Masyarakat di Daerah Rawan Gempa,” *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* 2, no. 1b (2025): 17–25.

² Viivi Aslam, “Occupational Health and Safety Management Systems Comparison to ISO 45001 Standard Requirements” (Laurea University of Applied Sciences, 2024),

³ Rian Dwi Setiawan and Faidal Faidal, “Pengaruh Safety Knowledge, Safety Leadership and Safety Citizenship Behavior Terhadap Safety Behavior Pada Wisata Pantai Lombang Sumenep Madura,” *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)* 5, no. 1 (2024): 296–301.

Komitmen yang kuat ini akan mendorong kepatuhan terhadap peraturan seperti UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang mewajibkan pengusaha dan manajer/penyelenggara Kerja sesuai ketentuan untuk melindungi tenaga Kerja/santri, ustadz, pengurus dan orang yang berada di area, dari bahaya risiko insiden serta menciptakan lingkungan Kerja/ Pendidikan /pesantren yang sehat aman.

b. Penanganan Bahaya dan Dampak

Penanganan bahaya dan dampak merupakan inti dari Kerja KPE Safety. Merut ISO 31000:2018 – Risk Management, penanganan bahaya meliputi identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian risiko yang dapat menyebabkan insiden.⁴ Kerja ini bertujuan untuk mencegah insiden sebelum terjadi (*proactive approach*) serta meminimalkan dampak setelah insiden terjadi (*reactive approach*).

- Penanganan Bahaya: Fokus pada identifikasi dan mitigasi bahaya sebelum menjadi penyebab insiden. Langkah-langkah ini melibatkan inspeksi berkala, penerapan prosedur kerjas yang aman, dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran terhadap potensi bahaya. Standar internasional seperti ISO 45001:2018 menekankan pentingnya pendekatan berbasis risiko (*risk-based thinking*) untuk memastikan bahwa potensi bahaya dapat dikelola secara efektif.
- Penanganan Dampak: Berfokus pada mitigasi dampak yang telah terjadi akibat insiden. Kerja ini mencakup investigasi insiden untuk menemukan akar penyebab (*root cause analysis*), pelaporan, serta penerapan langkah-langkah korektif untuk mencegah kejadian

⁴ Hasan Alaa Hussein and Maha Kamel Jawad, “Evaluation of Risk Management in The Ministry Interior of Iraq According to The Standards (ISO 31000: 2018),” *Journal of Economics and Administrative Sciences* 30, no. 142 (2024): 69–85.

serupa di masa depan.⁵ Merut *ILO Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems (ILO-OSH 2001)*, pendekatan ini harus diarahkan pada perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan risiko.

c. Evaluasi Berkelanjutan

Evaluasi berkelanjutan merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan efektivitas dari langkah-langkah yang telah diterapkan dalam penanganan bahaya dan dampak. Merut ISO 45001:2018, evaluasi ini mencakup:

- Peninjauan kebijakan dan prosedur K3 secara berkala.
- Audit internal dan eksternal untuk menilai kinerja sistem K3.
- Pengumpulan data dan analisis terhadap indikator keselamatan, seperti jumlah insiden, kecelakaan kerja, dan laporan hampir celaka (*near-miss reports*).⁶

Tujuan evaluasi adalah untuk memastikan bahwa sistem KPE Safety terus berkembang dan mampu mengantisipasi bahaya yang mungkin muncul. Evaluasi ini juga memungkinkan organisasi untuk menetapkan langkah-langkah perbaikan yang lebih baik di masa depan, sesuai dengan prinsip "*Plan-Do-Check-Act*" (*PDCA Cycle*) yang menjadi dasar pengelolaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.⁷

Dengan demikian konsep KPE Safety adalah pendekatan sistematis untuk memastikan keselamatan, kesehatan, dan keamanan di tempat kerja. Dengan tiga pilar utama-

⁵ Yinfang Chen et al., "Automatic Root Cause Analysis via Large Language Models for Cloud Incidents," 2024, 74–88.

⁶ Eric Joshua Nyato et al., "Blockchain-Integrated Zero-Knowledge Proof System for Privacy-Preserving near-Miss Reporting in Construction Projects," *Automation in Construction* 168 (2024): 105825.

⁷ Arturo Realyvásquez Vargas et al., "The PDCA (Plan-Do-Check-Act) Cycle," in *Lean Maufacturing in Latin America: Concepts, Methodologies and Applications* (Springer, 2024), 09–37.

komitmen, penanganan bahaya dan dampak, serta evaluasi berkelanjutan-sistem ini berupaya meminimalkan risiko dan dampak insiden secara proaktif dan reaktif. Standar nasional seperti PP No. 50 Tahun 2012 dan standar internasional seperti ISO 45001:2018 menjadi rujukan utama dalam penerapan KPE Safety.⁸ Dengan implementasi yang konsisten dan evaluasi yang berkesinambungan, KPE Safety dapat menciptakan budaya keselamatan yang kuat dan mendukung keberlanjutan operasional organisasi.

C. Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini memberikan implikasi baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis:

Penelitian ini memperkaya kajian penerapan SJK3 dalam konteks pesantren dengan menggunakan pendekatan Maqasyid Syariah sebagai kerangka analisis. Teori maqashid al-syariah menegaskan bahwa penerapan SJK3 merupakan kewajiban syar'i yang bertujuan untuk menjaga keselamatan jiwa, akal, dan harta, selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan kaidah fiqh seperti *La Dharar wa La Dirar* dan *Ad-Dhararu Yuzal*.

2. Implikasi Praktis:

Penelitian ini memberikan rekomendasi yang dapat diimplementasikan oleh pengelola pesantren, Kemenag, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas penerapan SJK3. Solusi berupa penguatan regulasi, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, penyediaan infrastruktur, serta edukasi tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan diharapkan dapat menciptakan lingkungan pesantren yang aman, sehat, dan kondusif bagi proses pembelajaran.

⁸ Devira Rona Prisnayanti and Evi Widowati, "Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja di PT X," *Antigen: Jurnal Kesehatan Masyarakat Dan Ilmu Gizi* 2, no. 3 (2024): 79–91.

D. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan penelitian, rekomendasi yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pengelola Pesantren

- Meningkatkan kesadaran akan pentingnya SJK3 melalui sosialisasi dan edukasi rutin kepada pengurus, tenaga pengajar, dan santri.
- Membentuk tim khusus SJK3 yang bertanggung jawab atas penerapan dan evaluasi kebijakan keselamatan, kesehatan, dan keamanan.
- Mengalokasikan dana internal untuk menyediakan fasilitas kesehatan, sarana kebersihan, dan infrastruktur pendukung SJK3.

2. Bagi Pemerintah dan Kementerian Agama

- Merumuskan regulasi yang khusus mengatur penerapan SJK3 di pesantren, termasuk mekanisme pendampingan dan pengawasan.
- Mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung program SJK3 di pesantren, baik untuk infrastruktur fisik maupun program pelatihan SDM.
- Meningkatkan koordinasi lintas sektoral antara Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, dan pengelola pesantren untuk memastikan implementasi SJK3 berjalan efektif dan berkelanjutan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian lanjutan diharapkan dapat memperdalam kajian mengenai implementasi Sistem Jaminan Keselamatan, Kesehatan, dan Keamanan (SJK3) di pondok pesantren maupun lembaga pendidikan lain yang telah berhasil menerapkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹ Selain itu, penting untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan resistensi terhadap perubahan dalam penerapan

⁹ Pemerintah, “Peraturan Pemerintah RI Nomor: 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja. Jakarta.”

SJK3, serta merumuskan strategi yang efektif dan kontekstual untuk mengatasi hambatan tersebut.¹⁰ Temuan dari penelitian semacam ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kebijakan dan intervensi yang lebih tepat sasaran, khususnya dalam upaya peningkatan keselamatan dan kesehatan di lingkungan pendidikan berbasis keagamaan.

E. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam cakupan wilayah dan ketersediaan data. Fokus studi hanya mencakup lima pondok pesantren di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dipilih secara cluster sampling.¹¹ berdasarkan variasi afiliasi organisasi, lokasi geografis, dan sistem manajemen kelembagaan. Oleh karena itu, hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh pesantren di Indonesia. Selain itu, keterbatasan akses terhadap data sekunder dan sumber daya di lapangan, seperti dokumentasi internal dan keterlibatan pemangku kepentingan, membatasi kedalaman eksplorasi terhadap implementasi SJK3 secara menyeluruh.

F. Penutup

Dengan demikian, penerapan SJK3 di pesantren merupakan langkah strategis untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan kondusif bagi santri, tenaga pengajar, serta para pihak langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan SJK3 bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga kewajiban syar'i yang berlandaskan prinsip maqashid syariah. Diharapkan rekomendasi yang diajukan dalam penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah, Kementerian Agama, dan pengelola pesantren dalam meningkatkan kualitas penerapan SJK3, sehingga dapat mewujudkan pesantren yang lebih berkualitas, aman, dan bermartabat.

¹⁰ Febriyanti et al., "Peningkatan Keselamatan Kerja Melalui Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3)."

¹¹ William G Cochran, *Sampling Techniques*. 3rd Ed. (John Wiley & Sons, 1977).260-281

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Ahmad Imaduddin, Hartana Hartana, and Dewi Iryani. "Kepastian Hukum Bagi Pesantren Dalam Pendirian Badan Usaha Pesantren: Analisis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren." *Tasyri': Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2024): 43–106.
- Abdul Rojak, Muhammad, Iing Solihin, and Ahmad Halil Naufal. "Fungsi Dan Peran Kepemimpinan Kiai Dalam Pengembangan Pondok Pesantren di Pondok Pesantren Sukamiskin Dan Miftahul Falah Bandung." *Manazhim: Jurnal Manajemen Dan Ilmu Pendidikan* Volume 3, Nomor 1, Februari 2021 (2021): 83–109.
- Abdullah, Walama. "Evaluasi Program Perbaikan Gizi Pondok Pesantren Di Provinsi Lampung." UIN Raden Intan Lampung Bandar Lampung, 2022.
- Abiwalid, Hartmel, Yan Orgianus, and Mohamad Satori. "Perancangan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Berbasis Standar Occupational Health and Safety Assessmentseries (OHSAS) 18001:2007 Di PT. Cemara Abadi Textile. Bandung." *Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung* 2, no. 2 (2015): 137–142.
- Abū Hāmid Muḥammad ibn Muḥammad, Al-Ghazālī. *Al-Mustasfā Min 'Ilm al-Uṣūl Jilid 1*. Jilid 1. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.
- Abū Ishāq, Al-Shatibi. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Sharī‘ah*. Dar al-Ma‘rifah, 1997.
- Aburaera, Ahprisanna Rasyid, Munawar Rahmat, and Agus Fakhruddin. "Internalisasi Nilai-Nilai Religius Melalui Implementasi Dasa Dharma Pramuka Di Pondok Modern Darussalam Gontor." *Didaktika: Jurnal Kependidikan* Vol. 13 No. 4 Nopember 2024 (2024): 5627–5642.

- Adawiyah, Robiatul. “Strategi Pondok Pesantren Dalam Meningkatkan Mutu Lulusan Santri di Pondok Pesantren Mahasiswa Darul Qur’an Wal Hadits Jatiwaringin.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.
- Addiarto, Widya, and Shinta Wahyusari. *Strategi Terkini Simulasi Bencana Dengan Media Tabletop Disaster Exercise (TDE)*. Universitas Wisnuwardhana Press (Unidha Press), 2018.
- Addiarto, Widya, and Rizka Yunita. *Manajemen Bencana Dan Strategi Membentuk Kampus Siaga Bencana Dari Perspektif Keperawatan*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Adesty, Revasyah, Salsabila Azzahra, and Siti Aisyah. “Maqashid Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Konsep, Peran, Dan Implementasi.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 3, no. 6 (2025): 274–284.
- Adi, Akbar. “Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sma It-Alfarabi Pesawaran, Lampung.” UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Afkari, Afkari, H Imam Subekti, Jogie Suaduon, et al. “Manajemen Sumber Daya Manusia Di Madrasah.” *Jurnal Ilmu Multidisplin* 1, no. 2 (2022): 498–513.
- Agama RI, Departemen. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.
- Agama RI, Kementerian. *Statistik Pesantren 2022*. Ditpontren Kemenag, 2022.
- Ahmad, Naufal Hafiid. “Pengaruh Program Disiplin Pesantren Terhadap Peningkatan Kepatuhan Santri di Pesantren Modern Annur Darunnajah 8 Cidokom Bogor.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.
- Ahmad, Ramli. “Model Hidden Curriculum Di Pondok Pesantren Nurul Haramain Putra NW Narmada.” *MANAZHIM* 5, no. 2 (2023): 906–929.

- Ajslev, Jeppe ZN, Jeppe L Møller, Malene F Andersen, Payam Pirzadeh, and Helen Lingard. "The Hierarchy of Controls as an Approach to Visualize the Impact of Occupational Safety and Health Coordination." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 19, no. 5 (2022): 2731.
- Akbar, Putra Alif Kurniawan, Elvin Adria Saputri, Ayu Dwi Yulandari, and Rini Puji Astuti. "Persepsi Mahasiswa Perbankan Syariah UIN Khas Jember Tentang Edukasi Investasi Saham Syariah." *JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI* 2, no. 3 (2025): 37–43.
- Akbar, Rizalul, and Dwi Setya Nugrahini. "Analisis Manajemen Risiko Dalam Operasional Usaha Roti Bakar 77." *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)/Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia* 2, no. 2 (2022): 66–96.
- Al Haq, M Ashraf, and Norazlina Abd Wahab. "The Maqasid Al Shariah and the Sustainability Paradigm: Literature Review and Proposed Mutual Framework for Asnaf Development." *Journal of Accounting and Finance in Emerging Economies* 5, no. 5 (219AD): 179–195.
- Al Shaleh, Masnur, and Wahyu Hilmi. "Dinamika Pendekatan Interdisipliner: Hambatan Dan Proyeksi Dalam Penelitian Studi Islam." *Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 6, no. 2 (2023): 17–31.
- Alallah, Hamdy, Hanifa Maher Denny, and Suroto Suroto. "Effect of Disaster Emergency Response Education on Knowledge, Attitude, Practice, Among Islamic Boarding School Students." *International Journal of Health, Education & Social (IJHES)* 2, no. 10 (2019): 1–8.
- Alamsyah, Resky Noer. "EVALUASI PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PT KRAKATAU TIRTA OPERASI DAN PEMELIHARAAN." UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA, 2024.

- Alayda, Nurul Fifi. “Analisis Permasalahan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Rumah Sakit di Indonesia: Literatur Review.” *Jurnal Kesehatan Unggul Gemilang* 8, no. 6 (2024): 115–24.
- Alelga, Elsa, Rizka Tiara, and Abdurrozzaq Hasibuan. “Analisis Kesiapsiagaan Kedaruratan K3 Dalam Meningkatkan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja di Industri Konstruksi.” *Alahyan Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin* 2, no. 2 (2024): 165–171.
- Al-Farizi, Syahlan Hidayat. “Perbandingan Regulasi Keamanan Dan Ketahanan Siber Di Indonesia Dengan Regulasi Keselamatan Siber di Malaysia.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.
- Alfiana, Alfiana, Reza Fahlevi Lubis, Moh Rohim Suharyadi, Eva Yuniarti Utami, and Baren Sipayung. “Manajemen Risiko Dalam Ketidakpastian Global: Strategi Dan Praktik Terbaik.” *Jurnal Bisnis Dan Manajemen West Science* 2, no. 03 (2023): 260–271.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2016.
- Al-Nawawī. *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*. Dar al-Fikr, 1995.
- Al-Syatibi. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Syarī‘ah, Jilid II*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005.
- Amalia, Hilda. “UPAYA PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN SANTRIWATI DALAM MENANGGAPI BENCANA KEBAKARAN MELALUI EDUKASI DI MA DAYAH ULUMUDDIN.” Universitas Malikussaleh, 2024.
- Amalia, Hilda. “Upaya Peningkatan Kesiapsiagaan Santriwati Dalam Menanggapi Bencana Kebakaran Melalui Edukasi di MA Dayah Ulumuddin.” Universitas Malikussaleh, 2024.

- Amelia, Riska, Eli Apud Saepudin, Putri Suci Maharani, Rika Aprillianti, Syendy Ardiansyah, and Nanda Putra Pajar. "Strategi Mitigasi Bencana Alam Berbasis Masyarakat di Daerah Rawan Gempa." *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* 2, no. 1b (2025): 1417–25.
- Amri, Sholikhul. "Manajemen Kepala Sekolah Dalam Mengembangkan Budaya Religius di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Klaten." *Skripsi, IAIN Surakarta*, 2018.
- Amsari, Syahrul. "Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus Lazismu Pusat)." *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2019): 321–345.
- Anam, Khoirul, Indal Abror, and Ahmad Ubaydi Hasbillah. "Beyond Al-Jarḥ Wa at-Ta 'dīl: A Critical Study of the Narrators Accused of Lying in Sunan Ibn Mājah." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 26, no. 1 (n.d.): 241–276.
- Andilolo, Jhordyan Pakiding, Hadi Tuasikal, and Dwi Pratiwi Markus. "Implementasi Hukum Lalu Lintas Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 11717–11729.
- Anita, Diyah Candra. "Pembentukan POSKESTREN di Pesantren Tahfizd NURANI INSANI Desa Balecatur Gamping Sleman, Yogyakarta." *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta* 3, no. 1 (2020): 365–374.
- Anjani, Marinda. "Analisis Penggunaan Dan Pengamanan Arsip Inaktif di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kediri." *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, 2025.
- Aprilia, Sekar Kurnia, and Budiman Rusli. "Analisis Kebijakan Pengelolaan Prasarana Olahraga di Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Cirebon." *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik* 8, no. 1 (2025): 14–28.

- Apriliah, Riskiyanti, Nesyana Nurmadilla, Rezky Pratiwi LB, Shulhana Mokhtar, and Arina Fathiyyah Arifin. "Gambaran Pola Tidur Mahasiswa Angkatan 2018." *Indonesian Journal of Health* 2, no. 03 (2022): 155–161.
- Apriliani, Fany, Heny Endah Anggraeni, Ika Resmeiliana, and Yudith Vega Paramitadevi. "Edukasi PHBS Dan Budaya 5R Pada Santri Putra di Pondok Pesantren Thoyyibah Al Islami Bogor." *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat* Vol 5 (1) 2023: 89–101 (2023): 89–101.
- Aprima, Septi Gia. *Manajemen Boarding School Dalam Membentuk Karakter Siswa Di SMP Negeri 2 Kota Sawahlunto*. UIN Mahmud Yunus Batusangkar, 2025.
- Apriyanto, Aap, Nurhaida, Gama Pratama, Dapih, and Mohammad Ridwan. "Penerapan Maqasyid Syari'ah Dalam Asuransi Rumah Cirebon." *Change Think Journal* Volume 2 Nomor 03 (2023) (2023): 235–41.
- Arafah, Azizah, Firman Firman, and Nurul Aswar. "Eksplorasi Nilai-Nilai Novel Dalam Novel Janji Karya Tere Liye Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Agama Islam." *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 2 (2025): 880–893.
- Ariefianto, Okie Satrio. "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 5 TAHUN 2001 TENTANG PELANGGARAN KESUSILAAN, MINUMAN KERAS, PERJUDIAN, PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA DI KOTA CILEGON (Studi Kasus: Peredaran Minuman Keras)." UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA, 2012.
- Arifin, Abdul. "Relevansi Pajak Perdagangan (Dharibah Altijarah) Dan Bea Cukai Dalam Kebijakan Fiskal Negara: Perspektif Siyasah Maliyah." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.
- Arin, Arja. "Perlindungan Hukum Terhadap Guru Pesantren Terkait Kekerasan Dan Perlakuan Tidak Adil di Kabupaten Bireuen Aceh." Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2024.

- Arinta, Vivi. "Implementasi Pendidikan Agama Islam Dalam Pembentukan Akhlak Santri di Pondok Pesantren Millinium Sidoarjo." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013.
- Arivan, Mahendra, Muhammad Wahyu Ilhami, Wiyanda Vera Nurfajriani, Muhammad Win Afgani, and Rusdy Abdullah Sirodj. "Metode Etnografi Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024): 159–170.
- Ariyansa, Firman. "Peranan Kiai Dalam Membina Akhlak Santri di Pondok Pesantren Walisongo Kotabumi Lampung Utara." UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Arofah, Faiza Nur. "Collaborative Governance Dalam Upaya Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Madiun." UNS (Sebelas Maret University), 2022.
- Aṣṣahānī, 2. Al-Rāghib al-. *Mufradāt Alfāz Al-Qur'ān*. Dār al-Ma'rifah, 2007.
- Asfarisya, Fairuz Nabila, and Herry Koesyanto. "Implementasi Sistem Tanggap Darurat Berdasarkan National Fire Protection Association (NFPA) 1600 di PT. LG Electronics Indonesia." *Indonesian Journal of Public Health and Nutrition* (Semarang), 2021.
- Aslam, Ahmad. *Educational Safety Governance: A Risk-Based Approach to Boarding School Management*. UIN Press, 2024.
- Aslam, Viivi. "Occupational Health and Safety Management Systems Comparison to ISO 45001 Standard Requirements." Laurea University of Applied Sciences, 2024.
- ‘Asqalānī, Ibn Ḥajar al-. *Fath Al-Bārī Bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dar al-Ma'rifah, 1959.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, 2015.

Astari, Made Leony Milenia, and I Made Suidarma. "Implementasi Sistem Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (SMK3) Pada PT ANTAM Tbk." *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)* 7, no. 1 (2022): 24–33.

Atmaja, Dwi Surya. "Efektivitas Implementasi Program Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Kubu Raya." IAIN Pontianak, 2023.

Auda, Jasser. *Maqasid Al- Shariah as Philosophy of Islamic Law a Systems Approach*. The international institute of islamic thought, 2007.

Auda, Jasser. *Maqasid AL-Shariah as Philosophy of Islamic Law a Systems Approach*. The international institute of islamic thought, 2007.

Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law a Systems Approach*. IIIT(International Institute of Islamic Thought), 2008.

Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. IIIT, 2008.

Awal, Muniruddin Ahmad. "Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat Islam: Analisis Teori Participatory Action Research Dan Madani." UIN Sumatra Utara, 2017.

Ayu Pratiwi, Meilissa, Fatma Lestari, and Ridwansyah. "Analisis Implementasi Sistem Tanggap Darurat Berdasarkan Asosiasi Perlindungan Kebakaran Nasional 1600." *Kesmas Universitas Indonesia* Volume 7, no. 10 Mei 2013 (2013): 435-439.

Aziz, Abdul. *Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Cetakan ke-1, Februari 2021. Rajawali Pers Divisi Buku Perguruan Tinggi PT RajaGrafindo Persada Depok, 2021.

Aziz, Mokhammad Abdul. "Sikap Organisasi Kemasyarakatan Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Dan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 (Perspektif Studi Kebijakan Dakwah)." *Jurnal Ilmu Dakwah* 37, no. 1 (2017): 108–133.

- Azizah, Nur Risca, Septa Indra Puspikawati, and Merrisa Ayu Oktanova. "Inspeksi Kesehatan Lingkungan Sekolah Dasar di Kabupaten Banyuwangi." *Journal of Public Health Research and Community Health Development* 2, no. 1 (2018): 11–21.
- Azzahra, Diah Ayu. "Praktik Pelatihan Kesehatan, Keselamatan, Kerja (K3) Ditinjau Dari Legalitas Dan Maqashid Syariah (Studi Kasus Konsultan Dan Trainer Yusnizar Christian Putra Kediri)." IAIN Kediri, 2023.
- Baeti, Alfi Nur, and Evi Widowati. "Kesiapan Rumah Sakit Menghadapi Akreditasi Dalam Pemenuhan Standar Manajemen Fasilitas Dan Keselamatan." *Indonesian Journal of Public Health and Nutrition* 1, no. 1 (2021): 1–12.
- Basith, Abdul, Ainu Zuhriyah, Mohamad Nazil Rahmaddana, Shofia Nafi'atul'Ilmi, Rizka Amelya, and Devina Anintia Sulistyio. "Pendidikan Kesehatan Terhadap Prilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) di Lingkungan Pondok Pesantren Adnan Al Charish. Gresik Jawa Timur." *SUBSERVE: Community Service and Empowerment Journal* 3, no. 1 (2025): 94–99.
- Bochkovskyi, AP, N Yu Sapozhnikova, and TM Kurska. "Problem of Practical Implementation of Recommendation of ISO 45001: 2018 The Field of Civil Security and Ways to Solve Them." *Labour Protection Problems in Ukraine* 38, nos. 3–4 (2022): 34–40.
- Bramistra, Reiza Orsila, and Taufik Dwi Laksono. "Analisis Penerapan Penggunaan Alat Pelindung Diri Pada Pembangunan Rumah Susun Pondok Pesantren Provinsi Jawa Tengah." *STORAGE: Jurnal Ilmiah Teknik Dan Ilmu Komputer* 3, no. 4 (2024): 197–204.
- Budi, Putra. "Tinjauan Pelaksanaan SMK3 Pada Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kabupaten Dharmastraya." Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2021.
- Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl al-. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Dār Ṭawq al-Najāh, 2002.

- Bulutoding, Lince, and Sitti Salmah Sharon. “Manifestasi Surah Al-Kahfi Pada Praktik Akuntansi Manajemen Perekebunan Syari’ah.” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* Volume 14 Nomor 1 Halaman (2023): 165–81.
- Cahyaningrum, Dwi. “Program Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Laboratorium Pendidikan.” *Jurnal Pengelolaan Laboratorium Pendidikan* 2, no. 1 (2020): 35–40.
- Candrawati, Eka. *Penguatan Kapasitas SDM Dalam Mendukung Penerapan Sistem Manajemen K3 Untuk Meningkatkan Produktivitas*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025.
- Castro, AB Butch de. “Hierarchy of Controls: Providing a Framework for Addressing Workplace Hazards.” *AJN The American Journal of Nursing* 103, no. 12 (2003): 104.
- Chusufiati, Amillus, Dhini Saniah Putri, and Yunandasari Alfia B. “Laporan Kuliah Kerja Magang (KKM) Analisis Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Karyawan Pabrik Gula Tjoekir PT. Perekbunan Nusantara X Pabrik Gula Tjoekir Jombang.” STIE PGRI Dewantara Jombang, 2021.
- Cochran, William G. *Sampling Techniques*. 3rd Ed. John Wiley & Sons, 1977.
- Creswell, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design*. Sage, 2013.
- Darmaningtyas. *Pendidikan Alternatif Dan Kebijakan Publik*. LKiS, 2012.
- Dasrizal, Dasrizal, Mei Brilian Harefa, Nurul Adha Sitorus, Hosea Tarigan, M Afifuddin Bangun, and Junianty Dahrita Br Purba. “Sosialisasi Penerapan Sistim Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Di Lingkungan PT Sakarnas.” *Jurnal Pengabdian Sosial* 2, no. 8 (2025): 3910–15.
- David L, Goetsch. *Occupational Safety and Health for Technologists, Engineers, and Managers*, 9th Ed. Pearson, 2019.

- Delvika, Yuana. "Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Pada Pabrik Pakan Ternak di Kota Medan." *Jurnal Sistem Teknik Industri* 19, no. 2 (2017): 58–64.
- Deni, Asep. *Manajemen Resiko Pada Era Digital*. Rei Media Grafika, 2024.
- Denisius, Umbu Pati, Agung Setiyadi, Mufarokhah Hanim, et al. *Kesehatan & Keselamatan Kerja*. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Desfandi, Mirza. "Urgensi Kurikulum Pendidikan Kebencanaan Berbasis Kearifan Lokal Di Indonesia." *Sosio Didaktika* 1, no. 2 (2014): 191–198.
- Development Programme (UNDP), United Nations. *Human Development Report: New Dimensions of Human Security*. UNDP, 1994.
- Deviana PS., Erlita Sandra Deviana. "Evaluasi Penerapan Emergency Response & Preparedness Program Sebagai Upaya Pengendalian Keadaan Darurat Pada Pt Ppli Depo Ejts Surabaya." Universitas Airlangga, 2019.
- Dewi, Mutia, S Sos, and MI Kom. "Aktivitas Community Relations Organisasi Kesehatan Kota Yogyakarta Dalam Sosialisasi Pelayanan Yogyakarta Emergency Service (YES 118) di Kecamatan Jetis Tahun 2009." Universitas Islam Indonesia, 2012.
- Dhofier, Zamakhsyari. "REVIEW BUKU TRADISI PESANTREN STUDI TENTANG PANDANGAN HIDUP KYAIPENULIS ZAMAKSYARI DHOFIER." *Musala: Jurnal Pesantren Dan Kebudayaan Islam Nusantara* 1, no. 1 (2022): 113–122.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Terhadap Masa Depan Indonesia*. LP3ES, 2011.

- Disrinama, Am Maisarah, Helen Parkhurst, Priyo Agus Setiawan, et al. "Edukasi Pertolongan Pertama Dan Medical Check Up Warga Rusunawa Rungkut Surabaya." *Jurnal Cakrawala Maritim* 8, no. 1 (2025): 89–104.
- DIY, Pemda. "PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN." Pemda DIY, 2022.
- Dja'far, Abu Bakar, and Yunus. *Manajemen Pendidikan Islam (Konsep, Prinsip, Ruang Lingkup Manajemen Pendidikan Islam)*. 1st ed. Vol. 1. Penerbit Adab, 2021.
- Djafri, Defriman. "Prinsip Dan Metode Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan." *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 8, no. 2 (2014): 100–104.
- Djalaluddin, Nurgadima Achmad, and Muh Fauzar Al-Hijrah. "Manajemen Pos Kesehatan Pesantren Di Pondok Pesantren Modern Al-Ikhlas Kabupaten Polman." *Preventif: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 13, no. 1 (2022): 188–205.
- Djitmau, Charmel Yudy, Gregorius Adista Enrico Astawa, and Leddy Naomi Rumansara. "Hubungan Antara Pengetahuan Sikap Dan Prilaku Pencegahan Penyakit Pada Penderita Skabies Di Kampung Iwaka Distrik Iwaka Kabupaten Mimikan." *Jurnal Kesehatan Tambusai* 5, no. 3 (2024): 9712–9722.
- Domingues, J P T, P. Sampaio, and P M Arezes. "Analysis of Integrated Management Systems from Various Perspectives." *Publish with Taylor & Francis. England & Wales* Volume 26, Issue 11-12, no. Issue 11-12 (2015): 1311–1334.
- Dores, Olenggius Jiran, Dwi Cahyadi Wibowo, and Susi Susanti. "Analisis Kemampuan Berfikir Kritis Siswa Pada Mata Pelajaran Matematika." *J-PiMat* VOL 2 No.2 November 2020 (2020): 242–245.

- DURTI, TARI. “Analisis Kesiapan Pelaksanaan Audit Syariah Atas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Sedekah Dan Dana Keagamaan Lainnya Berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama No. 137 Tahun 2021 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh.” Uin mahmud yunus batusangkar, 2025.
- Dzulfikar, Dzulfikar. “Implementasi Pendekatan Psikologis Guna Mengurangi Kecelakaan Kerja Pada Karyawan: Studi Kasus Pada Perusahaan Lampu ‘PS’ di Pasuruan.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2007.
- Efendi, Nur, and Muh Ibnu Sholeh. “Dinamika Sosial Dalam Proses Pengambilan Keputusan Dalam Manajemen Pendidikan Islam.” UIN Sayyid Ali rahmatulloh Tulungagung Jawa Timur, 2023.
- Egon G. Guba, Lincoln and, Yvonna S. *Naturalistic Inquiry*. Sage, 1985.
- El-Ghifary, Muhammad Ghuftron, Erislan Erislan, and Hari Eko Irianto. “Analisis Implementasi Manajemen Budaya Kesehatan Lingkungan di Pondok Pesantren Daruttakwien Bekasi.” *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)* 5, no. 2 (2024): 6436–6446.
- Elisah, and Muhamad Dede Rodliyana. “Design Thinking of the Use of Social Media as a Means of Da’wah Inspiration of the Prophet’s Hadith.” *UNI Sunan Gunung Jati Bandung* 4 (2021): 43–50.
- Elzahroo, Arwa. “Tradisi Pemberian Uang Panai Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Sulawesi Selatan Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah.” Universitas Islam Indonesia, 2021.
- EM, Rieskha Tri Adillah, Uswah Khairani, Athifa Khalisha Majri, Fatimah Marzuqoh, and Wismanto Wismanto. “Masjid: Lebih Dari Tempat Ibadah, Jaminan Keamanan di Era Modern.” *Moral: Jurnal Kajian Pendidikan Islam* 1, no. 4 (2024): 205–15.

- Endaryanti, Dwi, and Ade Riawan. "Peran Stewarding Terhadap Efisiensi Kerja Food And Beverage Product Departement, Hotel Burza Yogyakarta." *Journal of Tourism and Economic* 8, no. 1 (2025): 120–128.
- Esterlita, Kawinda T, Listyawati Pontoh, Tigor Lubis, and Ronald Manuwus. "Penggunaan K3 di Proyek Konstruksi: Tantangan Dan Solusi Dalam Implementasi Yang Sering di Abaikan." *TEKNO* 22, no. 89 (2024): 1865–71.
- Fadli, Fadli, and Achmad Mahrus Helmi. "Maqasid Syariah Perspektif Ibnu 'Ashur: Kajian Kritis Dan Kontekstual." *Al Bustan Jurnal Studi Islam Dan Sosial Keagamaan* Volume 1, Issue 1 (July 2024) (2024): 98–113.
- Fadli, Subhan, and Yunus Yunus. "Koperasi Syariah Dalam Perseptif Maqashid Syariah." *Journal Of Science And Social Research* 6, no. 1 (2023): 79–90.
- Fajri, Ridha Regita Nur, and Nursanda Rizky Adhari. "Pendampingan Bagi Masyarakat Desa Pasar Kemis Dalam Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19 Melalui Pembudayaan Pendidikan Agama Islam Berbasis Daring." *Abdi Pandawa: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 17–24.
- Faozi, Ahmad. "MANAJEMEN PENDIDIKAN KARAKTER TERINTEGRASI DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI MADRASAH TSANAWIYAH NUR IMAN MLANGI GAMPING SLEMAN." Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Faoziah, Niswatin. "Peran Dan Tantangan Pengembangan Pendidikan Islam Berwawasan M Ultikultural di Pesantren Sunan Pandanaran." *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 1, no. 2 (2016): 197–226.
- Farhan, Moh. "Keseimbangan Risiko Dan Imbal Hasil Dalam Strategi Investasi Berkelanjutan: Pendekatan Integratif Terhadap Faktor Lingkungan, Sosial, Dan Tata Kelola Perusahaan (ESG)." *Currency: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2024): 243–264.

- Farihah, Manggabarani, and Melati Masri. "Pengaruh Model Pembelajaran Blended Learning Terhadap Motivasi Dan Hasil Belajar Siswa Kelas x Sma Negeri 1 Pitumpanua Kab. Wajo (Studi Pada Materi Pokok Sistem Periodik Unsur)." *Jurnal Chemica Vol. 17 Nomor 2 Desember 2016*, 83–93, UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR, 2016.
- Fatihin, Muhammad Khairul, Yogi Sopian Haris, and Jauhar Hatta. "Analisis Fenomena Berpacaran Perspektif Surah Al-Isra Ayat 32 Dan Al-Hujurat Ayat 13." *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2024): 207–230.
- Fatmawati, Fatmawati. "Pengaruh Pendidikan Kesehatan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Kepatuhan Menggunakan Alat Pelindung Diri Pada Pekerja Pabrik Tahu di Kelurahan Tidar Selatan Magelang." Universitas Muhammadiyah Magelang, 2021.
- Fauziah, Rina, and Suparmi Suparmi. "Penerapan Hygiene Sanitasi Pengelolaan Makanan Dan Pengetahuan Penjamah Makanan. Di Pondok Pesantren Al-Jauharen Kelurahan Tanjung Johor Kecamatan Pelayangan Kota Jambi." *Jambura Health and Sport Journal* 4, no. 1 (2022): 11–18.
- Febria, Dessyka, Andi Irfan, Syafriani Syafriani, Dela Nofri Angraini, and Sri Hardianti. "Upaya Peningkatan Sanitasi Dan Kebersihan Lingkungan Di Pondok Pesantren Darun Nahda Bangkinang." *Jurnal Medika: Medika* 3, no. 2 (2024): 57–61.
- Febriandi, Sarif. "Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Sebagai Fondasi Keselamatan di Tempat Kerja." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Mulia Madani Yogyakarta* 2, no. 2 (2024): 1–7.
- Febriani, Elok Aqila, Joko Sutrisno, Prima Dewi Kusumawati, and Reni Nurhidayah. "Edukasi Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Dalam Pencegahan Penyakit Pedikulosis Kapitis di Pondok Pesantren Al-Huda Desa Sragi Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi." *Institut Ilmu Kesehatan STRADA Indonesia Vol. 2 No. 4* (2022): May (May 2022): 38–48.

- Febriyanti, Annisa Dwi, Rizya Dwi Yulinar, Satria Fajar Samudra, and Denny Oktavina Radianto. "Peningkatan Keselamatan Kerja Melalui Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3)." *Journal of Educational Innovation and Public Health* 2, no. 2 (2024): 72–85.
- Ferizal, Ferizal, Zahra Salsabila Polem, Az Zahra Salsabila Lubis, et al. "Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Keseimbangan Dunia Dan Akhirat: Relevansi Dalam Manajemen Waktu." *Journal of Creative Student Research* 3, no. 1 (2025): 196–203.
- Ferrett, Ed, Hughes, Phil. *Introduction to Health and Safety at Work*. Routledge, 2020.
- Fhadila, Syavana, Imam Sonhaji, and Sundoro Sundoro. "IMPLEMENTASI NFPA 1851 DALAM PEMERIKSAAN RUTIN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) UNTUK MENINGKATKAN KESELAMATAN KERJA PERSONEL UNIT PKP-PK BANDAR UDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA." *Jurnal Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Universitas Halu Oleo* 6, no. 3 (2025).
- Fikri, Muhammad Fadhil, and Muhamad Rifki Nadzir. "Kaidah Kullyah Asasih IV: Adh-Dhararu Yuzalu." *Universitas PTIQ Jakarta*, Jakarta.
- Finali, Zetti, Muhamad Zulfatul A'la, and Rismawan Adi Yunanto. "Pelatihan Mitigasi Bencana Pada Santri Usia Sekolah di Yayasan Subulus Salam Kabupaten Jember." *Jurnal Pengabdian Masyarakat, SIGAB, Santri Sigap Bencana* 3., no. 2 (2019): 98–103.
- FIRDA YUNITA, RINI. "GAMBARAN PENGETAHUAN, SIKAP HYGIENE DAN SANITASI TENAGA PENGOLAH MAKANAN DI PONDOK PESANTREN ROUDLOTUS SHOLIHIN GUNUNG TERANG LAMPUNG BARAT TAHUN 2023." POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPONOROK, 2023.

- Firdaus, Firdaus. “Kajian Semiotik Pada Ayat Wa Maa’arsalnaaka’llah Rahmatan Lil’alamiin (Qs: Al’anbiya’: 107).” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 20, no. 1 (2019): 66–85.
- Fitriani, Nur Nadya, and Alya Azahra Maulida. “Mengatur Pola Hidup Sehat Dengan Berpuasa Menurut Ajaran Islam.” *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 6 (2023): 719–731.
- Fitriani, Rani, and Eva Mesi Setiana. “Menjaga Kesehatan Santri: Upaya Phbs Sebagai Pencegahan Diare di Lingkungan Pondok Pesantren.” *Jurnal Lentera* 4, no. 1 (2024): 36–49.
- Fuaddi, Husni. “Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dalam Perspektif Maqasyid Asy Syari’ah.” *Hukum Islam* 19, no. 1 (2019): 44–62.
- Fuadi Husin, Achmad. “Islam Dan Kesehatan.” *Islamuna: Jurnal Studi Islam* Volume 1 Nomor 2 Desember 2014 (2014): 195–204.
- Gary T, 2. Henry. *Practical Sampling*. Sage Publications, 1990.
- Ghazālī, Abū Ḥāmid al-. *Al-Mustasfā Min ‘Ilm al-Uṣūl*. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.
- Ghazālī, Abū Ḥāmid al-. *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*. Dar al-Fikr, 1998.
- Ghazālī, Abū Ḥāmid al-. *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*. Dar al-Fikr, 2004.
- Ghazālī, Abu Ḥāmid al-. *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn, Juz II*. Dār al-Ma‘rifah, t.t., 1982.
- Ghofur, Muhammad Abdul, Muhammad Akbar Fandy Maulana, Yogi Dwi Muriyanto, Widjaya Tjipta Winarta, and Denny Oktavina Radianto. “Kesadaran Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3): Kunci Keberhasilan Perusahaan Dalam Mengelola Risiko Dan Produktivitas.” *Journal of Educational Innovation and Public Health* 2, no. 2 (2024): 116–133.

- Ghozali, Muhammad, Maesaroh Maesaroh, and Aulia Diana Devi. "Membangun Jejaring Kerjasama Dan Implementasinya di Madrasah." *LEADERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2022): 37–45.
- Giri Teguh, Ardiyansyah, Ridho Bayuaji, Ade Asmi, and Budi Suswanto. "Penerapan Etika Profesionalisme Dan K3 Pada Pelaksanaan Proyek Gedung Bertingkat Pusat Data Studi Kasus Proyek Data Center di Jakarta Timur." *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan* 12, no. 03 (2024): 231–265.
- Handayani, Eka Sri. *Kesehatan Mental (Mental Hygiene)*. Cetakan Pertama 2022. Universitas Islam Kalimantan Muhammas Arsyad Al-Banjari, 2022.
- Handayani, Hanifah, Masjuli, Yenny Frisca Madhona, and Suci Amaliah. "The Importance of HSE (Health, Safety, And Environment) Communication on A Voyage." *Asia Journal of Engineering, Social and Health* Volume 3, No. 9 September 2024-(1895-1904) (2024).
- Haq, Vick Ainun, Adella Dewi Nur'aini, and Amirudin Amirudin. "Islamic Study On The Law Of Husbands Forcing Wives To Have Abortions Due To Economic Factors." *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 4, no. 2 (2022): 147–60.
- Harahap, Isnaini. "Analisis Dampak Penerapan Perbankan Syariah Terhadap Sektor UMKM di Sumatera Utara." Universitas Islam Negeri Sumatea Utara Medan, 2016.
- Harimulyo, Muhammad Syamsi, Benny Prasetya, and Devy Habibi Muhammad. "Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Risalatul Mu'awanah Dan Relevansinya." *Jurnal Penelitian Ipteks Universitas Muhammadiyah Jember* Vol 6, No 1 (2021) (2021): 72–89.
- Hariyanto, Muhsin. "Jadilah Orang 'Yang Bermanfaat.'" *Madrasa Mu'alimin Yogyakarta*, 2016. <https://muallimin.sch.id/2016/01/20/jadilah-orang-yang-bermanfaat/>.

Hasan, Amir. “Strategi Pembangunan Ekonomi Syariah Pesantren Melalui Kolaborasi Kementerian Agama Dan Dinas Pendidikan Dayah.” *Journal Education and Government Wiyata* 2, no. 4 (2024): 356–80.

Hashim Kamali, Mohammad. *Maqasid Al-Shariah and Human Dignity*. IIIT, 2012.

Hashim Kamali, Mohammad. *Maqasid Al-Shariah and Public Policy*. IIIT, 2014.

Hashim Kamali, Mohammad. *Maqasid Al-Shariah and Public Policy*. IAIS, 2014.

Hashim Kamali, Mohammad. *Maqasid Al-Shariah, Ijtihad and Civilizational Renewal*. IIIT, 2012.

Hashim Kamali, Mohammad. *Maqasid Al-Shariah: Made Simple*. IAIS, 2009.

Hashim Kamali, Mohammad. *Maqasid Al-Shariah Made Simple*. IAIS, 2009.

Hashim Kamali, Mohammad. IIIT, 2012.

Hashim Kamali, Muhammad. *Principles of Islamic Jurisprudence, 3rd Ed.* Islamic Texts Society, 2003.

Hasibuan, Hasibuan, Bonaraja Purba, Marzuk Marzuk, et al. *Teknik Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*. Yayasan Kita Menulis, 2020.

Hasyim, Habib. “REKONSTRUKSI REGULASI PERIJINAN PENDIRIAN PESANTREN BERBASIS KEADILAN.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

Herawati, Netti, Abnan Pancasilawati, and Maisyarah Rahmi. “PERLINDUNGAN HAK ANAK AKIBAT KEKERASAN SEKSUAL DI PONDOK PESANTREN PERPSEKTIF MAQASHID SYARIAH (YASSER AUDA) DAN HUKUM POSITIF.” *The Juris* 7, no. 1 (2023): 51–58.

- Heriyanti, Sri. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana.” *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)* Vol.2 No.2 Agustus 2020 (2020): 139–146.
- Herlambang, Galang Bagus. “Ketentuan Peraturan Tentang Transplantasi Organ Dan Jaringan Tubuh Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” Institut Agama Islam Negeri Metro, 2022.
- Herlambang, Triyawan Prasetyo. “Ketangguhan Keluarga Dalam Menhadapi Bencana Gempa Bumi di Dusun Cetok Desa Baturan Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten.” Universitas Muhammadiyah Klatern, 2022.
- Heron, John, and Peter Reason. “A Participatory Inquiry Paradigm, London.” *Qualitative Inquiry* 3, no. 3 (1997): 274–294.
- Herwati, Herwati. “Pendidikan Dalam Perspektif Islam Dan Peranannya Dalam Membina Kepribadian Islami.” *BAHTSUNA: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2024): 1–15.
- Hidayat, Dian Friana, and Joko Hardono. “Penerapan Metode HIRADC Pada Bagian Proses Penerimaan di PT. CA.” *Journal Industrial Manufacturing* 6, no. 2 (2021): 87–92.
- Hidayat, Wahyu, and Muhammad Japar Sodiq. “Implementasi Manajemen Risiko Di Pondok Pesantren Miftahul Khoir Bandung.” *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023): 140–149.
- Hidayatullah, Maulana Syarif. “Modernisasi Kurikulum Dan Metode Pembelajaran Dalam Sistem Pendidikan Pondok Pesantren (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Amanah Al-Gontory Tangerang Selatan Banten).” Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Hidayatullah, Syarif. *Doktrin Dan Pemahaman Keagamaan Di Pesantren*. Gadjah Mada University Press, 2021.

Higiene Industri K3. Jakarta, 2018. <https://www.youtube.com/watch?v=Hn7Qs7GsLps>.

Hikmawati, Hanifah, and Siti Aminah. “Penguatan Karakter Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Melalui Pendidikan Lingkungan di Pondok Pesantren Jabal Noor Trenggalek.” *Pandalungan: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2024): 94–101.

Hopkin, Paul. *Fundamentals of Risk Management: Understanding, Evaluating and Implementing Effective Risk Management*. 5th ed. Kogan Page Publishers, 2018. www.koganpage.com.

Huda, M Dimyati. “Pendekatan Antropologis Dalam Studi Islam.” *Didaktika Religia* 4, no. 2 (2016): 139–162.

Huda, Mahmud, and Siti Munawwaroh. “Tradisi Bajapuik Dalam Pernikahan Masyarakat Pariaman Perspektif Maqasid Syari’ah.” *Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang-Indonesia* 9, no. 1 (2024): 1–26.

Huda, Maryam, Dadang Kuswana, and Asep Iwan Setiawan. “Manajemen Organisasi Santri Dalam Mewujudkan Pesantren Yang Lebih Baik.” *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 3, no. 2 (2018): 35–62.

Huda, Miftahul. “Perkembangan Pendidikan Islam Di Indonesia Dan Upaya Penguatannya Dalam Sistem Pendidikan Nasional.” *Journal of Islamic Education Research* 1, no. 02 (2020): 39–53.

Huda, Muhammad Najihul, Marjuki Duwila, and Rohmadi Rohmadi. “Menantang Disintegrasi Moral Di Era Revolusi Industri 4.0: Peran Revolusioner Pondok Pesantren.” *Journal of Islamic Education* 9, no. 1 (2023): 1–13.

Hurst, Tony. “An Evaluation of an Anti-bullying Peer Support Programme in a (British) Secondary School.” *Pastoral Care in Education* 19, no. 2 (2001): 10–14.

- Husamuddin, MZ. “Rekonstruksi Maqāṣid Al-Syarīah Dalam Kebutuhan Sosial Modern (Kajian Terhadap Al-Kullīyāt Al-Khamsah).” UIN Ar-Raniry Pascasarjana S3 Fikih Modern (Hukum Islam), 2023.
- Husin, Achmad Fuadi. “Islam Dan Kesehatan.” *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2014): 194–209.
- Hussein, Hasan Alaa, and Maha Kamel Jawad. “Evaluation of Risk Management in The Ministry Interior of Iraq According to The Standards (ISO 31000: 2018).” *Journal Of Economics And Administrative Sciences* 30, no. 142 (2024): 69–85.
- Hutagalung, Bangun Nauli. “Peran Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Atas Kasus Kecelakaan Kerja Yang Mengakibatkan Pekerja Meninggal Dunia di PT. Kiat Unggul.” Universitas Medan Area, 2022.
- Ilham, Moh, and Novie Andriani Zakariya. “Analisis Kebijakan Kementerian Agama RI Terkait Impelementasi Program Kewirausahaan Di Pesantren Indonesia.” *Idarotuna* 4, no. 1 (2022): 27–42.
- Ilham, Muhammad, and Abdul Rahman. “Praktik Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum.” *AMU Press*, 2024, 1–182.
- ILO. *Decent Work and Human Rights*. ILO, 2019.
- ILO Indonesia. *Meningkatkan Keselamatan Dan Kesehatan Pekerja Muda*. Jakarta Office, 2018.
- Ilyas, Rahmat, Ryzqy Maulana Probadi, Muhammad Noor Sayuti, et al. *Buku Ajar Pengantar Ekonomi Islam*. Cetakan Pertama: Az Zahara Media Society, 2023.
- Inayah, Shorihatul, Zakiah Anwar, Andini Dyah Sitawati, et al. *KESEHATAN JIWA, PRINSIP, TEORI DAN APLIKASI*. Cetakan pertama. U ME Publishing, 2025.

Indonesia, Republik. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Pemerintah, 1945.

Indonesia, Republik. “UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” Pemerintah, 2011.

Intan, Sonia. “Modul Pengelolaan Laboratorium.” UIN Raden Intan Lampung, 2021.

International, Labour Organization (ILO). *Building a Preventive Safety Culture in Education*. ILO, 2019.

Iqbal, Muhammad Nur, Faisar Ananda Arfa, and Abi Waqqosh. “Tujuan Hukum Islam Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 1 (2023): 4887–4895.

Irianto, Gugus, and Mirna Amirya. “Kendala Dan Strategi Implementasi Manajemen Risiko di Pemerintah Daerah Indonesia.” *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 12, no. 2 (2024): 302–312.

Iriviranty, Afrisya. “Analisis Budaya Organisasi Dan Budaya Keselamatan Pasien Sebagai Langkah Pengembangan Keselamatan Pasien di RSIA Budi Kemuliaan Tahun 2014.” *Jurnal Administrasi Rumah Sakit* Volume 1 Nomor 3 (2014): 196–206.

Ischak, Wenny Ino, Bun Yamin Badjuka, and Zulfiayu. *Modul Riset Keperawatan*. Poltekkes Gorontalo 2019, 2019.

Iskandar, Iskandar, Jamaluddin Jamaluddin, and Muh Afif Fadhil. “Analisis Maqāṣid Al-Syarī’ah Terhadap PP No. 25 Th. 2024 Tentang Pemberian Izin Kepada Ormas Keagamaan Untuk Mengelola Tambang.” *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 4, no. 5 (2025): 582–604.

Ismail, Nurjannah, Muhammad Firdaus, and Edi Darmawijaya. “Gender Equality in the Qur’an: An Analysis of Surah an-Nisa’ verses 1 and 34 in the Exegesis of al-Tabari and al-Rāzī.” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 10, no. 2 (2024): 224–34.

ISO 45001:2018, ISO. *ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management Systems – Requirements with Guidance for Use*. ISO, 2018.

Izza, Muh. “Penerapan Manajemen Hotel Syariah Dengan Pendekatan Maqasid As-Syariah.” *Al Tijarah* Vol. 4 No. 1, Juni 2018 (2018): 19–34.

Jalil, Bahrum. “Maqasyid Al- Syaria’ah Ditinjau Dari Segi Kemaslahatan.” *Diterbitkan Oleh Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kerinci* (Kerinci Jambi), 2013. Vol. 10 Desember 2013 Edition.

Jallow, Adama Sheriff. “The Role of Islamic Boarding School Education in Character Formation (Perspective of Islamic Psychology).” *Al Misykat : Journal of Islamic Psychology* 1, no. 1 (2023): 63–72.

Jannah, Miftahul. “Manajemen Risiko Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Unit Pelayanan Rumah Sakit Muhammadiyah Metro Tahun 2023.” Poltekkes Tanjungkarang, 2023.

Jauharotin Farda, Adinda Aulia. “Penguatan Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan Menggunakan Program Eco Pesantren Santri Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlun (PPFF) Semarang.” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023.

Johanes, Mandowa, Matsa Mark, and Jerie Steven. “A Global Review of Implementation of Occupational Safety and Health Management Systems for the Period 1970–2020.” *International Journal of Occupational Safety and Ergonomics* 29, no. 2 (2023): 821–836.

John, Ridley. *Safety at Work*. Butterworth-Heinemann, 2008.

John, Ridley. *Safety at Work, 7th Ed*. Butterworth-Heinemann, 2008.

Junaidi, Muhammad. “Penyelenggaraan Pesantren Dalam Rangka Memberdayakan Masyarakat.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 455–465.

- Karim, Ahmad Fauzun, Ahmad Rofiqi, and Syaiful Bahri. "STRATEGI PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI DI KALANGAN SANTRI PONDOK PESANTREN MAMBAUL ULUM BATA-BATA." *Ngejha* 4, no. 1 (2024): 25–37.
- Karina, Iin Diah, Yudi Arimba Wani, and Eva Putri Arfiani. "Studi Kualitatif: Praktik Penggunaan Alat Pelindung Diri Pada Penjamah Makanan di Instalasi Gizi RSUD Bangil." *Jurnal Gizi Kerja Dan Produktivitas* 4, no. 2 (2023): 240–252.
- Karisma, Gita. "Human Security di Lampung: Dilema Pemerintah Daerah Menghadapai Ancaman Terhadap Keamanan Manusia." *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan* 11, no. 02 (2023): 159–174.
- Kemenag. "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.30 Tahun 2020 Tentang Pendirian Dan Penyelenggaraan Pesantren." Pemerintah, Kemenag RI, 2020.
- Kemenag RI. "Peraturan Menetri Agama Nomo 31 Tahun 2020 Tentang Pendididkan Pesantren Pasal 24." Kemenag RI, 2020.
- Kemenag RI. "PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL KEMENTERIAN AGAMA." Kementrian Agama RI, 2019.
- Ketenagakerjaan RI, Kementerian. "Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 26 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Audit SMK3." Kemnaker, 2014.
- Khalid Masud, Muhammad. *Shari'a and the Modern State: Essays on Maqasid*. Brill, 2015.
- Khalid Masud, Muhammad. *Shari'a Today: Essays on Contemporary Issues and Maqasid*. Brill, 2015.
- Khanali, Ahmad. "Kebijakan Penegerian Madrasah Pada Kementerian Agama RI: Sebuah Telaah Deskriptif." *Jurnal Ilmiah Gema Perencana* 2, no. 1 (2023): 61–78.

- Khoiriyah, Binti. “Model Integrasi Keilmuan Pesantren Pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia.” Institut PTIQ Jakarta, 2021.
- Khoirudin, Moh Lutfi. “Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.” Universitas Negeri Malang, 2008.
- Kholis, Nur. “The Role of BPJS-Health on Increasing Public Health Degree Based On Maqasid Syari’ah Perspective (Case Study at Junior High School 3 of Pakem-Sleman).” Universitas Islam Indonesia, 2016.
- Kifayatul A’in, K. “PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN TENAGA KERJA PADA ERA PANDEMI COVID-19 DI PT. HI-LEX CIREBON PERSPEKTIF TEORI MAŞLAĤAH.” INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON, 2023.
- Kinanti, Khairunissa Chandra. “ANALISIS RISIKO KEBAKARAN PADA DAPUR KANTIN UNIVERSITAS SAHID SURAKARTA.” *Jurnal Ilmiah Titik Lenyap* 1, no. 1 (2025): 27–33.
- Kirana, Rosita Candra. “Studi Perbandingan Pengaturan Tentang Corporate Social Responsibility di Beberapa Negara Dalam Upaya Perwujudan Prinsip Good Corporate Governance.” UNS (Sebelas Maret University), 2009.
- Kota Yogyakarta, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. *Laporan Tahunan Kasus Kebakaran 2023*. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta, 2023.
- Kristian, Indra, Rira Nuradhwati, and Harky Ristala. “Peran E-Government Dalam Meningkatkan Transparansi Publik di Indonesia (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bandung).” *Jurnal Academia Praja: Jurnal Magister Ilmu Pemerintahan* 7, no. 2 (2024): 252–63.

- Küçük, Hülya. "Light upon Light in Andalusī Sufism: Abū l-Ḥakam Ibn Barrajān (d. 536/1141) and Muḥyī l-Dīn Ibn al-‘Arabī (d. 638/1240) as Developer of His Hermeneutics. Part 1: Ibn Barrajān’s Life and Works." *Zeitschrift Der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft* 163, no. 1 (2013): 87–116.
- Kurnia, Jodii Arlan, Lidiya Utama, Ratna Fatimah, and Dhinia Eka Wahyuning Resti. "Integrasi Nilai-Nilai Al-Qur’an Dalam Patient-Centered Care: Tinjauan Literatur QS Al-Mā’idah Ayat 32 Dalam Konteks Manajemen Rumah Sakit." *Jurnal Sains, Sosial, Dan Studi Agama* 1, no. 5 (2025): 545–554.
- Kurniati, Dwi, Yohanes Anton Nugroho, Fiqi Nurbaya, et al. *LINTAS KEILMUAN MEMANDANG KEBENCANAAN*. Pertama. PENERBIT PACE, 2020.
- Kurniawan, Sandi. "Integrasi Nilai-Nilai Keislaman Dan Kebangsaan Dalam Pendidikan Pesantren (Studi Kasus Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia)." Universitas Islam Indonesia, 2021.
- Kusnadi, Asep. "Teori Kebutuhan Abraham Maslow Dalam Perspektif Tasawuf." *Al Qalam* 11, no. 2 (2023): 1–33.
- Labour Organization (ILO), International. *Safety and Health in Education Sector*. ILO, 2019.
- Labour Organization (ILO), International. *Auda*. ILO, 2019.
- Labour Organization (ILO), International. *Building a Preventive Safety and Health Culture in Schools and Educational Institutions*. ILO, 2019.
- Labour Organization (ILO), International. *Decent Work and Social Justice*. ILO, 2019.
- Labour Organization (ILO), International. *Occupational Safety and Health Management Systems*. ILO, 2019.
- Labour Organization (ILO), International. *OSH Training and Capacity Building*. ILO, 2018.

Labour Organization (ILO), International. *Safety and Health in Education: A Practical Guide*. ILO, 2019.

Labour Organization (ILO), International. *Work Stress: A Collective Challenge*. ILO, 2016.

Lahiyah, Ilham, Fauzan Muhammadi, Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, and Kurnia Dewi Anggraeny. "Asas Kemaslahatan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perundungan Oleh Santri Berdasarkan MAQĀṢID SYARĪ'AH." *JUSTISI* 10, no. 1 (2024): 120–137.

Larasati, Alda Shafira rani. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Penyandang Tuna Netra Terhadap Keluarga." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Latief, Zuriyah. "Partisipasi Warga Sekolah Dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di MTs Pondok Pesantren Darussalam Sungai Salak Kecamatan Tampilkir Kab. Indragiri Hilir." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2008.

Latifah, Elina Dwi Kholifatul. "Laporan MBKM By Design FKM UNAIR Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Surabaya Implementasi Satu Sehat Pada Fasilitas Kesehatan di Wilayah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur." Universitas Airlangga, 2023.

Lazuardi, Mohamad Rifki, Tatan Sukwika, and Kholil Kholil. "Analisis Manajemen Risiko Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Menggunakan Metode HIRADC Pada Departemen Assembly Listrik." *Journal of Applied Management Research* 2", no. 1 (2022): 11–20.

Lestari, Rahayu Puji, and Amanda Sekarang Arum. "Analisis Dimensi Keselamatan Pada Arena Permainan Wisata Jeep di Tumpeng Menoreh Berdasarkan Sni 9042: 2021." *Jurnal Lentera Kesehatan Masyarakat* 3, no. 3 (2024): 149–157.

- Lestari, Suci. “Penerapan Strategi Pemasaran Syariah Produk Siagakoe Dalam Meningkatkan Jumlah Peserta di Bumiputera Muda Syariah Banda Aceh.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Lingga, Zainur. “Peran Pendidikan Karakter Melalui Sistem Boarding School Santri MAS Pesantren Hujjaturrahmah Kecamatan Tanjung Pura.” *Journal Millia Islamia*, 2024, 467–476.
- Lokal Bantul, Laporan Media. “Kebakaran Dapur Pesantren di Bantul, Puluhan Santri Dievakuasi.” *Harian Jogja* (Bantul), 2024. 5 Februari 2024 Edition.
- Lubis, Mirna Rahmah, Teuku Andika Rama Putra, Moehammad Ediyana Raza Karmel, and Teuku Maimun. “Sosialisasi Emergency Response Plan di Lingkungan Program Studi Teknik Pertambangan Universitas Syiah Kuala.” *KACANEGARA Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 7, no. 3 (2024): 345–356.
- Ma’arif, Mohammad Iqbal, and Kholid Mawardi. “Peran Guru Pendidikan Islam Dalam Membentuk Karakter Peduli Lingkungan Pada Santri di Pondok Pesantren Modern ZIIS (Zamzam Integrated Islamic School) Cilongok Banyumas.” *Jurnal Kependidikan* 12, no. 1 (2024): 57–68.
- Machfutra, Eka Denis, Annita Noor, Asropi Asropi, Riantina Luxiarti, and Nur Fatimah Mutmainah. “Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Santri Putri Pesantren X Yogyakarta.” *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 21, no. 4 (2018): 236–246.
- Mager Stellman, Jeane. *Encyclopaedia of Occupational Health and Safety*. Fourth Edition. I. INTERNATIONAL LABOUR OFFICE • GENEVA, 1998.
- Magfirona, Alfia, Nabil Belantara Kusuma, Arinda Soraya Putri, et al. “PEMBERDAYAAN KELOMPOK AISYIYAH DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEBAKARAN DI KECAMATAN KEDUNGTUBAN.” *Empowerment Journal* 5, no. 2 (2025): 109–118.

- Mahawati, Eni, Ika Yuniwati, Rolyana Ferinia, et al. *Analisis Beban Kerja Dan Produktivitas Kerja*. Penerbit Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Mahdi, Adnan. “Sejarah Dan Peran Pesantren Dalam Pendidikan Di Indonesia.” *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 2, no. 1 (2013): 1–20.
- Mahmud, M. “KEBIJAKAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH/ MADRASAH: Implementasi Pada Lembaga Pendidikan Berbasis Pesantren di Kabupaten Banyuwangi.” *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 12, no. 2 (2018): 217–234.
- Mahmudah, Nurul, Muhammad Syakir Alkautsar, Murni Fatmawati, and Khelvin Neralis. “Hukum Wadh’i Dalam Sinkronisasinya Dengan Hukum Taklif.” *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2020): 82–100.
- Mahmudah, Ulfa. “Implementasi Program Kerja Pengurus Bidang Keamanan Dalam Peningkatan Kedisiplinan Santri Putri di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al-Hasan Babadan Ponorogo.” IAIN Ponorogo Jawa Timur, 2022.
- Maimuna, Fransiska Fitrya, Nur Alda Fanny Roroa, Misrah Misrah, Oktavianty Oktavianty, and Alamsyah Agit. “Transformasi Digital Dalam Kewirausahaan: Analisis Faktor Penghambat Dan Pendorong Perkembangan Ekonomi Digital.” 1, no. 1 (2024): 187–98.
- Mājah, Ibn, Sunan Ibn Mājah No. 2341, and al Nawawī. *Al-Arba ‘in al-Nawawiyyah*. Dar al-Bayān, 1996.
- Manalu, Debora, and Berlianti Berlianti. “Model Pelayanan Sosial Panti Dan Non Panti di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Anak Gembira.” *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2024): 99–113.

- Manaya, Resjan, Muh Yusuf Saleh, and Herminawati Abubakar. "Mediasi Risiko Kecelakaan Kerja: Pengaruh Kepatuhan, Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Serta Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai di PT PLN (Persero) UP3 Makasar Utara." *Indonesian Journal of Business and Management* 7, no. 1 (2024): 116–124.
- Mansur, Achmad Rifkih, and Tika Widiastuti. "Pondok Pesantren Mukmin Mandiri dan Perannya pada Pengembangan Masyarakat dalam Kerangka Maqashid Syari'ah." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 5 (2020): 861.
- Mansur, Safitri Nur Aziza. "Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Guna Mengurangi Risiko Kecelakaan Kerja Pada PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Marbun, Daud Christian, and Arinto Nugroho. "Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pekerja di Kabupaten Sidoarjo." *Novum: Jurnal Hukum* 9, no. 2 (2022): 161–170.
- Marfiana, Pipit, Hadi Kurniawan Ritonga, and Mutiara Salsabiela. "Implementasi Job Safety Analysis (JSA) Sebagai Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja." *Jurnal Migasian* 3, no. 2 (2019): 25–32.
- Martauli, Elvin Desi, and Nani Kitti Sihalo. "Penanaman Karakter Peduli Lingkungan Pada Anak-Anak Melalui Program 'Green and Clean.'" *Jurnal Pengabdian Bukit Pengharapan* 2, no. 2 (2022): 1–6.
- Maryam, Bismi Nursyamsia, and M. Thahir Maloko. "Keselamatan Kerja Dalam Perspektif Maqasyid Al Syari'ah." *Siyasatuna* Volume 3 Nomor 2, Mei 2022 (2022): 233–248.
- Mas' ut, Mas' ut, Moh Saiful Mustofa, Alfin Yuli Dianto, and Mohamad Fuad Udin. "Model Manajemen Resiko Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 4, no. 3 (2023): 725–740.

- MashuriI, Zulfa Nabhan. "Implementasi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Dalam Program Keluarga Harapan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Sindangbarang, Karangpucung, Cilacap)." Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025.
- Masjuli, Masjuli, Hanifah Handayani, and Suminto Suminto. "Anticipating the Industry in Responding to the Publication of ISO 45001 of 2018." *Journal of Industrial Hygiene and Occupational Health* 1, no. 2 (2017): 119–133.
- Masjuli, Awan Taufan, and Amri Abu Kasim. *Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Berbasis SNI ISO 45001:2018*. 1st ed. Badan Standardisasi Nasional, 2019.
- Mas'ud, Faishal Alim. "Identifikasi Risiko Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Pada Pekerjaan Plesteran Dinding Luar Dengan Metode Hirarc (Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control) (Studi Kasus: Proyek Pediatric Tower Rumah Sakit JIH-Yogyakarta)." Universitas Islam Indonesia, 2025.
- Mentari, Asti Sauna, and Besral. "Analisis Faktor Higiene Sebagai Sumber Penularan Hepatitis A di Indonesia: Literature Review." *Jurnal Cahaya Mandalika (JCM)/Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat* 3, no. 3 (2024): 2293–2300.
- Millah, Nur Ita A'ini Qudwatal, and Amin Maghfuri. "Peran Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Dalam Kebijakan Pengembangan Pendidikan Islam." *IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 02 (2019): 130–148.
- Miranti, Ritma Siwi, and Mardiana. "Penerapan Sistem Proteksi Aktif Dan Sarana Penyelamatan Jiwa Sebagai Upaya Pencegahan Kebakaran." *UNES Semarang Vol 2 No 1* (2018): HIGEIA, no. Vol 2 No 1 (2018): HIGEIA (2018): 12–22.
- Mirwan, Mirwan. "Maqāṣid Al-Sharī'ah and Family Resilience: Exploring the Concept of Wasā'il in Jamaluddin 'Aṭhiyyah's Thought." *Journal of Islamic Thought and Philosophy* 4, no. 1 (2025): 78–105.

Mohammad, Hashim Kamali. *Maqasid Al-Shariah and Human Rights*. IAIS, 2014.

Moniaga, Fenny, and Vanda Rompis. "Analisa Sistem Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (Smk3) Proyek Konstruksi Menggunakan Metode Hazard Identification and Risk Assessment." *Jurnal Ilmiah Realtech* 15, no. 2 (2019): 65–73.

Mu'alim, Aris Nur. "Potret Maqasid Syariah Persepektif Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali At-Thusi As-Syafi'i." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 4, no. 2 (2022): 111–120.

Mubarok, M. Niamuddin, and Hayyinatul Wafda. "Child Free Dalam Perspektif Maqasyid Al-Shari'ah: Studi Fatwa Syekh Syauqi Ibrahim Abdul Karim 'Allam." *El-Hijáz: Jurnal Kajian Keislaman, Sosial Humaniora & Sainstek* Vol. 2, No. 1 (Mei, 2023) (2023): 10–21.

Mubayyinah, Fira. "Ekonomi Islam Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah." *Journal of Sharia Economics/Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hikmah Tuban* 1, no. 1 (2019): 14–29.

Mufidah, Azmil. "TAFSIR MAQASIDI (Pendekatan Maqasid al-Syari'ah Tahir Ibn 'Asyur Dan Aplikasinya Dalam Tafsir al-Tahrir Wa al-Tanwir)." UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Muhaimin, Muhammad Rajib Mubarak, and Lisda Aisyah. "Analisis Manajemen Risiko Pada Pengelolaan Bisnis Perumahan Syariah Al Mumtaz Residence Banjarmasin." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2022, 3581–3592.

Muharis, Muharis. "Menciptakan Habitus Moderasi Beragama: Upaya Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Dalam Meneguhkan Islam Rahmatan Lil 'Alamin." *STAI Sunan Pandanaran, Sleman Yogyakarta* 3, no. 1 (2023): 1–8.

Mukhtar, H, and Muhammad Anggung Manumanoso Prasetyo. *Pesantren Efektif Model Teori Integratif Kepemimpinan–Komunikasi-Konflik Organisasi*. Deepublish, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, 2020.

- Mulya, Herfina. “Manajemen Pondok Pesantren Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia di Pondok Pesantren Ittihadul Ustrati Wal Jama’ah DDI Lerang-Lerang Kabupaten Pinrang.” IAIN Parepare, 2023.
- Munawaroh, Ulfatul. “Hubungan Antara Tawadhu Dan Kesejahteraan Psikologis Pada Mahasiswa Santri.” Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Muslim, Ibnu Fiqhan, and Sanudin Ranam. “Pendidikan Kedisiplinan Di Pondok Pesantren El Alamia Untuk Menanggulangi Degradasi Moral.” *Research and Development Journal of Education/Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, Indonesia* 1, no. 1 (2020): 102–109.
- Mustaqim, Dede Al. “Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqasyid Syari’ah.” *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islam Economics* Vol 1: No 1: 26-43 (2023): 26–43. <https://doi.org/DOI:10.61553/abjoiec.1i1.22>.
- Mustofa, Imam. “Fikih Mu’amalah Berbasis Kitab Kuning Dan Implementasinya di Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Musyafiq, Ahmad. “Rekonstruksi Pesan Profetik Berdasarkan Koleksi Hadis Dan Sirah Nabawiyah.” *At-Taqaddum/ UIN Walisongo Semarang*, 2014, 165–186.
- Mutho’am, Mutho’am. “Rekonstruksi Pelaksanaan Dam Haji Tamattu’ Bagi Jamaah Haji Indonesia Berbasis Kemaslahatan Umat.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.
- Nadliroh, Manggabarani, Nurlaili Susanti, Herry Darsim Gaffar, and Doby Indrawan. *Pesantren Sehat Mewujudkan Pesantren Dan Generasi Santri Sehat*. 1st ed. UIN MALIKI PRESS, 2021.
- Nahlah, Nahlah, Murtiadi Awaluddin, and Ridwan Markarma. “Basic Concepts of Islamic Economics Methodology.” *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 6, no. 1 (2023): 114–122.

- Nailan, Akhmaliah Siti. "Analisis Manajemen Risiko Lembaga Pendidikan Menuju Generasi Emas Dalam Perspektif Al-Qur'an." *UIN Sunan Gunung Djati Bandung* Vol. 5 No. 1 bulan Desember 2023 (2023): 1–17.
- Nainggolan, Hugo, and Hendra Hendra. "Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Industri Galangan Kapal Kecil Di Indonesia." *Jurnal Kesehatan Tambusai* 4, no. 4 (2023): 7129–7151.
- Nakkula, Yossy Arwies. "Sistem Evaluasi Tanggap Darurat Sebagai Upaya Penanggulangan Bencana di Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta." UNS (Sebelas Maret University), 2013.
- Naqqiyah, Maulidatus Syahrotin, and Husein Aziz. "Komunikator Modern Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Isra Ayat 13-14." *JDARISCOMB: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 4, no. 2 (2024): 113–122.
- Nasution, Ahmad Risqi Syahputra. "Identifikasi Permasalahan Penelitian." *ALACRITY: Journal of Education*, 2021, 13–19.
- Nasution, Asli, and Muchlis Bahar. "Tingkatan Al-Maqashid al-Khamsah Dan Penerapannya." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 12 (2024): 4656–4670.
- Nata, H Abuddin. *Pembaruan Pendidikan Islam Di Indonesia*. Pertama. Prenada Media, Rmawangun Jakarta, 2019.
- Naufal, Ahmad Nu'man. "Implementasi Corporate Social Responsibility Perspektif Maqashid Syariah Pada Bank Syariah: Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.
- Nikmah, Mustafiqotun. "Hubungan Tingkat Stres Dengan Gejala Gangguan Pencernaan Pada Santriwati Pondok Pesantren Sirojul Mukhlisin II Payaman Magelang Tahun 2015." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, 2015.

- Ningsih, Kori Puspita, Loso Judijanto, and Sigit Widiyanto. *Manajemen Risiko*. Journal Corner and Publishing, 2024. <https://jcopublishing.com>.
- Ningsih, Siti Nur Wahyu, and Safria Andy. "Infaq Dan Larangan Tahlukah Dalam QS. Al-Baqarah Ayat 195 Perspektif Tafsir Mufassir Nusantara." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 6, no. 2 (2025): 1102–1115.
- Nora Andira, Brabo, Rinny Meidiyustiani, Hayatul Khairul Rahmat, and Heni Iswati. "Penyuluhan Praktik Kesehatan Dan Keselamatan Di Tempat Kerja Bagi Calon Teknisi Akuntansi Muda." *Indonesian Journal of Emerging Trends in Community Empowerment* Vol. 2, No. 2, Desember 2024 (2024): 71–82.
- Noviani, Dwi. "Peran Ayat-Ayat Al-Qur'an Dalam Pembentukan Karakter Spiritual: Tinjauan Psikologi Islam." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 12 (2024): 4924–35.
- Nur Aini, Intan. "Gambaran Penerapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja di Minarak Brantas Gas Inc. Sidoarjo." Universitas Ailangga, 2023.
- Nur, Askar, and Fakhira Yaumil Utami. "Proses Dan Langkah Penelitian Antropologi: Sebuah Literature Review." *Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial Dan Budaya* 3, no. 1 (2022): 44–68.
- Nur'aini, Fajar. *Panduan Lengkap Menyusun SOP & KPI*. Jakarta. Penerbit Plus, 2014.
- Nurasih, Wiji, Futihat Rizqi Amalia, and Ahamd Muthohar Sa'idi. "Living Qur'an di Rumah Sakit Islam Purwokerto: Implementasi Surat Asy-Syu'ara Ayat 80 Dalam Pelayanan Divisi Bimbingan Rohani Islam." *Qudwah Qur'aniyah: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 1 (2023): 29–44.
- Nurcandrani, Prita Suci. *Evaluasi Promosi Kesehatan Pada Komunitas Pekerja Seks Komersial (Studi Evaluasi Promosi Kesehatan Klinik Infeksi Menular Seksual Puskesmas Baturraden Ii Kabupaten Banyumas)*. UNS (Sebelas Maret University), 2013.

- Nurhayati, Tri Bayu Purnama, and Putra Apriadi Siregar. *Fikih Kesehatan (Pengantar Komprehensif)*. Cetakan ke-1, Oktober 2020. Kencana, 2020. www.prenadamedia.com.
- Nuriah, Shinta, Baharudin Rois, and Umi Suswati Risnaeni. "Efektivitas Manajemen Risiko Dan Hasil." *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah, Lumajang Jawa Timur* 1, no. 2 (2019): 1–12.
- Nuriana, Dodi, Binahayati Rusyidi, and Muhammad Fedryansyah. "Mitigasi Bencana Berbasis Sensitive Gender." *Share: Social Work Journal* 9, no. 2 (2019): 179–194.
- Nurjanah, Siti. "Penerapan PHBS Dalam Meningkatkan Derajat Kesehatan Santri di Pondok Pesantren." *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 18, no. 2 (2022): 127–135.
- Nurlaila, Vani. "Pendidikan Seks Pada Anak Sebagai Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Perspektif Maqasyid Syariah." Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Nurlina, Nila, M Yunus, Rahayu Mekar Bisono, and Dani Irawan. "Pelatihan Mind Mapping K3 di Pondok Pesantren Al-Ishlah Bandar Kidul Kota Kediri Dalam Rangka Mencegah Penularan Covid-19." *Jurnal ABDINUS: Jurnal Pengabdian Nusantara, Kediri Jawa Timur* 4, no. 2 (2021): 255–64.
- Nurul, Khofifah, and Ainur Rofiq Sofa. "Upaya Pemeliharaan Kesehatan Dan Kebersihan di Pondok Puteri Pusat Pesantren Zainul Hasan Genggong Berdasarkan Ajaran Al-Qur'an Dan Hadits." *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2025): 164–91.
- Nurulloh, Endang Syarif. "Pendidikan Islam Dan Pengembangan Kesadaran Lingkungan." *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2019): 237.
- Nyato, Eric Joshua, Emmanuel Kimito, Jaehun Yang, Doyeop Lee, and Dongmin Lee. "Blockchain-Integrated Zero-Knowledge Proof System for Privacy-Preserving near-Miss Reporting in Construction Projects." *Automation in Construction* 168 (2024): 105825.

Organization, World Health. *Mental Health and Well-Being in Educational Settings*. WHO, 2020.

Organization for Standardization (ISO, International. *Business Continuity Management Systems*. ISO, 2019, 12–15.

Organization for Standardization (ISO), ISO 31000, International. *Risk Management Principles and Guidelines*. ISO, 2018.

Organization (ILO), International Labour. *Decent Work Agenda*. ILO, 1999.

Organization (ILO), International Labour. *Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems (ILO-OSH 2001)*. International Labour Organization (ILO), 2001.

Organization, World Health. *Healthy Living in Boarding Schools*. WHO, 2019.

Organization, World Health. *Mental Health and Well-Being in Educational Institutions*. WHO, 2020.

Organization, World Health. *Occupational and Environmental Health Risks in Educational Settings*. WHO, 2019.

Palahudin, Dede. “Kajian Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja di PT. Mitra Metal Perkasa.” *JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah)*, Volume 2 Nomor 2, September 2022 (2022): 97–120.

Palupi, Nur Wulan Intan, Siti Risdatul Ummah, and Pipit Larasati. “Konsep Dan Praktik Metode Kualitatif Untuk Penelitian Sosial.” *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 3, no. 4 (2025): 188–198.

Pangestu, Dimas, Endang Purnawati Rahayu, Welly Sando, Alhidayati Alhidayati, and Muhamadiyah Muhamadiyah. “Analysis of the Application of Occupational Health and Safety Risk Management at Pt. W Year 2022: Analisis Penerapan Manajemen Risiko Keselamatan Dan Kesehatan Kerja di Pt. W Tahun 2022, Pekanbaru.” *Jurnal Olahraga Dan Kesehatan (ORKES) Universitas Hang Tuah Pekanbaru* 1, no. 2 (2022): 164–189.

Panjaitan, Budi Sastra. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Literasi Nusantara, 2020.

Patimah, Imas Siti, M Fadhil Nurdin, and Hadiyanto A Rachim. "Model Pesantren Modern: Pilihan Rasional Keluarga Bagi Pendidikan Anak di Era Globalisasi." *Sosiloglobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi* 5, no. 2 (2021): 89–110.

Pavlovitch, Pavel. "A Rare Witness to Muḥammad Ibn Ibrāhīm Al-Kisā'ī's (Naysābūr, d. 385/996) Transmission of Muslim Ibn Al-Ḥajjāj's (Naysābūr, d. 259/872–3 or 261/875) Ṣaḥīḥ." *Ḥadīth and Sīra Studies* 1 (n.d.): 7–47.

Pemerintah. "Naim." Jakarta, 2012.

Pemerintah. "Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 1096/Menkes/Per/VI/2011 Tentang Higiene Sanitasi Jasaboga , Jakarta." Jakarta, 2011.

Pemerintah. "Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. Jakarta." Jakarta, 2018.

Pemerintah. "Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja." Kemenaker RI, 2018.

Pemerintah. "Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor: Per.15/Men/VIII/2008 Tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja. Jakarta." Jakarta, 2008.

Pemerintah. "Peraturan Pemerintah RI Nomor: 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja. Jakarta." Jakarta, 2012.

Pemerintah. "Permenaker No. 5 Tahun 2018." Tentang K3 Lingkungan Kerja Jakarta, 2019.

Pemerintah. "Undang-Uang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren." Jakarta, 2019.

- Pemerintah. “Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.” Pemerintah, 2003.
- Pemerintah. “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.” Jakarta, 1970.
- Pemerintah. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja.” Jakarta, 1970.
- Pemerintah. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.” Pemerintah RI, 2023.
- Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal. “Statistik Pendidikan Islam Tahun 2024.” Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024.
- Perajaka, Maximus Ali, and Yohanes Ngamal. “Pentingnya Manajemen Risiko Dalam Dunia Pendidikan (Sekolah) Selama Dan Pasca Covid-19.” *Jurnal Manajemen Risiko* 2, no. 1 (2021): 35–50.
- Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum. “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*, 2024, 807–820.
- Phil & Ferrett, Ed, Hughes. *Introduction to Health and Safety at Work*. Routledge, 2020.
- Power, Michael. “The Risk Management of Everything.” *The Journal of Risk Finance. Di Leeds, Inggris*. 5, no. 3 (2004): 58–65.
- Prabowo, Donny Aryanto. “Analisis Pencegahan Kecelakaan Kerja Pada Pekerjaan Finishing Pasangan Dinding Berdasarkan Metode Job Safety Analysis (Jsa)(Studi Kasus: Pembangunan Gedung Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto.” Universitas Islam Indonesia, 2021.
- Pradana, Sandi. “Efektivitas Penggunaan Video Animasi Sebagai Media Pembelajaran Interaktif di Sekolah Dasar.” *Jurnal Transformasi Pendidikan Dasar* 1, no. 1 (2025): 33–39.

- Pradika, Maulana Istu, Sri Rum Giyarsih, and Hartono Hartono. "Peran Pemuda Dalam Pengurangan Risiko Bencana Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Ketahanan Nasional Yogyakarta* 24, no. 2 (2018): 261–85.
- Prakoso, Adi Wahyu, Afirizal Rizqy Ramdhan, and Muhammad Ainul Yaqin. "Perencanaan Manajemen Risiko di Pondok Pesantren Menggunakan Metode PMBOK (Project Management Body of Knowledge. Malang Jatim." *Jurusan Teknik Informatika, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang Jatim* Vol. 3, No. 1, April 2021, Halaman 51-68 (2021): 51–68.
- Prakoso, Imam Agung. "Adat Naik Dango Dalam Tradisi Pertanian Masyarakat Dayak Kanayatn Kalimantan Barat: Analisis Maqāṣid Al-Syarī'ah Perspektif 'abd Al-Majid Al-Najjār." Universitas Islam Indonesia, 2025.
- Pramesti, Merisa Ayu, and Mukhsin Achmad. "Pengaruh Keteladanan Mohammad Hatta Dalam Kebijakan Perumahan Rakyat Terhadap Kesejahteraan Dari Perspektif Islam." *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2025): 01–17.
- Prasetya, Nurul Huda. "Analisi Fatwa MUI Menegnai Haram Rokok Dalam Pisau Shadz Ad-Dzariyat Fikih Melalui Tafsir Ibnu Katsir: Studi Komparasi Terhadap Komisi Fatwa Se-Indonesia Ketiga Tahun 2009." *Sumatra Utara*, ahead of print, 2023. <https://doi.org/DOI: 10.30868/at.v5i1.828>.
- Pratama, Allief Mardika. "Analisis Supply Chain Management Terhadap Operasional PT Benih Citra Asia." Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Pratiwi. "Kebijakan Formulasi Sanksi Kebiri Kimia (Chemical Castration) Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Segi Tujuan Pemindaan." Universitas Islam Indonesia, 2023.

Presiden Republik. “PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 152 TAHUN 2024 TENTANG KEMENTERIAN AGAMA.” Sekretariat Negara RI, 2024.

Prihantoro, Syukur. “Maqasyid Al- Syari’ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekontruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem).” *Jurnal At-Tafkir* Vol. X No. 1 Juni 2017 (2017): 120–134.

Prisnayanti, Devira Rona, and Evi Widowati. “Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja di PT X.” *Antigen: Jurnal Kesehatan Masyarakat Dan Ilmu Gizi* 2, no. 3 (2024): 179–191.

Purba, Hana Ike Dameria, Jasmen Manurung, and Seri Asnawati Munthe. “Sosialisasi Dan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3); OHSAS 18001: 2007 Di CV. Putra Abadi Langkat Kontraktor Dan Leveransir Kecamatan Hinai, Stabat, Sumatera Utara.” *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)*. UMP. *Purwokwerto* 6, no. 1 (2022): 57–67.

Purwaningsih, Novi, and Retno Catur. “Risiko Hukum Perusahaan Mengabaikan Legalitas Asuransi Dalam Kegiatan Bisnis.” *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 2763–2774.

Puspasari, Herti Windya, and Rozana Ika Agustiya. “Upaya Preventif Dan Promotif Kesehatan Jiwa di Kota Denpasar.” 1, no. 1 (2022): 148–157.

Putra, Ardia, Ratna Juwita, Risna, et al. “Peran Dan Kepemimpinan Perawat Dalam Manajemen Bencana Pada Fase Tanggap Darurat.” *Idea Nursing Journal* Vol. VI No. 1 (2015): 25–31.

Putra, Hodiri Adi, Parmadi Sigit Purnomo, Dwi Suharyanta, Virda Rahmatunnisa, and Reqy Syafira Nurafifah Sumarna. “Sosialisasi Dan Pembinaan Kedisiplinan Santri Dalam Mengikuti Kegiatan Pondok Pesantren di Bantul. Yogyakarta.” *Assoeltan: Indonesian Journal of Community Research and Engagement STIKes Surya Global Yogyakarta, Indonesia* 1, no. 4 (2023): 109–120.

- Putra, Narendra Duta Eka. *Laporan MBKM By Design Fkm Unair Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Surabaya Tim Cadangan Kesehatan*. UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2023.
- Putri, Angelica Michelle Stephanie, Lanny Kusumawati, and Erly Aristo. "Pertanggungjawaban Hukum Pengelola Pondok Pesantren Atas Bangunan Pondok Pesantren di Kawasan Rawan Bencana III." *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 20, no. 3 (2023): 342–354.
- Putri, Melani, Ratu Aisyah, Muhammad Zaki, Abdee Putra Wiguna, and Wismanto Wismanto. "Iman Dan Tauhid: Kunci Menuju Keselamatan Dunia Dan Akhirat." *Akhlaq: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 2, no. 1 (2025): 20–29.
- Putri, Nabila Amelia Hanisyah. "Efektifitas Modul Manajemen Kebersihan Menstruasi Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Remaja di Pesantren Kota Makassar." *Jurnal Sipakalebbi* 6, no. 2 (2022): 140–152.
- Qadafi, Muammar. "Kolaborasi Guru Dan Orang Tua Dalam Mengembangkan Aspek Moral Agama Anak Usia Dini (Studi Di Ra Tiara Chandra Yogyakarta)." *Awlady: Jurnal Pendidikan Anak. Yogyakarta* 5, no. 1 (2019): 1–19.
- Qamariyanti, Yulia, achmadi Usman, and Diana Rahmawati. "Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Lahan Gambut Dan Hutan." *Jurnal Ilmu Lingkungan Volume 21 Issue 1* (2023) (2023): 132–142.
- Qaradawi, Yusuf al-. *Al-Ḥalāl Wa al-Ḥarām Fī al-Islām*. Dar al-Shuruq, 1994.
- Qaradawi, Yusuf al-. *Fiqh Al-Awlawiyyāt*. Dar al-Shuruq, 1996.
- Qaradawi, Yusuf al-. *Fīqh Al-Dawlah Fī al-Islām*. Dar al-Shuruq, 1997.
- Qaradawi, Yusuf al-. *Fiqh Maqāṣid Al-Sharī'ah*. Dar al-Shuruq, 2006.

Qaradawi, Yusuf al-. *Ri'Āyat al-Bī'Ah Fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*. Dar al-Shuruq, 2001.

Rachmanda, Mochammad Rozzaqi, Fitri Novika Widjaja, and Adi Prasetyo Tedjakusuma. "Pengendalian Kualitas Produk Cacat Elpiji 3 Kg Dengan Menggunakan Siklus Plan Do Check Action (PDCA) Pada SPPBE PSO SPPBE PSO PT. Win Med Indonesia." *Journal of Economics, Assets, and Evaluation* 1, no. 4 (2024): 1–15.

Radiansyah, Andrian, Niswah Baroroh, Fatmah Fatmah, et al. *Manajemen Risiko Perusahaan Teori Dan Studi Kasus*. Sonpedia Publising Indonesia, 2023.

Rafik, Ainur, and Bambang Irawan. "DINAMIKA IMPLEMENTASI GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE PADA PERGURUAN TINGGI PESANTREN." *LEADERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 5, no. 2 (2024): 27–40.

RAHAWARIN, RISNA FARADILLA. "LEMBAR PENGESAHAN HUNIAN SEHAT PADA ASRAMA STUDI KASUS: ASRAMA PUTRI PONDOK PESANTREN AN-NUR 2 BULULAWANG MALANG." Universitas Brawijaya, 2017.

Rahayu, Yayuk Muji, and Pat Kurniati. "Membangun Budaya Keselamatan Kerja Melalui Partisipasi Sosial Untuk Memperkuat Kesadaran Kewarganegaraan." *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 5, no. 1 (2025): 243–49.

Rahmadani, Nuke Isya. "Kajian Maqasyid Syariah Terhadap Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pertashop di Dau Malang." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Rahmadani, Vikri. "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Mental (Psikotik) Berbasis Layanan Inklusi Sosial Dalam Pemulihan Fungsi Sosial." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024.

- Rahman, Muhammad Rifqi Madani. *PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN DI KABUPATEN SEMARANG PERSPEKTIF PERDA NOMOR 4 TAHUN 2023 DAN MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH*. IAIN SALATIGA, 2025.
- Rahmawati, Nur Wedia Devi. “Membangun Keluarga Masalah: Bertumbuh Bersama, Mengukir Harapan Dan Menggapai Masa Depan.” *Keluarga Masalah: Tradisi Dan Modernitas*, 2025, 118.
- Rahmi, Cinta, Ahmad Aulia Rohman, Azzahra Elvina Sari, Salsa Layyinun Nadhifah, and Muhammad Rusydi Azmi. “PENERAPAN MAQASHID SYARIAH DALAM PERBAN-KAN SYARIAH DI INDONESIA STUDI KASUS: PADA BANK BSI (BANK SYARIAH INDONESIA): Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Research and Development Student* 2, no. 2 (2024): 01–09.
- Rajab, Remedi Damar. “Evaluasi Sistem Manajemen Tanggap Darurat Bencana Dan Kebakaran Pada Gedung FTI UII Yogyakarta.” Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Ramadhan, Darul Faisal. “Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Letusan Gunung Gede di Desa Galudra Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur.” UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Ramadhan, Mohammad Ammar. *Implementasi Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pekerjaan Girder Menggunakan Metode Hiradc (Hazard Identification, Risk Assesment And Determining Control)*. Universitas Islam Indonesia, 2022.
- Ramadini, Indri, and Wira Heppy Nidia. *Buku Ajar Promosi Kesehatan Dalam Keperawatan*. Nasya Expanding Management, 2024.
- Ramadini, Intan A, Listyaningsih Listyaningsih, and Riny Handayani. *Kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Tangerang*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2015.

- Ramandika, Bagus, and Iskandar Iskandar. "Penerapan Prinsip Bangunan Sehat, Aman, Dan Nyaman Dalam Perancangan Pondok Pesantren Modern: Studi Kasus: Pondok Pesantren Syuhratul Islam di Gelumbang." *Jurnal TekstuReka* 3, no. 2 (2025): 122–131.
- Rausand, Marvin. *Risk Assessment: Theory, Methods, and Applcatons*. New Jersey. A John Wilet & Sons, Inc., Publication, 2011.
- Rausand, Marvin. *Risk Assessment: Theory, Methods, and Applcatons*. New Jersey. A John Wilet & Sons, Inc., Publication, 2011.
- Realyvásquez Vargas, Arturo, Jorge Luis García Alcaraz, Suchismita Satapathy, Daniel Armando Coraza, and Yolanda Báez López. "The PDCA (Plan-Do-Check-Act) Cycle." In *Lean Manufacturing in Latin America: Concepts, Methodologies and Applications*. Springer, 2024.
- Reason, James. *Human Error*. Cambridge University Press, 1990.
- Reason, James. *Managing the Risks of Organizational Accidents*. Routledge, 1997.
- Reformasi, Titis Pandan Wangi, and Aida Dewi. "Ketimpangan Das Sollen Dan Das Sein: Pemberian Hukuman Mati." *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 4 (2024): 168–176.
- Reiza Orsila, Bramistra. "Analisis Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Gedung Bertingkat (Studi Kasus Penggunaan Alat Pelindung Diri Pada Paket Pembangunan Rumah Susun Pondok Pesantren Provinsi Jawa Tengah II TA. 2022)." Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan. *Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah/Madrasah*. Direktorat Kesehatan Lingkungan, 2020.

- Reswari, Laila Anggi. “Nilai-Nilai Sosial Manusia Dalam Al-Qur’an Surat Al Insan (Kajian Tafsir Al-Misbah).” UIN Raden Intan Lampung, 2024.
- Retnaningsih, Hartini. “PERSPEKTIF KESEJAHTERAAN PEKERJA DALAM SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.” *Parliamentary Review* VI (2024): 31–39.
- Rianti, Emy. “Personal Higiene Dalam Perspektif Islam.” *Cinta Buku Media*, 2016. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/49296>.
- Ridlo, Muhammad Rasyid, and Muhajirin Muhajirin. “Gagasan Maqashid Syariah Dan Ekonomi Syariah Dalam Pandangan Imam Ibnu Taimiyah Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.” *Taraadin: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2022): 65–86.
- Rifai, Muchamad, and Nadia Feby Veronica. “Peningkatan Pengetahuan Bahaya Kelistrikan Sektor Rumah Tangga di Dusun Tegal Asri, Banguntapan, Bantul.” *Jurnal Inovasi Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* Vol. 2, No. 2, Desember 2022 (2022): 187–194.
- Rifani, Fadila. “Tinjauan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Standard Operational Procedure(SOP) Dalam Perlindungan K3 UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi di Perusahaan Daerah Air Minum(PDAM) Tirta Siak Pekanbaru.” Universitas Islam Riau, 2021.
- Rijal, Muhammad Habib. “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Kewenangan Dan Fasilitas Pondok Pesantren Perspektif Siyasa Tanfidziyah: Studi di Pondok Pesantren Nahjatus Sholihin Rembang.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.

- Riski, Muhamad. “Penggunaan Media Sosial Instagram Sebagai Sarana Edukasi Kebencanaan Dan Informasi Sedekah (Analisis Isi Pada Akun Instagram@ Dompethuafaorg).” Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2023.
- Robbaniyah, Qiyadah, and Roidah Lina. *Internalisasi Budaya Pesantren Dalam Penguatan Karakter Santri Pondok Pesantren ICBB Yogyakarta*. Vol. 2, No. 2, April 2023 (2023).
- Rofik, Muhammad Nur. *Implementasi Program Moderasi Beragama Di Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Pada Lingkungan Sekolah*. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia), 2021.
- Rohmah, Fitriana Nur. “Peran Pondok Pesantren Dalam Menumbuhkan Jiwa Kemandirian, Kewirausahaan Dan Kepemimpinan Santri (Studi Pondok Pesantren Terpadu Al Fusha KedungwuniPekalongan Jawa Tengah).” UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.
- Rohmat, Nur. “Peran Kyai Dalam Upaya Pembaruan Pendidikan Di Pondok Pesantren Tri Bhakti At-Taqwa Rama Puja Raman Utara Lampung Timur.” IAIN Metro Lampung, 2017.
- Roisatul Muna, Ani. “Penerapan Pembelajaran Hifz Al Nafs Berbasis Maqashid Al Syari’ah Di:Pondok Pesantren Malang.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.
- Ropei, Ahmad. “Maqashid Syari’ah Dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan Di Indonesia. Subang Jawa Barat.” *Asy-Syari’ah. STAI Miftahul Huda Subang* 23, no. 1 (2021): 1–20.
- Royyan, Rayhanur, and Nur Hidayat. “Konsep Nilai-Nilai Pendidikan Karakter (Telaah Pedoman Kemendiknas 2010).” *Wacana Akademika: Majalah Ilmiah Kependidikan* 8, no. 1 (2024): 90–101.
- Rozi, Fathor, and Uswatun Hasanah. “Nilai-Nilai Pendidikan Karakter; Penguatan Berbasis Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka Di Pesantren.” *Manazhim* 3, no. 1 (2021): 110–26.

Rusdiana, and Aswan Nazairin. “Strategi Manajemen Risiko Terkini Untuk Industri Pertambangan di Kalimantan Selatan: Sebuah Tinjauan.” *Jurnal Actual Organization of Economy (JAGO-E)* Volume: 05 No. 02 Desember 2024 (2024): 728–38.

RUSTAMAN, VIVA HARI. “PERANAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

Sabil, Jabbar, Rizkaul Hasanah, and Arifin Abdullah. “Pengawasan Internal Dalam Perspektif Maqāsid Al-Syarī‘ah (Studi Terhadap Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah).” *Media Syari’ah, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry* 20, no. 2 (2018): 263–72.

Saepudin, Juju. “Pendidikan Kecakapan Hidup di Pesantren Darul Hikam Banjaran Bandung.” *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan* Volume 14, Nomor 1, April 2016 (2016): 41–58.

Saepudin, Juju. “Pendidikan Kecakapan Hidup Di Pesantren Darul Hikam Banjaran Bandung.” *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 2016.

Safinah, Khamaida. “Sistem Penilaian Kualitas Layanan Pondok Pesantren Menggunakan Metode Analytic Hierarchy Process (AHP) Dan Model Service Quality (Servqual).” UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022.

Safira, Auza. *Manajemen Kepala Sekolah Dalam Memotivasi Siswa Untuk Pemeliharaan Sarana Belajar Di SD Negeri Tanjung Selamat Aceh Besar*. UIN Ar-Raniry, 2021.

Safriansyah, Rezky Naim, and Muh Rezky Naim. “Analisis Pengaruh Keamanan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Penanggulangan Bencana Kabupaten Majene.” *Jurnal Mala’bi STIE Yapman Majene*. 14, no. 1 (2019): 62–68.

- Salam, Muhammad Yusuf, Suharmon Suharmon, Muhammad Husni Shidqi, Satri Yozi, and Dedi Jistito. "Tradisi Keilmuan Pesantren Melalui Integrasi Sorogan Dan Bandongan Dalam Pembelajaran Kitab Kuning di Sumatera Barat." *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam* 11, no. 2 (2025): 27–46.
- Salsabila Hamid, Nazwa Qomariah, and Agus Supriatna. *POTENSI BAHAYA KECELAKAAN KERJA PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN DI KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025.
- Sandi, Kurnia. "Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Mariso Kota Makassar." Universitas Islam Negeri Alauddin, 2019.
- Santoso, Listiyono. "Pendidikan Multikultural Dalam Tradisi Pesantren Di Yogyakarta." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (2012): 123–137.
- Saptadi, Gatot, and Hariyadi Djamal. "Kajian Model Desa Tangguh Bencana Dalam Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Bersama BPDB D.I. Yogyakarta." *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana* 3, no. 2 (2012): 55–67.
- Saputra, Mahaputera Kesumanegara, Irawan RD Budianto, and Yuni Pratikno. "Pengaruh Denda Kepatuhan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3), Penerapan Toolbox Meeting Dan Pelatihan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Kinerja Organisasi Pada Proyek Pembangunan Gedung SFD Di Universitas Negeri Jakarta (UNJ)." *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)* 3, no. 1 (2024): 487–95.
- Saputri, Ayu Rizki. *Hubungan Tingkat Stres, Kecemasan, Dan Depresi Dengan Tingkat Prestasi Akademik Pada Santri Aliyah di Pondok Pesantren Darul Ihsan Tgk. H. Hasan Krueng Kalee, Darussalam, Aceh Besar, Aceh*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, 2017, 2017.
- Saputro, Johan Dwi, and Yayuk Hidayah. "Penguatan Wawasan Kebangsaan di Ponpes Darul Ulum Jombang." *PROFICIO* 4, no. 2 (2023): 81–89.

- Sarbiah, Andi. “Penerapan Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Karyawan. Batam.” *Health Information: Jurnal Penelitian. Universitas Ibnu Sina. Batam*, 2023, e1210–e1210.
- Sari, Desi Ratna, Novita Sari, Dwi Noviani, and Paizaluddin Paizaluddin. “Pemikiran Pendidikan Islam Ahmad Dahlan.” *Ihsanika: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 3 (2023): 134–147.
- Sari, Hesty Puspita, and Wawan Herry Setiawan. “Peningkatan Teknologi Pendidik Pesantren Anak Sholeh Melalui MEMRISE: Coaching & Training.” *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 3 (2021): 81–90.
- Sari, Indah Purnama, Susanti Sundari, and Putri Endah Suwarni. “Menanamkan Budaya K3 Sejak Dini: Program Edukasi Untuk Siswa Sekolah Dasar. Lampung.” *Jurnal Suara Pengabdian* 45. *Universitas Tulang Bawang, Lampung* 3, no. 2 (2024): 74–82.
- Sari, Sindi Fatika. “Peran Guru Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak di Addiniatul Islamiah School, Bare Nuea, Bacho District, Narathiwat Thailand Tahun Pelajaran 2024/2025.” UIN Kiai Haji Achmad Diddiq Jember, 2024.
- Sarnoto, Ahmad Zain, *Manajemen Pendidikan Islam: Integrasi Nilai Spiritual Dan Inovasi Institusional*. Takaza Innovatix Labs, 2025.
- Sa’Roni, Afif. “Penerapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Di Tempat Kerja.” *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)* 4, no. Special 1 (2020): 247–261.
- Sekarsari, Kartika, Syaiful Rizal, and Kadarusmanto Kadarusmanto. “Penyuluhan K3 Listrik Di Pondok Pesantren Markaz Hadist Bilal Bin Rabbah Tangerang.” *RENATA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Kita Semua* 3, no. 1 (2025): 15–21.
- Senathalia, Achievinna Mirza. “Sejarah Perlindungan HAM Terhadap Terduha Teroris di Indonesia: Studi Kasus Tim Pengacara Muslim.” UNI Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Septia, Rizka, Taufik Hidayat, and Eti Hadiati. "ANALISIS PENERAPAN PROTOKOL KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI LINGKUNGAN SEKOLAH: STUDI LITERATUR PADA SEKOLAH ISLAM TERPADU." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 02 (2025): 293–307.

Septia, Rizka, Taufik Hidayat, and Eti Hadiati. "Analisis Penerapan Protokol Keselamatan Dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Sekolah: Studi Literatur Pada Sekolah Islam Terpadu." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 02 (2025): 293–307.

Setiawan, Firman. "Kesejahteraan Petani Garam Di Kabupaten Sumenep Madura (Analisis Dengan Pendekatan Maqasyid Al Syari'ah)." *Iqtishoduna* Vol. 8 No. 2 Oktober 2019 (2018): 319–340.

Setiawan, Nanda. "Gambaran Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bencana Banjir di Batu Busuak Kecamatan Pauh Padang." Universitas Andalas, 2024.

Setiawan, Rian Dwi, and Faidal Faidal. "Pengaruh Safety Knowledge, Safety Leadership Dan Safety Citizenship Behavior Terhadap Safety Behavior Pada Wisata Pantai Lombang Sumenep Madura." *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)* 5, no. 1 (2024): 296–301.

Setiono, Beni Agus, and Tri Andjarwati. *Budaya Keselamatan Kepemimpinan Keselamatan Pelatihan Keselamatan Iklim Keselamatan Dan Kinerja*. Zifatama Jawara, 2019.

Shabrina, Andi, Khaerud Dawam, Muhammad Farhan, and Jerry Heikal. "An Ethnographic Study of Consumption, Saving, and Investment Patterns of Minang Millennial Parents in Jakarta with Islamic Wealth Management Perspective." *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah* Volume 14 No 02 Desember 2022 (2022): 149–64.

Shafratunnisa, Fierda. "Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Kepada Stakeholders di SD Islam Binakheir. Jakarta." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

- Shelvia Rabiatul Adawiyah, Shelvia. *Manajemen Pembelajaran Kitab Kuning (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Qur'an Asy-Syifa Cicalengka Bandung)*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017.
- Siagian, Ade Onny. "Penerapan Ilmu Manajemen Dalam Mewujudkan Pembangunan Masjid Pesantren Nahwa Nur Kabupaten Bogor Jawa Barat." *JE (Journal of Empowerment)* 2, no. 1 (2021): 33–45.
- Siburian, Fiktor. *Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pembangunan Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (Studi Kasus: Proyek PT Hapesindo Omega Penta)*. 2024.
- Sigei, Jackline. "Releationship Between the Implementatioan of Selected Safety Stnadards and Guidelines and Student Safety in Public Mixed Boarding Secondary Schools in Nakaru Caountry Kenya." Kabarak University, 2022.
- Sihotang, Kasdin. "Pentingnya Tanggung Jawab Sosial Korporasi Demi Keberlangsungan Bisnis." *Respons: Jurnal Etika Sosial* 17, no. 01 (2012): 69–91.
- Silwin, Jihan Maghfirah. *Implementasi Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (Spab) di Sd Negeri 71 Banda Aceh*. UIN Ar-Raniry, 2025.
- Siregar, Siti Anni Maria. *Implementasi Pendidikan Karakter Pada Proses Pembelajaran Akidah Akhlak Kelas X Madrasah Aliyah Swasta Pondok Pesantren Robi'ul Islam Pasar Latong Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas*. IAIN Padangsidempuan, 2021.
- Situngkir, Decy, Mirta Dwi Rahmah Rusdy, Ira Marti Ayu, and Mayumi Nitami. "Sosialisasi Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Sebagai Upaya Antisipasi Kecelakaan Kerja Dan Penyakit Akibat Kerja (PAK). Jakarta." *Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat. Universitas Esa Unggul, Indonesia* 2, no. 1 (2021): 8–17.

- Sriyatin. “Analisis Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dalam Meningkatkan Kualitas Kerja Karyawan di UD Sukri Dana Abadi Ponorogo.” IAIN Ponorogo, 2020.
- Sugiarti, Iis. *Pendidikan Nilai Moderasi Beragama Dan Implikasinya Terhadap Etika Sosial Santri di Pondok Pesantren Darussalam Dukuwaluh Purwokerto*. Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia), 2022.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfa Beta, 2018.
- Sugiri, Tia. “Sosialisasi Kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Pada Proyek Konstruksi.” *Repository.Usbykp.Ac.Id*, 2005, 1–7.
- Suherman, Agus Salim. “TINJAUAN NILAI HUKUM ISLAM TENTANG HAK ASASIMANUSIA: PERSPEKTIF LIMA MAQASID AS-SYARIAH.” *Jurnal Hukum Internasional Dan Perdagangan* 9, no. 2 (2025).
- Sukadi, Imam, Banoet Rudolf Charles Gustaf, and Zakia Amilia. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umum Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqasyid Syari’ah.” *EGALITA: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender* Volume 19, No 2, Tahun 2024 (2024).
- Sukaelan, M. *Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*. Komojoya Press, 2024.
- Sukaelan. M. *Sistem Manajemen Kseselamatan Dan Kesehatan Kerja*. Komojoya Press, 2024.
- Sukendar, Astria Yuli Satyarini, Amanda Raissa, and Tomy Michael. “Pengurangan Pekerja Anak Perempuan di Lingkungan Pondok Pesantren.” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2019): 120–128.
- Sukma, Kinana Dwinta, and Meyniar Albina. “Prinsip Amanah Dalam Islam: “Perwujudan Nilai Ketuhanan Dan Kemanusiaan Dalam Kehidupan.” *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 2 (2024): 326–328.

- Sulartopo, Sulartopo, Siti Kholifah, Danang Danang, and Joseph Teguh Santoso. "Transformasi Proyek Melalui Keajaiban Kecerdasan Buatan: Mengeksplorasi Potensi AI Dalam Project Management." *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen* 2, no. 2 (2023): 363–392.
- Sulistiyono, Agus Amin. "Peningkatan Sikap Dan Disiplin Siswa SMK Menggunakan Alat Pelindung Diri Dalam Pembelajaran K3." *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan* 13, no. 2 (2020): 93–108.
- Supriyadi, hmad Nalhadi, and Abu Rizaal. "Identifikasi Bahaya Dan Penilaian Risiko K3 Pada Tindakan Perawatan & Perbaikan Menggunakan Metode HIRARC (Hazard Identification and Risk Assessment Risk Control Pada PT.X)." *Seminar Nasional Riset Terapan 2015*, 2015, 281–286.
- SURIADI, ANTON. "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS BARU." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.
- Susanti, Sri. *Pengantar Ilmu Kesehatan Islam*. Cetakan Pertama. Unmuh Ponorogo Press, 2015.
- Susilawati, Yughni Aulia Nabila. *Pentingnya SMK3 Pada Sebuah Perusahaan Sebagai Upaya Mencegah Kecelakaan Kerja*. 2024.
- Swastika, Martina. *Penerapan Komitmen Dan Kebijakan Serta Perencanaan K3 Sebagai Salah Satu Langkah Implementasi SMK 3 di PT. Telkom Area Solo*. UNS (Sebelas Maret University), 2011.
- Syahputra, Ridwan. "Penguatan Lingkungan Hidup Bersih Dan Pembinaan Santri di Pondok Pesantren Saifullah An Nahdliyah." *ORAHUA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 01 (2024): 21–27.
- Syāṭibī, Abū Ishāq al-. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Sharī'ah, Juz I*. Dār Ibn 'Affān, 1997.

Syāṭibī, Abū Ishāq al-. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Dar al-Ma'rifah, 1997.

Sylvia, Chatrine, Angela, and Fandi Halim. "Pendampingan Peningkatan Potensi Pemasaran Peralatan Pemadam Kebakaran Dan Pengolaan Hubungan Pelanggan Melalui Penerapan Inbound Marketing Pada Toko Sinar Jaya." *Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat* Vol. 4 No. 2, Mei 2021 (2021).

Tabtila, Muhamamad WRTI. *Manajemen Perilaku Pro Lingkungan Pada Santri Pondok Pesantren Al-Qur'an Tazkiyah Insani Depok Jawa Barat*. Institut PTIQ Jakarta, 2023.

Taimiyah, Ibn. *Al-Hisbah Fī al-Islām*. Dar al-Salām, 2004.

Tampubolon, Ichwansyah. "Trilogi Sistem Pendidikan Pesantren Muhammadiyah: Suatu Pengantar." *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 4, no. 1 (2019): 116–135.

Tanjung, Masda. "Dampak Pemberian Bantuan Stimulan Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas Alumni Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Yogyakarta Perspektif Maqasyid Syari'ah." Universitas Islam Indonesia, 2018.

Tanjung, Nelson, Restu Auliani, Mustar Rusli, Ice Ratnalela Siregar, and M. Taher. "Peran Kesehatan Lingkungan Dalam Pencegahan Penyakit Menular Pada Remaja di Jakarta: Integrasi Ilmu Lingkungan, Epidemiologi, Dan Kebijakan Kesehatan." *Jurnal Multidisiplin West Science* Vol. 02, No. 09, September 2023 (2023): 1–10.

Tanjung, Syafrizal. "Fiqih Tarbawi." Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau, 2011.

Taufiq, Muhammad Luqman. "Perbedaan Persepsi Istilah Pariwisata Halal Dan Pariwisata Ramah Muslim." *Tulisan Ilmiah Pariwisata (TULIP)* 8, no. 1 (2025): 84–89.

Thomas, Keller. *Risk Management in Educational Institutions: Building Safe Learning Environments*. Routledge, 2020.

- Tofure, Ian R, Baringga Aurico De Erwada, and Abdul M Ukratalo. "Telemedicine Sebagai Media Konsultasi Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat di Wilayah Pesisir." *Jurnal Anestesi* 3, no. 1 (2025): 121–134.
- Triputro, R Widodo. "Fasilitas Pesantren Di Kabupaten Magelang." *The Journal Publishing* 3, no. 3 (2022): 1–98.
- Trisnawaty, Dwi March, and Siti Inayatul Faizah. "Peran Ekonomi Kreatif Dalam Kesejahteraan Anggota Sobat Hidup Berkah Surabaya Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Al-Syari'ah." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 9, no. 3 (2022).
- Trisnia, Rosa, and Suti Rahayu. "PENDEKATAN TAFSIR KONTEMPORER: MAQASHID AL-QURAN." *Journal Education, Sociology and Law* 1, no. 2 (2025): 935–9050.
- Tulili, Ammalia, and Milya Sari. "Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pondok Pesantren." *Dirasah: Jurnal Studi Ilmu Dan Manajemen Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2025): 309–22.
- Tw, Afrizal. "Pendekatan Maqasyid Syari'ah Terhadap Produk Kesehatan : Antara Kebutuhan Primer Dan Etika Konsumsi." *Journal of Scientech Research and Development* 7, no. 1 (2025): 40–50.
- Ulfa, Wildana, and Ahmad Zulfikar Ali. "BUDAYA POPULER DI TENGAH TRADISI PESANTREN: STRATEGI TMI PUTRI AL-AMIEN PRENDUAN DALAM MELAKUKAN RESISTENSI DAN ADAPTASI." *Bayan Lin-Naas: Jurnal Dakwah Islam* 9, no. 1 (2025): 1–19.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan." Jakarta, 2023.
- "Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan." Jakarta, 1992.
- "Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana." Jakarta, 2007.

UNESCO. *Right to Education Handbook*. UNESCO, 2017.

Utami, Tri Niswati, and Meutia Nanda. “Pengaruh Pelatihan Bencana Dan Keselamatan Kerja Terhadap Respons Persepsi Mahasiswa Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat.” UIN Sumatra Utara, 2018.

Utomo, Edy Setyo. “Rekonstruksi Regulasi Pengembangan Ekonomi Pesantren Menuju Kesejahteraan Masyarakat Yang Berbasis Nilai Keadilan.” Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022.

Vina Wafiroh, Vina Wafiroh. “Implementasi Budaya Pesantren Dalam Pembentukan Karakter Pada Siswa Kelas XI-9 Di SMK Syubbanul Wathon Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun Ajaran 2023/2024.” Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (UNDARIS), 2024.

Wa Ode Novi, Anggreni, Rasi Rahagia, Ari Setyawati, Muh Ihsan Kamaruddin, and Suprpto Suprpto. “Community Participation in Clean and Healthy Living as an Effort to Improve the Quality of Health.” *Abdimas Polsaka* 3, no. 1 (2024): 1–6.

Wahyuni, Sri. “Studi Perbandingan Pemikiran Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali, Asy-Syatibi, Dan Ibnu Khaldun.” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 10, no. 1 (2022): 107–132.

Wang, Shutao, and Yaqing Mao. “The Effect of Boarding on Campus on Left-behind Children’s Sense of School Belonging and Academic Achievement: Chinese Evidence from Propensity Score Matching Analysis.” *Asia Pacific Journal of Education* 38, no. 3 (2018): 378–393.

Wibowo, Nugroho Mardi, Yuyun Widiastuti, Siswadi Siswadi, and Achmad Chusnun Ni’am. “Peningkatan Keberdayaan UMKM Batik Jombang Melalui Manajemen K3.” *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)* 7 (2024).

- Wicaksono, Emirza Nur. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Terlibat Tindak Pidana: Tinjauan UU Kesehatan Jiwa." *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* Vol: 5, No 2, 2025 (2024): 1–13.
- Widjaja, Gunawan. "Maqasid Syariah Dalam Regulasi Fintech." *Borneo: Journal of Islamic Studies* 5, no. 1 (2024): 23–36.
- Widodo, Ir Djoko Setyo. *Keselamatan Dan Kesehatan Kerja: Manajemen Dan Implementasi K3 di Tempat Kerja*. Sibuku, 2021.
- Widowati, Evi, Herry Koesyanto, Sugiharto Sugiharto, Anik Setyo Wahyuningsih, and Eko Harjanto. "Model Konstruksi Safety Grievance Mechanism di Sekolah Dasar Pada Daerah Rawan Bencana." *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)* 4, no. 4 (2020): 667–680.
- Widyananto, Ignatius Herobe, and Adi Nurmahdi. "Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Distribusi Dan Pelayanan Purna Jual Terhadap Kepuasan Pelanggan Perusahaan Kemasan Plastik PT. Jayatama Selaras." *MIX: Jurnal Ilmiah Manajemen* 4, no. 3 (2014): 154846.
- Widyaningsih, Dyan, and Nina Toyamah. "Urgensi Memutakhirkan Data Terpadu Kemiskinan Secara Berkelanjutan Dan Berkualitas: Pembelajaran Dari Studi Kasus di Enam Daerah di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan* 31, no. 2 (2023): 179–200.
- Wijaningsih, Wiwik, and Dyah Nur Subandriani. "Pendampingan Pemberian Menu Sehat Dalam Upaya Pencegahan PTM (Penyakit Tidak Menular) di Pondok Pesangtre Kecamatan Pedurungan Kota Semarang." *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 2, no. 12 (2023).
- WINDAYAWATI, ANA. "PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM JAMINAN KESEHATAN SEMESTA." Universitas Islam Indonesia, 2012.

- Wiwik Eko, Pratiwi, Annissa Annissa, Titin Nasiatin, and Dina Lusiana Setyowati. "Persepsi Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Sekolah Pada Islamic Boarding Schools." *MEDIA KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA* 23, no. 4 (n.d.): 325–331.
- World Health, Organization. *Healthy Learning Environments Guidelines*. WHO, 2021.
- Wulandari, Dwi. "Akulturasi Budaya Secara Verbal Dan Kultural Pada Upacara Tedhak Siten Bagi Masyarakat Jawa." *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 6, no. 1 (2022): 76–86.
- Wulandari, Wahyu. "PENERAPAN BUDAYA ORGANISASI PONDOK PESANTREN ATTAUJIEH AL ISLAMY KECAMATAN KEBASEN KABUPATEN BANYUMAS DALAM MEMBENTUK." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO, 2024.
- Wuni, Cici, Novi Berliana, and Adi Cahya Murfi. "Sosialisasi Budaya Keselamatan Dan Kesehatan (K3) di Sekolah Pada Siswa Smk Kesehatan Kota Jambi." *LOGISTA-Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat* 8, no. 1 (2024): 11–15.
- Yafiz, Muhammad, Isnaini Harahap, Azhari Akmal Tarigan, et al. "Pemetaan Potensi Ekonomi Syariah Berbasis Pesantren Di Sumatera Utara." *Kantor Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Sumatera Utara Dan Fakultas ...*, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Sumatera Utara Dan Fakultas ..., 2015, 2–17.
- Yakin, Muh Mujaddidi Ainul, Usman Usman, and Salimul Jihad. "Peningkatan Karakter Peduli Lingkungan di Pondok Pesantren Selaparang Kediri Lombok Barat." *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 9, no. 3 (2024): 2016–2027.
- Yasmin, Linda, Rifa'I Nur Faisal, and Ema Wilianti Dewi. "Analisis Penerapan Hygiene, Sanitasi, Dan Keselamatan Kerja di Perusahaan Tour and Travel Kota Cirebon." *Journal of Sharia Tourism and Hospitality* 1, no. 2 (2023): 192–202.

- Yassin, Ghifar Ahmad, and Wahyu Hidayat. "Analisis Manajemen Risiko Kesehatan Dan Keselamatan Kerja di Yayasan At-Tashdiq Indonesia." *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2024): 1–8.
- Yenni, Melda, Putri Sahara Harahap, and Ponco Sutanoto. "Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT Remco Jambi Tahun 2018." *Riset Informasi Kesehatan* 8, no. 1 (2019): 63–69.
- Yilmaz, Salih. "How to Enhance Occupational Health and Safety Practices in Schools: An Analysis through the Eyes of School Principals." *International Journal of Psychology and Educational Studies*, Ministry of National Education, Bursa, Turkey 9 (2022): 922–933.
- Yin, Robert K. *Case Study Research and Applications*. Sage Publications, 2018.
- Yin, Robert K. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, 6th Ed. Sage, 2018.
- Yin, Robert K. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, 6th Ed. Sage, 2019.
- Yusanda, Carissa Aprilia, and Liana Sidharti. "Emergency and Disaster Management in the Health Sector." *Medical Profession Journal of Lampung* 14, no. 1 (2024): 122–126.
- Yusdinata, Zeri, M Ansyar Bora, and Nurul Arofah. "Analisis Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Dengan Menggunakan Metode Fishbone Diagram." *Jurnal Teknik Ibnu Sina (JT-IBSI), Sekolah Tinggi Teknik Ibnu Sina Batam, Kepulauan Riau, Indonesia* 3, no. 2 (2018): 127–133.
- Yusmar, Sherly Aini. "Gambaran Mitigasi Pandemi COVID-19 Di Pondok Pesantren X Tangerang Selatan Tahun 2021." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Yusuf, Muchamad. “Konsepsi Indikator Dan Rumusan Redaksi Operasional Tantangan Dan Sasaran Standar Operasional Pendidikan Islam (SOPI).” *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 3, no. 2 (2025): 897–908.

Zen, Hasrul. “Kajian Istimbāth Maqāshid Al-Syarī’ah Dalam Bidang Ekonomi.” *Jurnal Media Akademik (Jma)* 2, no. 12 (2024).

Zuhaylī, 3. Wahbah al-. *Uṣūl Al-Fiqh al-Islāmī*. Dar al-Fikr, 1986.

Zuhaylī, Wahbah al-. *Uṣūl Al-Fiqh al-Islāmī, Juz II*. Dār al-Fikr, 1986.

